

**ANALISIS KOMPARATIF TENTANG PEMBATASAN
USIA NIKAH PEREMPUAN DALAM KOMPILASI
HUKUM ISLAM DAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 22 PUU-XV/2017**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah



Oleh:

AMRAN KHALIQURRAHMAN
NIM. 0831411103

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2019**

**ANALISIS KOMPARATIF TENTANG PEMBATAAN
USIA NIKAH PEREMPUAN DALAM KOMPILASI
HUKUM ISLAM DAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 22 PUU-XV/2017**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah

Oleh:

AMRAN KHALIQURRAHMAN
NIM. 0831411103

Disetujui Pembimbing



Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

**ANALISIS KOMPARATIF TENTANG PEMBATAAN
USIA NIKAH PEREMPUAN DALAM KOMPILASI
HUKUM ISLAM DAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 22 PUU-XV/2017**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Al Ahwal Al Syakhsiyah

Hari : **Kamis**

Tanggal : **14 November 2019**


Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.
NIP. 19731105 200212 1 002


Sekretaris



M. Ali Syaifudin Zuhri, S.EI., MM
NUP. 201603101

Anggota :

1. Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., M.H.
2. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (Qs. An-Nisa: 9).¹

IAIN JEMBER

¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Asy-Syifa, 2001)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Almarhum Abah Tercintah. Dr. Mursyid Romli, M.Pd.I. Semoga beliau bangga di alam sana melihat putranya menyelesaikan pendidikan strata ini, Semoga saya mampu melanjutkan perjuangannya.
2. Ibunda terkasih, Kholifah Qusyairi, yang dengan tabah memberikan kasih sayang kepada putranya.
3. Seluruh adik-adikku tercinta, Uli Izatun Nafilah dan Analia Millah Audina Haq, kalianlah yang saya banggakan. beserta Semua Keluarga yang terus memberikan motivasi.
4. Dosen Pembimbing, Prof. Dr. M. Noor Harusuddin, M.Fil.I, yang telah rela meluangkan waktunya untuk membimbing penulisan skripsi ini.
5. Semua Guru dan Dosen, khususnya Dr. Muhaimmin Kamal, yang telah dengan Ikhlas memberikan petunjuk dan Ilmunya.
6. Sahabat Karib, diantaranya, pasangan Homaedi Chandra dan Ica Krisnawati (Ketum Ipci Bondowoso), Ismail Waskito (Direktur Nyonyor Jember), Mashur Imam (Penanggung Jawab Dar Al-Falasifah), Abdul Muis Zaini (Direktur Papers Shop) yang telah setia menemani dan menyemangati selama proses penulisan Skripsi ini.
7. Komunitas Kajian Dar Al-Falasifah, yang telah menemani kajian-kajian keilmuan dalam penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur penulis kepada Allah yang maha segalanya, sang pencipta langit dan bumi yang senantiasa meberikan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam penulis persembahkan kepada sang revolusioner gerakan dunia Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menciptakan mata air peradaban dengan masalah yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat alam semesta.

Selesainya penyusunan karya ilmiah ini tidak terlepas dari keterlibatan pihak-pihak baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghargaan, penulis haturkan terima kasih banyak yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M.M, selaku Rektor IAIN Jember yang telah memberikan fasilitas selama berada di IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember sekaligus dosen pembimbing skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menyetujui hasil skripsi ini dan membimbing penulisan skripsi ini
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Al Ahwal Al Syahsiyyah IAIN Jember yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menyetujui hasil skripsi ini.
4. Tim penguji Skripsi yang meluangkan waktunya untuk memberikan koreksi pada skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari harapan yang sempurna, yang mana kekurangan pasti ada di dalamnya. Namun walaupun dengan waktu yang sangat terbatas penulis mencoba untuk menyusunnya berdasarkan kemampuan yang ada dan untuk menyempurnakannya tentu tidak lepas dari kritikan dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya berharap Ridho Allah SWT, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan barokah di dunia dan akhirat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin

Jember, November 2019
Penulis,

AMRAN KHALIQURRAHMAN
NIM. 083 141 103

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Amran Khaliqurrahman, 2019 : *Analisis Komparatif Tentang Pembatasan Usia Nikah Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 PUU-XV/2017*

Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 22 PUU-XV/2017 tentang usia minimum nikah menjadi awal adanya kesempatan rekonstruksi aturan nikah pada UU Perkawinan Pasal 7. Rekonstruksi yang sejak awal diupayakan oleh beberapa pihak yang berharap batasan usia minimal nikah perempuan ditingkatkan setarakan dengan laki-laki, akhirnya sangat puas atas keputusan tersebut. Namun ada yang kemudian menjadi dialektika hukum. Putusan tersebut akan bertentangan dengan isi aturan KHI yang sudah menetapkan sesuai dengan UU yang disengketakan. Pada konteks ini penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan.

Penelitian ini akan mengambil pokok permasalahan, 1. Bagaimana Pembatasan Usia Nikah Perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam? 2. Bagaimana Pembatasan Usia Nikah Perempuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 PUU-XV/2017? 3. Bagaimana Komparasi Pembatasan Usia Nikah dalam Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 PUU-XV/2017?. Pembahasan ini tujuannya 1. Untuk mendeskripsikan Pembatasan Usia Nikah Perempuan dalam Hukum Islam 2. Untuk mendeskripsikan Pembatasan Usia Nikah Perempuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 PUU-XV/2017 3. Untuk mendeskripsikan Komparasi Pembatasan Usia Nikah Perempuan dalam Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 PUU-XV/2017.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang mengambil dua aturan hukum. Keduanya adalah aturan usia nikah perempuan yang ada dalam KHI dan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 PUU-XV/2017. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan analisis konten dari beberapa dokumen pustaka. Sementara analisis yang digunakan menggunakan analisis deskriptif untuk mendapatkan gambaran komprehensif terkait dengan fokus kajian yang diangkat.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *pertama*, Pembahasan Usia minimum nikah dalam KHI yang menetapkan usia minimum perempuan 16 dan laki-laki 19 tahun, tampaknya sangat berbeda dengan beberapa putusan para ulama. Jadi keputusannya adalah *ijtihadiah*. *Kedua*, Putusan MK Nomor 22 PUU-XV/2017 memerintahkan rekonstruksi usia nikah perempuan dalam UU Perkawinan karena berlawanan dengan aturan positif lainnya dan sudah menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan. *Ketiga*, perbedaan kedua hukum yang diteliti ada pada dasar hukum, penentuan larangan nikahnya, konstruksi masalahnya, dan prinsip keadilan hukumnya. Sedangkan persamaannya adalah ada kesamaan asumsi sifat hukum terkait dengan *ijtihadiah* dan *open legal policy*. Selain itu juga ada kesamaan dalam dasar orientasinya.

Kata kunci : Usia Nikah, Perempuan, *Legal Policy*, *Ijtihadiah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	24
A. Kajian Terdahulu.....	24
B. Kajian Teori	30

BAB III BATAS USIA NIKAH PEREMPUAN DALAM PRESPEKTIF KHI

DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22 PUU-

XV/2017 55

A. Batas Usia Perempuan Nikah Dalam KHI..... 55

B. Batas Usia Nikah Perempuan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 22 PUU-XV/2017 69

BAB IV KOMPARASI PEMBatasan USIA NIKAH DALAM

PERSPEKTIF KHI DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 22 PUU-XV/2017 92

A. Persamaan Pembatasan Usia Nikah Perempuan dalam Perspektif KHI
dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 PUU-XV/2017 92

B. Perbedaan Pembatasan Usia Nikah Perempuan dalam Perspektif KHI
dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 PUU-XV/2017 98

BAB V PENUTUP 110

A. Kesimpulan 110

B. Saran..... 111

DAFTAR PUSTAKA 113

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Putusan MK No. 22 PUU–XV / 2017
3. Biodata Penulis

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Halaman
1. Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	28
2. Tabel 3.1 Data Ilmiah Pemohon Tentang Tingkat Pendidikan Anak Perempuan Yang Sudah Nikah	88
3. Tabel 4.1 Daftar Penetapan Minimum Nikah Negara Muslim	107
4. Tabel 4.2 Daftar Penetapan Minimum Nikah Negara Demokrasi	108



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan pernikahan bukan semata-mata hubungan biologis saja. Lebih dari itu, pernikahan mencakup masalah tuntutan hidup bersama dengan penuh kasih sayang dan mencakup pemenuhan kesejahteraan dan ketentramannya. Karena hal inilah, barang siapa yang memutuskan ingin menikah sudah cukup jiwa dan raganya dalam menjalani hidup yang penuh dengan tanggung jawab tersebut. Artinya, raga dan jiwanya harus benar-benar matang, tentu untuk menggapai keturunan yang baik dan keluarga yang sakinah. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa setiap calon suami dan calon istri hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun secara psikis (rohani), atau sudah harus siap secara jasmani dan rohani, sesuai dengan pengertian yang tertera dalam perkawinan itu sendiri.¹

Pada konteks inilah, negara yang memiliki peran legal mengatur kehidupan rakyat membuat aturan tentang pembatasan usia nikah bagi masyarakat. Negara Indonesia sendiri mengaturnya dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Tepatnya pada pasal Pasal 6 ayat 2. Dalam Undang-undang terdapat penjelasan beberapa aturan tentang minimum usia untuk nikah. Pada penjelasannya dikatakan bahwa seseorang dapat menikah

¹ Rahmat Hakim mengatakan, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita”. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Putaka Setia, 2000), 27.

apabila *pertama*, usia 21 tahun. Boleh menikah di bawah 21 tahun dengan syarat mendapat izin orang tua. *Kedua*, perkawinan di bawah usia 21 tahun hanya dimungkinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Selain itu keduanya harus mendapat izin dari kedua orang tua. *Ketiga*, jika ada pasangan yang ingin menikah di bawah usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, mereka harus meminta dispensasi kepada pengadilan berdasarkan putusan hakim atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak laki-laki atau pihak perempuan.²

Dilihat dari niatnya, aturan undang-undang tersebut diharapkan dapat menjadi aturan yang berorientasi pada terbentuknya keluarga yang matang raga dan jiwanya. Tentu agar mampu hidup tentram, sejahtera dan mendapatkan keturunan yang baik. Namun, pada perkembangan dewasa ini aturan yang memiliki tujuan baik tersebut menuai banyak kritik dari masyarakat. Aturan tersebut menuai banyak kontroversi. Ada yang menganggap aturan tersebut masih membuka potensi pernikahan dini. Hal ini menimbulkan banyak polemik dari masyarakat, sehingga juga menimbulkan masalah hukum. Ada yang mengatakan sudah efektif dan sesuai dengan ajaran agama dan tentu juga sesuai dengan harapan ummat beragama. Ada juga yang mengatakan bahwa UU tersebut mengandung diskriminasi terhadap perempuan.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Salah satu yang mengatakan sudah efektif misalnya Ruslan dalam penelitiannya. Dalam karyanya yang fokus menyelidiki efektifitas regulasi batas usia nikah dalam UU Nomor 1 tahun 1974, ia memaparkan ada kesesuaian hukum agama dengan UU tersebut. Ia menjelaskan bahwa nilai-nilai yang terakandung dalam aturan tersebut tidak bertabrakan dengan ajaran *Islam*. Artinya ada kesesuaian nilai aturan.³

Hal ini kemudian diperjelas oleh aturan dalam Kompilasi Hukum *Islam* (KHI). KHI mengatur hal yang senada dengan itu, artinya aturan tersebut tidak cacat secara agama. Menurut Zainudin Ali, pernikahan merupakan akad yang sangat kuat dalam mentaati Allah SWT. Aturannya harus sesuai dengan nilai-nilai agama. Pada sisi ini, UU yang membatasi umur pernikahan sudah sesuai dengan nilai agama.⁴

Seorang guru besar ilmu hukum *Islam* asal Jember, M. Noor Harisuddin, mengatakan umur 16 sudah sesuai dan tidak perlu ditambah lagi. Jika memang dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya, harusnya bukan menambah batasan usia nikah. Akan tetapi cukup dengan memberikan penyuluhan atau pendidikan pranikah. Tentu hal tersebut merupakan jalan efektif dan yang paling tepat menurutnya.⁵

³ Ruslan, "Efektifitas Regulasi Batas Nikah dalam UU No 1 tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan", (Skripsi, Pogram Studi Ahwal As syaksiyah Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Malang, 2011), 2

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 7.

⁵ Prof. M. Noor Harisuddin.M.Fill.I dalam, "Menambah Batas Usia Menikah Bukan Solusi Terkait Agama, MUI Minta Ikut Dilibatkan". Jawa Pos 23 Apr 2018 dan Lihat juga dalam <https://radarmalang.id/menaikkan-batas-minimal-usia-nikah-apakah-solusi/> diakses tanggal 14/04/2015

Adapun pihak yang tidak sepakat, salah satunya adalah Ida Nuryantiningsih. Ia yang merupakan alumnus Hukum Kristen Stya Wacana menulis sebuah *research* dengan judul *Kritik Terhadap Pengaturan Mengenai Kesehatan Reproduksi Perempuan Di Indonesia: Perspektif HAM*. Dalam karyanya ini ia mengungkapkan bahwa aturan hukum masih tidak berpihak dan lemah dalam menjaga hak reproduksi sehat pada perempuan. Ia menfokuskan kajiannya ini pada keberpihakan hukum terhadap hak-hak perempuan. Usia 16 sebagai dispensasi nikah cenderung memberikan potensi terjadinya diskriminasi secara biologis bagi kaum perempuan.

Sebelumnya, sebenarnya banyak yang sudah mengajukan *judicial review* UU Pernikahan. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) menyatakan bahwa perlunya revisi usia perkawinan dalam UUP yang terkesan melegalkan pernikahan dini, karena tidak sejalan dengan HAM yang selama ini diperjuangkan oleh pemerhati kemanusiaan.⁶

Begitupun dengan Musdah Mulia sebagai tokoh akademisi dan cendekiawan *Islam* juga berargumen menggunakan analisis perbandingan dengan melihat negara Arab muslim yang telah melakukan pembaruan dalam pengaturan usia perkawinannya, juga demi memperjuangkan HAM yang lebih baik. Mereka beranggapan bahwa penetapan usia perkawinan dalam UUP sudah tidak mampu mengakomodir pandangan *Islam* yang humanis dan demokratis serta berseberangan dengan UU yang berkembang di Indonesia

⁶ LBH APIK, Amandemen Usia Perkawinan, www.lbhapik.or.id. Diakses Tanggal 20/12/2018

maupun di tingkat internasional. Argumen ini juga didukung dengan pendapatnya bahwa terlihat ada kelemahan pokok yang terkait dengan beberapa pasal yang di dalamnya jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam *Islam* seperti persamaan (al-musawah), persaudaraan (al-ikha'), keadilan (al-'adl), kemaslahatan, penegakan HAM, pluralisme (al-'addudiyah), dan keadilan gender.⁷

Selain itu, Mochtar Kusumaatmadja berkomentar tentang perkembangan hukum di era modernisasi dan globalisasi kini. Mochtar menyatakan bahwa hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Ia menyatakan bahwa Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. mengingat fungsi sifat hukum yang pada dasarnya adalah konservatif, artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan.

Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak

⁷ Tim Pengarusutamaan Gender, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Depag RI, 2004), 7

dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaruan. Begitupun dengan UU Perkawinan seharusnya dirubah dan dilandaskan pada perkembangan dewasa ini.⁸

Berdasarkan beberapa *research* dan komentar para cendekiawan ini, beberapa pihak menuntut diadakannya *judicial review*. Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengatakan bahwa salah satu kendala menghapus praktik perkawinan anak di Indonesia adalah masih adanya landasan hukum yang memungkinkan legalisasi perkawinan anak, yaitu UU Perkawinan Tahun 1974, khususnya pasal tentang batas usia. Ia menegaskan bahwa *judicial review* atau uji materi pertama tahun 2015 telah ditolak Mahkamah Konstitusi dan hingga saat terus akan diupayakan agar perubahan yang lebih baik dapat dirumuskan.⁹

Upaya *judicial review* atau pengujian UU Perkawinan Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 yang dilakukan tiga perempuan korban perkawinan anak, yakni Endang Warsinah, Rasminah dan Maryati. Usahanya dilakukan dengan gigih dilakukan sejak tahun 2014. Sayangnya pada tahun 2015 upaya tersebut menemui jalan buntu. MK menolak gugatan tersebut dengan dalih “*open legal policy*”¹⁰ atau kebijaksanaan hukum terbuka pembentukan UU. Mereka mengajukan uji materi pada dua ayat yang ada dalam UU tersebut. *Pertama*, 1 pada pasal 7 yang menyatakan bahwa “perkawinan hanya

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002), 14

⁹ “Sulit Merevisi Batas Usia dalam UU Perkawinan 1974” <https://www.voaindonesia.com/a/mengapa-sulit-revisi-batas-usia-dalam-uu-perkawinan-1974-4285424.html> Tanggal 20/12/2018

¹⁰ Terkait *Open Legal Policy* baca. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUUXIV/2016 Tahun 2017

dijinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. *Kedua*, ayat 2 pasal yang sama menyatakan “dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.”¹¹

Walupun ditolak, bukan berarti gugatan mereka diberhentikan. Mereka mengajukan gugatan lagi pada tanggal 20 April 2017. Sebulan kemudian, tepatnya pada 24 Mei digelar sidang, dilanjutkan dengan revisi berkas permohonan pada 9 Juni oleh tiga pemohon uji materi itu sesuai masukan hakim Mahkamah Konstitusi. Tetapi belum ada jawaban hasil sidang dari pihak Mahkamah Konstitusi. Akhirnya, pada 18 Desember ketiga pemohon didampingi kuasa hukumnya kembali menyampaikan berkas permohonan tersebut.

Setelah melalui proses upaya yang sangat panjang, akhirnya gugatan tersebut diterima. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi UU 1/1974 tentang Perkawinan tentang batas usia perkawinan. Dalam pertimbangan putusan, disebutkan bahwa perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan bisa menimbulkan diskriminasi. Dalam pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan 1974 mengatur batas minimal usia perkawinan laki-laki adalah 19 tahun sementara perempuan adalah 16 tahun.

¹¹ MK Tolak Batas Minimal Perempuan Menikah 18 Tahun, <https://www.beritasatu.com/hukum/283680-mk-tolak-batas-minimal-perempuan-menikah-18-tahun.html> Tanggal 20/12/2018

MK menilai beleid tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak. Dalam UU Perlindungan Anak menyebutkan, anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Sehingga, batas usia yang diatur dalam UU Perkawinan masih berkategori sebagai anak. Masih dalam pertimbangan Hakim, perkawinan anak dinilai sangat mengancam dan berdampak negatif terutama pada aspek kesehatan. Selain itu, peluang terjadinya eksploitasi dan ancaman kekerasan juga lebih tinggi pada anak. Aturan tersebut juga menimbulkan perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan.¹² Sebab hal ini kemudian MK meminta kepada Dewan Legislatif untuk merumuskan kembali hal tersebut dengan jangka waktu paling lama tiga tahun.¹³

Terkait polemik diatas, posisi hukum *Islam* tentu mengalami dilematis. Kompilasi Hukum *Islam* yang sebelumnya sudah menyetarakan dengan UU sebelumnya tentu akan tidak sesuai dengan keputusan tersebut. Hal inilah kemudian yang menjadi alasan mendasar sebuah kajian hukum yang mempertemukan hukum *Islam* dengan putusan yang baru-baru ini dilegalkan. Apalagi terkait dengan masalah hukum *Islam* belum sepenuhnya berbicara masalah angka umur.

Hal ini dapat dibuktikan di beberapa negara yang menyatakan dirinya memakai aturan *Islam* tidak sama dalam penetapan batas usia pernikahan rakyatnya, terutama untuk kalangan perempuannya. Tahir Mahmud menjelaskan negara *Islam* nampak berbeda dalam menetapkan batas umur

¹² <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/12/13/pjof7p320-argumentasi-kmengapa-kabulkan-gugatan-batas-usia-nikah> diakses tanggal 21/12/2018.

¹³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU/XV/2017

nikah baik laki-laki maupun perempuan, Menurutnya usia nikah minimum pria dan wanita secara berurutan negara Al Jazaer pria 21 perempuan 18, Bangladesh 21 dan 18, Mesir 18 dan 16, Irak 18 dan 18, Yordania 16 dan 15, Libanon 18 dan 17, Libya 18 dan 16, Maroko 18 dan 15, Yaman Utara 15 dan 15, Pakistan 18 dan 16 dan lain sebagainya sama berbeda dalam penetapannya.¹⁴

Berdasarkan yang telah dijelaskan inilah, penelitian ini akan mencoba menfokuskan kajiannya pada usia minimum nikah dalam hukum *Islam* dan putusan MK sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Kajian pustaka ini akan mengkomparasikan hukum *Islam* dan putusan MK Nomer 22/PUU/XV/2017. Dengan demikian, penelitian ini memutuskan untuk mengambil judul “*Analisis Komparatif tentang Pembatasan Usia Nikah Perempuan dalam Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 PUU-XV/2017*”.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan membahas tentang komparasi pembatasan umur nikah perempuan menurut hukum *Islam* dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 PUU-XV/2017. Dengan demikian, penelitian ini merupakan study komparasi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pembatasan Usia Nikah Perempuan dalam Kompilasi Hukum *Islam*?
2. Bagaimana Pembatasan Usia Nikah Perempuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 PUU-XV/2017?

¹⁴ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, (New Delhi: t.p., 972), 218

3. Bagaimana Komparasi Pembatasan Usia Nikah dalam Kompilasi Hukum *Islam* dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 PUU-XV/2017?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, tujuan merupakan titik yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian.¹⁵ Mestilah sebuah penelitian memiliki tujuan yang ingin diketahui, demikian juga dengan penelitian kali ini, tujuan yang ingin diketahui adalah;

1. Untuk mendiskripsikan Pembatasan Usia Nikah Perempuan dalam Hukum *Islam*.
2. Untuk mendiskripsikan Pembatasan Usia Nikah Perempuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 PUU-XV/2017.
3. Untuk mendiskripsikan Komparasi Pembatasan Usia Nikah Perempuan dalam Hukum *Islam* dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 PUU-XV/2017.

D. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya suatu penelitian akan lebih berguna apabila dapat dipergunakan oleh semua pihak. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan, terutama keilmuan hukum. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

¹⁵ Tentang fokus kajian penelitian lihat dalam, Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: STAIN Jember Press, 2015), 21-27.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperdalam dan memperluas khazanah keilmuan yang terkait dengan batasan usia nikah dalam Kompilasi hukum *Islam* dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 PUU-XV/2017.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dalam melakukan penelitian secara langsung dan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang batasan usia nikah dalam hukum *Islam* dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 PUU-XV/2017.

b. Bagi Almamater IAIN Jember, penelitian ini diharapkan dapat menjadi koleksi kajian dan referensi tambahan penelitian tentang batasan usia nikah dalam hukum *Islam* dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 PUU-XV/2017.

c. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan atau informasi tentang batasan usia nikah dalam Kompilasi hukum *Islam* dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 PUU-XV/2017.

E. Definisi Istilah

1. Batasan Usia Nikah

Kata batasan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata batas dengan akhiran *an*. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, batas memiliki tiga arti yakni perhinggaan, sempadan, pemisah antara dua

bidang, ruas/daerah dan ketentuan yang tidak boleh dilampaui.¹⁶ Sedangkan usia dalam kamus secara bahasa diartikan sebagai umur. Secara istilah umur memiliki makna waktu sejak hidup atau dilahirkan. Jadi batasan usia adalah ketentuan umur yang tidak boleh dilampaui.¹⁷

Adapun terkait dengan nikah berasal dari kata bahasa arab. Berasal dari kata *nikahun* yang merupakan bentuk *masdar* dari *nakaha*. *Nakaha* sendiri memiliki sinonim *tazawwaja* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.¹⁸ Perkawinan secara istilah merupakan suatu persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di dalam bidang hukum keluarga.¹⁹ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰ Pengertian ini kemudian diperjelas oleh Dahlan dalam bukunya yang menjelaskan bahwa hukum *Islam* adalah aturan yang berkaitan dengan perilaku manusia yang dipahami dari al-qur`an, hadist dan Ijtihad.²¹

Jadi berdasarkan definisi di atas, penelitian ini mencoba mengambil satu definisi yang cocok. Adapun definisi batasan usia nikah

¹⁶ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depatemen Pendidikan Nasional, 2008), 143

¹⁷ *Ibid*, 1780

¹⁸ HMA. Tihami, Dkk. *Fiqh Munakahat (kajian Fiqh Lengkap)*, (Jakarta:Raja Grafindo, 2009), 6.

¹⁹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 98.

²⁰ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I Pasal 2 ayat (2).

²¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve , 1996),15.

dalam penelitian ini adalah ketentuan umur yang dipersyaratkan dalam melaksanakan perkawinan. Definisi tersebut menjadi dasar dan latar kajian dalam penelitian pustaka ini.

2. Hukum *Islam*

Hukum *Islam* adalah istilah khas atau asli Indonesia. Sebenarnya terjemahan *al-fiqh al-Islamiy* atau dalam konteks tertentu dari *al-syari'ah al-Islamiyah*. Dalam wacana ahli hukum dikenal dengan istilah *Islamic law*. Hukum sendiri menurut Harisuddin adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu (itsbatus syai' 'ala syai').²² Pada konteks ini maksudnya menetapkan hukum sesuatu dalam kacamata ajaran Islam. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa hukum *Islam* meliputi pendapat atau hasil ijtihad ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fikih, ushul fikih dan Kompilasi Hukum *Islam* (KHI).²³

Jadi berdasarkan definisi di atas, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejumlah aturan (*law*) yang didasarkan pada landasan utama hukum *Islam* (Qur'an, Hadist, dan keputusan ulama`. Dalam hukum legal di Indonesia adalah kompilikasi hukum Islam). Tentu yang dimaksud adalah aturan tentang batasan usia nikah dalam peraturan legal tersebut.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

²² M.Noor Harisuddin, *Ilmu Ushul Fiqh 1* (Jember: IAIN Press, 2018), 21.

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. II, 1997), 3.

umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya. Sebagai perbuatan hukum yang akan menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya, maka putusan hakim merupakan tindakan negara dimana kewenangannya dilimpahkan kepada hakim baik berdasarkan UUD 1945 maupun undang-undang lainnya.²⁴

Sedangkan yang dimaksud dengan mahkamah konstitusi adalah lembaga yang merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.²⁵ Mahkamah konstitusi merupakan lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.

Kata Mahkamah mempunyai pengertian yakni badan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran (pengadilan). Sedangkan istilah Konstitusi menurut Titik Triwulan Tutik mengutip dari penjelasan Samidjo dalam bukunya Ilmu Negara bahwa dalam perkembangannya Konstitusi mempunyai dua pengertian. Dalam pengertian yang luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (*droit constitutionelle*), baik yang tertulis ataupun tidak tertulis atau campuran keduanya.. Dalam pengertian sempit (terbatas), konstitusi berarti piagam dasar atau Undang-Undang

²⁴ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. (Jakarta. Sinar Grafika 2012), 202

²⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dasar (loi constitutionnelle), ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara. Dari dua pengertian ini dapat menjelaskan bahwa mahkamah konstitusi adalah suatu badan peradilan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran terhadap hukum dasar atau Undang-Undang Dasar.²⁶

Berdasarkan pengertian di atas, penelitian ini memutuskan untuk mengambil definisi yang cocok dalam kajian yang akan diangkat ini. Dinifisi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam penelitian ini adalah keputusan yang dibuat suatu badan peradilan yang mengurus suatu perkara atau pelanggaran terhadap hukum dasar atau Undang-Undang Dasar.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.²⁷ Menurut Abdul Rahman Sholeh, *library research* ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah. Dengan kata lain penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian.²⁸ Adapun dalam kaitannya dengan hal ini, ada beberapa hal yang harus dipahami adalah:

²⁶ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), 91.

²⁷ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: pustaka setia, 2011), 31

²⁸ Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 63

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan studi mengenai teks terkait hukum *Islam* dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 PUU-XV/2017 tentang batasan hukum nikah. Karena yang diteliti adalah teks tertulis yang berupa korpus (data yang dipakai sebagai sumber bahan penelitian), maka jenis penelitian ini adalah *library research*. Sebab ini merupakan penelitian pustaka, dalam analisisnya penelitian ini akan memakai konten analisis atau yang akrab dikenal dengan analisis isi.

Adapun pendekatannya adalah yuridis normatif. Pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang memfokuskan kajiannya pada konten hukum. Pada prosesnya, kajian akan menganalisa seluruh aspek yang berkaitan dengan aturan resmi pemerintah ataupun komunitas sosial. Hal yang biasa dikaji meliputi konstruk dan norma-norma hukum secara tekstual. Dari kumpulan data yang berupa teks tersebutlah kemudian penulis melakukan analisis, dalam hal ini penulis menggunakan analisis isi atau yang biasa disebut dengan konten analisis.

Konten analisis biasanya digunakan dalam menganalisa pesan atau informasi dari sebuah catatan atau media. Kajian isi secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis khusus. Menurut Ole Holsti dalam Syamsul Ma'arif menyatakan bahwa hal tersebut adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan,

dan dilakukan secara objektif dan sistematis. *Content analysis* dapat juga digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain.²⁹ Secara garis besar, konten analisis ini digunakan sebagai metode memahami isi dari sebuah penjelasan atau dokumen terkait dengan tema yang akan dibahas.

2. Sumber data

Penelitian ini merupakan studi terhadap dokumen hukum, maka data-data yang dipergunakan lebih merupakan data pustaka. Ada dua macam data yang dipergunakan, yakni data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer.

Sumber data primer merupakan sumber data utama dan paling pokok berupa buku dan dokumen asli yang berkaitan dengan tema yang akan diangkat. Adapun dokumen secara signifikan menjadi sumber kajian dalam penelitian kepustakaan ini. Karena dalam penelitian ini ada dua sumber yang akan dikaji. Sumber primer pun ada dua jenis. Keduanya adalah buku-buku yang membahas hukum *Islam* dan dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 PUU-XV/2017.

b. Sumber Data Sekunder.

Data sekunder tetap diperlukan sebagai data pendukung yang berupa buku atau artikel yang dapat mendukung penelitian skripsi ini. Sumber data sekunder adalah data yang mengutip dari sumber lain

²⁹ Penulis mendapatkan penjelasan ini dalam, Syamsul Ma'arif, *mutiara-mutiara dakwah KH HASYIM ASY'ARI*, (Bogor: kanza publishing, 2011),12

sehingga tidak bersifat otentik karena sudah diperoleh dari sumber kedua dan ketiga. Sumber sekunder penulis ambil dari beberapa pengkaji pemikiran batas usia nikah dalam hukum *Islam* dan hukum positif. Yang demikian ini meliputi baik itu berupa buku, Jurnal, Skripsi, Tesis, maupun karya ilmiah atau hasil penelitian lainnya.

3. Metode Pengumpulan data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif.³⁰ Penelitian dilakukan dengan cara melakukan kajian analisis yang komprehensif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan bila diperlukan didukung oleh bahan hukum tersier.³¹ Untuk mendapatkan data-data yang lengkap dan benar dalam rangka menyelesaikan permasalahan serta untuk mencari kebenaran ilmiah yang bersifat obyektif dan rasional juga dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis menggunakan metode dokumentasi. Dalam hal ini penulis mengkaji data-data dan fakta yang berupa catatan-catatan dokumen, buku, jurnal, majalah, arsip dan hal-hal lain yang menyangkut dengan tema besar penelitian yang akan dilakukan. Proses ini tentu untuk mendapatkan gambaran sempurna dari tema yang akan dibahas.

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 42

³¹ Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupakan data utama dalam penelitian ini, seperti buku-buku ataupun tulisan langsung dari John Rawls, Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti literatur atau buku dan artikel para pengkaji pemikiran John Rawls, sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia hukum. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 13.

4. Keabsahan Data

Untuk melakukan proses pengabsahan data, pada penelitian kepustakaan ini melakukan beberapa hal yang meliputi; *pertama*, uji kredibilitas. Hal ini dilakukan melalui teknik triangulasi, yakni pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian ada triangulasi sumber data, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu data dibuat.

Kedua, Uji transferabilitas. Untuk itu, agar orang dapat memahami dan menerapkan hasil penelitiannya, maka peneliti dalam laporan penelitiannya memberikan uraian secara rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Hal demikian tentu untuk tercapainya data yang sistematis dan komprehensif

Ketiga, Uji dependabilitas. Dependabilitas adalah reliabilitas. Penelitian dikatakan reliabel apabila data lain dapat mengulangi/ mereplikasi proses penelitian tersebut. Uji reliabilitas dilakukan dengan cara mengaudit keseluruhan proses pengumpulan data yang ditemukan.

Kempat, uji konfirmabilitas. Konfirmabilitas adalah uji objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif jika hasil penelitian telah disepakati banyak orang atau diakui dalam informasi lain. Menguji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan.³²

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 276-277.

5. Metode analisis Data

Setelah data-data berhasil dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menganalisa data. Metode pengolahan data yang dipakai adalah metode analisis isi (*content analysis*). Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, hal demikian adalah menghimpun dan menganalisa dokumen-dokumen resmi, buku-buku kemudian diklasifikasi sesuai dengan masalah yang di bahas dan dianalisa isinya. Atau membandingkan data satu dengan lainnya, kemudian diinterpretasikan dan akhirnya di beri kesimpulan.³³

Analisis ini meliputi penyajian data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif konseptual. Analisis data harus selalu dihubungkan dengan konteks dan konstruk analisis. Konteks berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan struktur karya, sedangkan konstruk berupa bangunan konsep analisis. Konstruk tersebut menjadi bingkai analisis. Analisis konten biasanya menggunakan kajian kualitatif dengan ranah konseptual. Ranah ini hendaknya dengan melakukan pemadatan kata-kata yang memuat pengertian. Mula-mula kata-kata dikumpulkan kedalam elemen referensi yang telah umum sehingga mudah membangun konsep. Konsep tersebut diharapkan mewadahi isi atau pesan data secara komprehensif.

Berdasarkan semua yang sudah mafhum bahwa analisis konten biasanya dipakai dalam penelitian kualitatif. Konten analisis dipakai untuk

³³ Sumardi suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), 87

isi elemen pokok referensi pokok yang ada. Konsep tersebut diharapkan mewadahi isi atau pesan karya secara komprehensif.³⁴

Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan menelaah data yang tersedia yakni tentang batas usia nikah. Prosesnya adalah membaca, mengumpulkan data. Setelah dibaca, dipelajari dan ditela'ah, maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan bab-bab yang sesuai dengan urutan pola berpikir. Kemudian, dilakukan sebuah analisis pada data yang telah terkumpul.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, maka secara keseluruhan dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi lima bab, dimana setiap bab merefleksikan muatan isi yang satu sama bab lain terintegrasi dan saling melengkapi. Untuk itu disusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat tergambar ke mana arah dan tujuan dari tulisan ini.

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya alasan memilih judul, dan bagaimana pokok permasalahannya. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan

³⁴ Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Sastra*, (Yogyakarta: tim redaksi CAPS, 2011), 162-163

pula tujuan penelitian yang mengacu pada perumusan masalah. Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikansi tulisan ini. Dilanjutkan dengan metode penulisan yang diungkap apa adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang menjadi sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengembangannya kemudian nampak dalam sistematika penulisan ini.

Bab Kedua dimaksudkan sebagai landasan teoritik dalam pembahasan skripsi ini. Bab ini berisi penjelasan umum terkait studi tentang batasan usia nikah, hukum *Islam* dan putusan mahkamah konstitusi. Beberapa teori seperti teori kebijakan hukum, teori istimbath hukum islam akan dijabarkan dalam pembahasan Hal demikian ini dibuat sebagai pisau atau dasar analisis yang akan dilakukan.

Selanjutnya Bab Ketiga yang berisi inti konten terkait batasan usia nikah dalam hukum *Islam* dan putusan mahkamah konstitusi terbaru. Dalam Bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum yang telah ditetapkan dalam kedua aturan tersebut.

Analisis data sebagai Bab Keempat diperoleh berdasarkan landasan teori dan data yang diperoleh dan terkumpulkan dengan tetap mempertahankan tujuan pembahasan. Adapun isi bab ini adalah analisis komparasi Pembatasan Usia Nikah Perempuan Dalam Kompilasi Hukum *Islam* dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 PUU-XV/2017.

Terakhir bab kelima, bab ini adalah akhir pembatasan dari keseluruhannya. Bab Kelima penulis mencoba mengambil beberapa kesimpulan, dilanjutkan dengan beberapa saran. Adapun mengenai daftar

pustaka, lampiran, serta riwayat pendidikan akan dimasukkan dalam setelah bab terakhir terselesaikan.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Tedahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.³⁵ Adapun penelitian terdahulu yang telah ditemukan penulis adalah sebagaimana di bawah ini:

1. Ruslan, *Efektifitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam UU No.1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan* (Studi kritis terhadap masyarakat desa ketapang dan petugas KUA kecamatan Ketepang Sampang, (Skripsi, Prodi AS Fakultas Syariah UIN Malang, 2011)

Penelitian kualitatif ini menjelaskan tentang keefektifan regulasi usia nikah yang ada di desa ketapang sampang. Dengan pendekatan fenomenologis, penelitian ini menghasilkan data yang mencengangkan. Berdasarkan analisa yang dilakukan, aturan tentang batas usia nikah di desa tersebut, tidak dipatuhi oleh masyarakat. Bahkan ada dari pengelola KUA sendiri yang membantu masyarakat dalam melakukan pelanggaran

³⁵ Tim Revisi IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

pada aturan tersebut. Misalnya seperti, menaikkan umur mempelai pernikahan agar sah secara undang-undang.³⁶

Adapun perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah pada aspek metode penelitiannya yang kualitatif dan fokus penelitiannya yang menelusuri tentang efektifitas aturan batas nikah yang sudah berlaku. Sedangkan persamaanya adalah sama mengkaji tentang batasan usia nikah.

2. Lukman Nur Hakim, *Kontruksi Batas minimal Usia Nikah berdasarkan pendapat para ahli dan putusan mahkamah konstitusi No 30-4/PUUXII/2014*, (Skripsi, Jurusan Ahwal Ahsyaksyah Fakultas Syari`ah UIN Malang,2016).

Penelitian yang juga berjenis *library reseach* ini juga membahas tentang batasan usia nikah. Konklusi penelitian ini menjelaskan bahwa para pakar mengharapkan kontruksi batasan usia nikah didasarkan pada tiga aspek pertimbangan, yakni pendidikan kesehatan dan kesejahteraan. Selain itu penelitian ini juga menyimpulkan bahwa batasan usia nikah yang tidak sesuai akan mempengaruhi secara psikis dan kesehatan anak.

Tentunya hal demikian melanggar pasal 28 UU 1945.³⁷

Adapun perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada fokusnya. Fokus kajiannya adalah pada pendapat para pakar

³⁶ Ruslan, Efektifitas Regulasi Batas Usia Nikah dalam Uu No.1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan (Studi kritis teradapa masyarakat desa ketapang dan petuga KUA kecamatan Ketepang Sampang, (Skripsi, Prodi AS Fakultas Syari`ah UIN Malang, 2011), 110.

³⁷ Lukman Nur Hakim, *Kontruksi Batas minimal Usia Nikah berdasarkan pendapat para ahli dan putusan mahkamah konstitusi No 30-4/PUUXII/2014*, (Skripsi, Ruslan, Prodi AS Fakultas Syari`ah UIN Malang, 2013), (Skripsi, Jurusan Ahwal Ahsyaksyah Fakultas Syari`ah UIN Malang,2016), 193.

dan juga terkait hasil putusan pengadilan mahkaman konsitusi. Sedangkan persamaannya adalah pada sama-sama memakai metode *library reseach* dan sama mengkaji putusan hakim serta batasan usia nikah.

3. Aulia Nur Agustina, *Studi Komparasi Tentang Batas Usia Perkawinan Antara Sistem Hukum Perkawinan Indonesia Dan Malaysia* (Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018)

Penelitian ini juga merupakan penelitian kepustakaan. Hasil dari analisis yang dilakukan oleh penulis secara komparatif menjelaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan Indonesia telah menentukan usia bagi pasangan calon yang ingin melaksanakan perkawinan pada usia 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk perempuan. Sedangkan Menurut Hukum Keluarga Islam Malaysia walaupun berbeda namun memiliki ketetapan yang sama terkait ketetapan usia minimal bagi pasangan yang ingin menikah yakni 18 (delapan belas) tahun untuk laki-laki dan untuk perempuan 16 (enam belas) tahun.

Selain itu, berdasarkan temuan menjelaskan bahwa Indonesia dan Malaysia menetapkan usia yang sama bagi calon mempelai perempuan yakni 16 tahun, angka usia ini masih dapat dikatakan cukup muda untuk melakukan perkawinan. Selain itu sumber hukum untuk menetapkan Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Malaysia bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Yang terakhir adanya persamaan dalam administrasi

bahwa kedua calon mempelai jika usianya belum mencapai dari ketentuan aturan maka mereka dapat mengajukan dispensasi kepada pihak pengadilan/hakim diwilayahnya.³⁸

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada aspek fokus kajiannya. Fokus kajiannya adalah pada hukum di Indonesia dan Malaysia. Tentu sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun persamaannya adalah keduanya sama membahas tentang batasan usia nikah dengan metode kepustakaan.

4. Habibi, *Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan*. (Skripsi, Jurusan Ahwal Ahsyaksiyah Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2010).

Penelitian pustakan ini menjelaskan bahwa di dalam kitab suci agama Islam juga tidak ditentukan batas minimal usia seseorang yang diperbolehkan melaksanakan perkawinan. Dikarenakan tidak adanya pembatasan usia perkawinan dalam Islam, namun tidak membuat agama Islam memperbolehkan adanya pernikahan di usia belia sebab agama Islam memperhatikan sekali tentang keselamatan serta kesejahteraan ummatnya. Maka jika seseorang ingin menikah maka mereka harus matang dari segi fisik, mental, psikis yang hal ini mempengaruhi adanya keluarga *sakinah mawadah dan rohmah*.

Sedangkan dalam fiqh Syafi'iyah dengan konsep psikologi sama mengutamakan kemampuan dalam bertanggung jawab, namun

³⁸ Aulia Nur Agustina, *Studi Komparasi Tentang Batas Usia Perkawinan Antara Sistem Hukum Perkawinan Indonesia Dan Malaysia* (Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018), 101-102.

perbedaannya fiqih Syafi'iyah menyatakan bahwa seorang boleh menikah jika mereka telah melalui tahap baligh yakni sekitar 15 tahun sementara itu menurut konsep psikologi bahwa seseorang sudah dapat dikatakan dewasa dan mampu untuk melaksanakan perkawinan adalah sekitar usia 20 sampai 40 tahun.³⁹

Adapun terkait dengan perbedaannya adalah penelitian di atas lebih terfokus mengkaji batasan usia nikah yang masih umum. Bahkan memfokuskan diri pada komparasi analisis dari hukum Islam dan psikolog ini tentu sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Sedangkan adapun persamaannya, penelitian terdahulu juga membahas tentang usia nikah. Selain itu, persamaannya juga terletak pada pemakaian metode dan analisis yang sama, yakni memakai studi komparasi. Adapun pembahasan di atas secara berurutan digambarkan dalam tabel dibawah

ini :

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
01	<i>Efektifitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam UU No.1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan (Studi kritis terdapat masyarakat desa ketapang dan petugas KUA kecamatan Ketepang Sampang)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Meneliti efektifitas • Meneliti UU Nomer 1 tahun 1974 • Metode kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkaji batas usia nikah • Menganalisa aturan yang berlaku

³⁹ Habibi, "Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan", Skripsi S1 Jurusan Ahwal-Syakhshiyah Fakultas Syariah, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang: 2010). 123

02	<i>Kontruksi Batas minimal Usia Nikah berdasarkan pendapat para ahli dan putusan mahkamah konstitusi No 30-4/PUUXII/2014</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus pada pendapat para ahli 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus kajian Batasan Usia Nikah • Penelitian Kepustakaan dan studi komparasi
03	<i>Studi Komparasi Tentang Batas Usia Perkawinan Antara Sistem Hukum Perkawinan Indonesia Dan Malaysia</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Batas Usia sistem perkawinan di Indonesia dan Masaysia 	<ul style="list-style-type: none"> • Study Komparasi • Studi Kepustakaan • Fokus kajian Sama (Batas Usia Nikah)
04	<i>Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tinjauan fokus Psikologi • Komparasi Islam dan Psikologi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian kepustakaan dan studi komparasi • Fokus batasan usia nikah

Berdasarkan beberapa gambaran penelitian terdahulu di atas, ada beberapa aspek orisinalitas penelitan yang akan dilakukan ini. *Pertama* fokus kajian dalam penelitian ini adalah batasan usia nikah perempuan dalam hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru tentang hal tersebut. *Kedua*, analisis kajian penelitian yang mempertemukan aturan yang ada dalam hukum Islam dan Putusan mahkamah Konstitusi terbaru. Sebagaimana diketahui bahwa tak ada satu pun penelitian yang berbicara dan menganalisa sebagaimana yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

IAIN JEMBER

B. Kajian Teori

1. Studi

Tentang

Batasan

Usia Nikah

a. Terminologi Batasan Usia Nikah

Secara bahasa, “batasan” dalam Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata batas dengan akhiran *an*. Didalamnya dijelaskan memiliki tiga arti yakni perhinggaan, sempadan pemisah antara dua bidang, ruas/daerah dan ketentuan yg tidak boleh dilampaui.⁴⁰ Sedangkan usia dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai umur. Adapun umur secara istilah umur memiliki makna waktu sejak hidup atau dilahirkan. Jadi batasan usia adalah ketentuan umur yg tidak boleh dilampaui.⁴¹

Adapun “nikah” asal katanya dari bahasa Arab. Jika ditasrif berasal dari fi`il *nakaha*. Kemudian menjadi masdar *nikahun*. *Nakaha* sendiri memiliki sinonim *tazawwaja* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.⁴² Perkawinan secara istilah merupakan suatu persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di dalam bidang hukum keluarga.⁴³ Hal yang demikian ini sebenarnya sudah dibahas dalam aturan hukum positif. Menurut Undang-Undang

⁴⁰ Tim Redaksi, *Kamus Besar ...*, 143

⁴¹ *Ibid*, 1780

⁴² HMA. Tihami, Dkk. *Fiqh Munakahat ...*, 6.

⁴³ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga....*, 98.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁴ Pengertian ini kemudian diperjelas oleh Dahlan dalam bukunya yang menjelaskan bahwa hukum Islam adalah aturan yang berkaitan dengan perilaku manusia yang dipahami dari al-qur`an, hadist dan Ijtihad.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, secara istilah maka, batas usia nikah adalah batas umur yang ditentukan dalam meresmikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Definisi ini tentu mengisyaratkan beberapa hal tentang standar dan syarat usia dalam pernikahan. Syarat inilah yang kemudian menjadi kajian utama dalam penelitian kepustakaan ini.

b. Diferensitas Pemahaman Batas Usia Nikah

Ada banyak perbedaan dalam penentuan batas hukum nikah. Baik dalam agama maupun dalam hukum positif legal kenegaraan. Hal demikian ini menjadi wajar karena perbedaan budaya dan dasar perumusannya. Dalam Islam misalnya, penetapan umur melangsungkan pernikahan dalam prespektif para ulama` berbeda-beda.

Ada yang berpendapat umur 21 bahkan ada yang menentukan tanpa

⁴⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I Pasal 2 ayat (2).

⁴⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi hukum ...*,15.

batasan umur. Artinya, sejak kecil pun boleh.⁴⁶ Sebenarnya hal tersebut dikarenakan banyaknya dasar hukum yang masih dibeda-bedakan.

Ada yang mengerat koneksikan batas usia nikah dengan konsepsi baligh seseorang. Baligh dianggap sebagai orang yang sudah dewasa atau memiliki usia yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Hal ini sebagaimana dalam penjelasan Muhammad Rawas.⁴⁷ Walaupun sudah didekatkan makna dengan baligh, tetapi masih saja banyak perbedaan dalam penentuan batasannya. Hal itu sebenarnya dikarenakan konsep baligh para ulama banyak berbeda. Fauzil Adhim ulama' mengatakan tanda-tandanya bisa saja sempurnanya akal dan ada juga yang mengatakan bagi perempuan ditandai dengan haid dan laki-laki dengan ihtilam.⁴⁸ Terkait yang demikian ini, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Hambali menjelaskan salah satu tandanya adalah tumbuhnya bulu di kemaluan dan ketiak.⁴⁹

Perbedaan ini kemudian yang melatar belakangi adanya perbedaan penetapan umur di beberapa negara yang memakai ajaran Islam sebagai sumber acuan hukum positifnya. Pada umumnya beberapa negara menentukan ukuran usia batas pernikahan perempuan lebih dari laki-laki. Usia laki-laki berkisar 16-21, sedangkan perempuan

⁴⁶ Yang tanpa menentukan umur karena berlandaskan pada pendapat Wahbab Suhaili yang menjelaskan nabi pernah menikahkan anak perempuan sahabat Hamzah dengan putri Salamah yang keduanya masih sama-sama kecil. Lihat Wahbab Suhaili, *Alfiqhu Al Islamy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al Fikr, 2006), 2283

⁴⁷ Muhammad Rawas Qol'aji, *Ekslopedi Fiqih Umar Bin Khatab Ra* (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), 55-56

⁴⁸ Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta:Gema Insani,2002), 47.

⁴⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*. Terj.Masyukur A.B, (Jakarta: Penertbit Lentera, 2012), 267.

berkisar 15-18. Selain yang umum tersebut. Ada juga negeri Islam yang menyamakan batas laki-laki dan perempuannya.

Beberapa perbedaan ini sebenarnya mengindikasikan bahwa ada beberapa perbedaan yang begitu signifikan dari beberapa pendapat para pakar tentang batas usia nikah. Hal ini dikarenakan batas usia nikah harus dipandang dari beberapa faktor yang mempengaruhi. Hal yang harus direncanakan baik meliputi aspek fisik, mental, hingga aspek sosial ekonomi. Beberapa faktor ini tentu demi membentuk suatu keluarga yang merupakan unit terkecil yang menjadi sendi dasar utama bagi kelangsungan dan perkembangan suatu masyarakat bangsa dan negara.⁵⁰

Seluruh faktor ini merupakan hal yang berkenaan dengan standar kedewasaan, dalam Islam disebut sebagai baligh. Terkait dengan usia kedewasaan ini menjadi hal yang harus diperhatikan bagi para pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, pada orang yang dewasa ketika berumah tangga dipandang akan dapat mengendalikan emosi dan kemarahan yang sewaktu-waktu akan muncul dalam keluarga. Ini dimungkinkan karena kualitas akal dan mentalnya sudah relatif stabil sehingga dapat mengontrol dirinya maupun dengan pasangan dan lingkungan sekitarnya. Kedewasaan dalam bidang fisik-biologis, sosial ekonomi, emosi dan tanggung jawab serta keyakinan agama, ini

⁵⁰ Fatchia kertamuda, *konseling pernikahan untuk keluarga Indonesia*, (Jakarta: salemba humanika, 2009). 6

merupakan modal yang sangat besar dan berarti dalam upaya meraih kebahagiaan.⁵¹

Adanya beberapa aspek ini membuat standar usia dalam pernikahan mengalami diferensitas. Secara psikologis, indikasi kedewasaannya mungkin umumnya adalah pada usia 16 atau 17 tahun. Akan tetapi dalam kesehatan tentu tidak demikian. Ada yang mengatakan bahwa pada aspek kesehatan perempuan yang dewasa pada umum 16 tidak tentu sehat jika melakukan pernikahan. Dalam Ilmu kedokteran perempuan pada usia tersebut belum sehat reproduksinya.⁵²

Adapun secara faktor psikologis, menurut J.J. Roesseau kematangan individu secara psikis akan tercapai pada saat mereka berumur 20 tahun. Sullivan juga mengemukakan bahwa manusia yang berumur lebih dari 20 tahun memasuki periode maturity (kematangan). Kemudian, Kohnstamm dalam bukunya *Pribadi dalam Perkembangan* (*Persoonlijkheid in wording*) menyatakan bahwa masa dewasa (matang) adalah masa dimana seseorang berada pada usia 21 tahun ke atas.

Pada usia tersebut, menurut Kohnstamm perkembangan fungsi kehendak mulai dominan. Orang mulai dapat membedakan adanya tiga macam tujuan hidup pribadi, yaitu pemuasan keinginan pribadi, pemuasan keinginan kelompok, dan pemuasan keinginan masyarakat.

Semua ini direalisasikan oleh individu dengan belajar mengendalikan

⁵¹ *Ibid*, 13

⁵² Nizr Abdussalam. *Batas Minimal Usia Kawin Dalam UU No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Prespektif Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dan Dosen Psikologi Uin Malang*, (Skripsi, UIN Malang Tahun:2015,). 64

kehendaknya. Dengan kemauannya, orang melatih diri untuk memilih keinginan-keinginan yang akan direalisasikan dalam bentuk tindakan-tindakannya. Realisasi setiap keinginan ini menggunakan fungsi penalaran, sehingga orang dalam masa perkembangan ini mulai mampu melakukan *self direction dan self controll*. Dengan kemampuan keduanya ini, maka manusia tumbuh dan berkembang menuju kematangan untuk hidup berdiri sendiri dan bertanggung jawab.⁵³

2. Studi Tentang Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Untuk mengetahui, secara terperinci akan dijelaskan dalam studi kajian ini. Hukum memiliki arti aturan. Secara lebih lengkap, merupakan peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegaskan oleh penguasa. Kata hukum dalam bahasa Arab artinya, norma atau kaidah yakni ukuran, tolak-ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda. Hubungan antara perkataan hukum dalam bahasa Indonesia

⁵³ Owasty Soemanto, *Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan*, (Jakarta Rineka cipta, 2006,). 69.

tersebut di atas dengan hukum dalam pengertian norma dalam bahasa Arab itu memang erat sekali, sebab, setiap peraturan, apapun macam dan sumbernya mengandung norma atau kaidah sebagai intinya. Islam merupakan agama Allah SWT yang diturunkan pada nabi Muhammad. Jadi secara sederhana hukum Islam adalah seperangkat norma dan aturan yang bersumber dari ajaran Allah SWT yang diturunkan pada Rasulullah SAW.⁵⁴ Dengan demikian Hukum Islam disama maknakan dengan syariat.

Pengertian hukum Islam atau Syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.⁵⁵

Ada juga yang mengatakan bahwa secara definitif, maka hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum

⁵⁴ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al Qur'an an Hadits*, (Jakarta: Tintamas, 1990), 68.

⁵⁵ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017*), 24.

yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya. Artinya, syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.⁵⁶

b. Konsepsi Hukum Islam

Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata aturan yang harus ditaati. Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami adalah aturan Allah SWT. Dasar konsep hukum Islam adalah tidak dapat dilepaskan dari sumber dasar hukum dalam agama Islam sendiri. Jadi dasar konsepnya adalah mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan isi literatur sumber ajaran Islam.

Adapun hal yang demikian ini yakni pertama, Al- Qur`an. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril.⁵⁷ Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah

⁵⁶ Ibid, 25.

⁵⁷ Menurut Noor Harisuddin, definisi Al-Qur`an sebagai kitab yang diturunkan kepada nabi Muhammad menunjukkan ciri khusus yang menunjukkan Qur`an bukan Injil dan sebagainya. Lihat. M.Noor Harisuddin, *Ilmu Ushul Fiqh 1* (Jember: IAIN Press, 2018), 79.

Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.⁵⁸

Kedua, hadist/hadist. Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, atau diamnya Nabi SAW. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Quran. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.⁵⁹ Sunnah inilah yang menjadi dasar dirumuskannya hukum Islam nantinya.⁶⁰

Ketiga, *Ijma'*, Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan *ijma'* yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman *sahabat, tabiin* (setelah *sahabat*), dan *tabi'ut tabiin* (setelah *tabii'n*).⁶¹

⁵⁸ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 31.

⁵⁹ Mahmud at-Thahhan, *Taisir Musth.ah al-Hadis*, (Beirut: Dar Alquranul Karim, 1979), 16.

⁶⁰ Hadist yang biasanya dipakai dalam merumsukan sebuah fatwah jumhur ulumanya menetapkan hadist dengan kategori *ahad*. Lihat. M.Noor Harisuddin, *Ilmu Ushul Fiqh I.....*, 90.

⁶¹ Secara Historis, Saifuddin Mujataba mengelompokan *Ijma'* menjadi beberapa bagian yakni *Ijam' al-Ummah*, *Ijam' al-Madinah*. *Ijama' al-Kuaffah*, *Ijma' al-Khulafa' al-Arba'ah*. Lengkapnya lihat. Saifuddin Mujataba, *Ilmu Fiqh (Sebuah Pengantar)*, (Jember:Stain Jember Press,2010), 1414-115.

Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.⁶²

Keempat, *qiyas*. Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadits dan Ijma' adalah *Qiyas*. *Qiyas* berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.⁶³

Keempat sumber ini merupakan sumber dasar dari penetapan hukum Islam. Proses penetapan hukumnya kemudian disebut dengan Istinbath hukum. Terkait dengan hal ini yang menjadi rujukan mayoritas ulama' adalah Qiyas dan Istihsan.

Terkait dengan Qiyas, Sebagaimana dikemukakan di atas, *qiyas* adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya, baik dalam Al-Quran maupun Hadis, dengan cara membandingkan dengan

⁶² Mohammad Hashim Kamali, *Prinsip Dan Teori-Teori Hukum Islam (Usul Al-Figh)*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1996), 245.

⁶³ Eva Iryani, "Hukum Islam...", 26

sesuatu yang sudah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash*.⁶⁴ Terkait dengan hal ini, ada empat unsur menjadi bagian dalam metode ini. adapun keempatnya adalah *pertama, Al-asl*. Hal yang dimaksud adalah sumber hukum yang terdiri dari *nash* yang menjelaskan tentang hukum. Sebagian besar ulama menyebutkan bahwa sumber hukum yang dipergunakan sebagai dasar *qiyas* harus berupa *nash*, baik *nash* Alquran, Hadis, maupun *ijmak* dan tidak boleh meng-*qiyas*-kan sesuatu dengan hukum yang ditetapkan dengan *qiyas*.

Kedua, *Al-Far'u*. Hal ini adalah sesuatu yang tidak ada ketentuan nashnya, artinya, kasus yang ada tidak diketahui hukumnya secara pasti. Al-Syafi'i dalam hal ini mengatakan bahwa *far'u* itu adalah suatu kasus yang tidak disebutkan hukumnya secara tegas dan di-*qiyas*-kan kepada hukum aslnya.

Ketiga, *Al-Hukm* atau *Hukm Al-asl*. Hal tersebut merupakan hukum yang dipergunakan *qiyas* untuk memperluas hukum dari *asl* ke *far'u*. menurut Al-Syafi'i, hukum di sini adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah dan RasulNya, baik secara tegas, maupun *ma'nawi*. Ini berarti, hukumnya harus berdasarkan Alquran dan Hadis, harus dapat dicerna akal tentang tujuannya, dan hukum yang ditetapkan bukan masalah *rukhsah* dan khusus.

Keempat, *'Illat*. Yang demikian ini adalah alasan yang serupa antara *asl* dan *far'u*. Sesungguhnya '*illat* berbeda dengan hikmah.' *'illat*

⁶⁴ Abd al-Wahhab Khalaf, *Masadir al-Tasyri* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1987), 22

syar'iyah merupakan sifat yang sesuai, jelas, dan pasti yang dijadikan sebagai dasar pembinaan hukum, sedangkan hikmah adalah tujuan yang dimaksudkan syara' untuk menarik *masalah* dan menolak *mafsadah*.⁶⁵

Adapun terkait dengan *istihsan*, Banyak didefinisikan menyangkut hal ini, ada yang mengatakan bahwa *istihsan* adalah meninggalkan metode *qiyas* untuk mengupayakan hal yang lebih sesuai dengan realitas. Ada yang mengatakan juga hal tersebut adalah apa yang dipandang baik oleh mujtahid dengan akalannya.⁶⁶

Semua definisi terkait hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Taqiy dalam karyanya.⁶⁷ Beberapa definisi pada intinya ada tiga. Ketiganya adalah *pertama* apa yang dipandang baik oleh *mujtahid* dengan akalannya. *Pertama*, *istihsan* berarti memilih yang lebih kuat di antara dua dalil yang bertentangan atau berbeda (*berikhtilaf*). Boleh jadi ikhtilaf di antara dua dalil *lafzhi* yakni dalil yang diambil dari Alquran dan Sunnah. Atau ikhtilaf di antara dua dalil *ghair lafzhi*. misalnya, antara *qiyas jaliy* dengan *qiyas khafiy*. Atau *ikhtilaf* di antara dalil *lafzhi* dan *ghair lafzhih*.

Kedua, *istihsan* berarti mengambil sesuatu yang sudah dipandang baik oleh 'urf atau akal. Misalnya, mencatat pernikahan di

⁶⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Saqafah, 1973), 25

⁶⁶ Sutrisno mendefinisikan hal demikian ini dengan mengutip perkataan al-Ghazali yakni *ma yastahsinuhu a-mujtahid bi 'aqlihi*. Lihat dalam, Sutrisno, *Nalar Fiqh Gus Mus*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), 22.

⁶⁷ Muhammad Taqiy, *Al-Ushul al-Ammah fi al-Ammah fi al-fiqh al-Muqaran* (Beirut: Dar al-Andalus, 1979), 361-362.

kantor departemen Agama. *Istihsan* dalam arti ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Karena apa yang dipandang baik 'urf atau akal itu boleh jadi sangat subyektif, sehingga besar kemungkinan mengikuti bias-bias sosio-psikologis. Kita juga tidak cukup waktu membicarakan hal ini.

Ketiga, *istihsan* berarti meninggalkan dalil-dalil tertentu untuk mendatangkan maslahat atau menegakkan hukum di atas pertimbangan maslahat yang lima: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Istihsan* jenis terakhir ini disebut juga *istishan* atau *al-mashalih al-mursalah*.⁶⁸

Beberapa metode yang digunakan ini sebenarnya merupakan upaya untuk mencapai tujuan dari adanya aturan yang telah disusun tersebut. Tujuan yang dimaksud ini dikenal umum dengan sebutan *Maqosidus Syari`ah*. *Maqasid Syaria`ah* ialah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasul sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.⁶⁹

⁶⁸ Jalaluddin Rakhmat, *Peranan Tuntutan Situasi Dalam Memahami Hukum Islam* dalam Budhy Munawar-Rachman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 2001), 73.

⁶⁹ M. Zein Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 233.

Terkait dengan hal ini, ada beberapa orientasi hukum Islam yang disebutkan oleh para pakar. Abu Zahrah menjelaskannya *Maqosidus Syari`ah* adalah sebagaimana di bawah ini.⁷⁰

- 1) *Al-Muhafazhah ala al-Diin* (memelihara agama)
- 2) *Al-Muhafazhah ala an-Nafs* (Memelihara Jiwa)
- 3) *Al-Muhafadzah ala al-Aql* (Memelihara Akal)
- 4) *Al-Muhafadzah ala an-Nasl* (Memelihara Kerurunan)
- 5) *Al-Muhafadzah ala al-Mal* (Memelihara Harta)

3. Studi Tentang Keputusan Mahkamah Konstitusi

a. Historitas dan Definisi Mahkamah Konstitusi

Awalnya dalam dunia hukum memang tidak dikenal adanya Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan, keberadaan gagasan Mahkamah Konstitusi sendiri di dunia bisa dikatakan relatif baru. Namun, di kalangan negara-negara demokrasi baru, terutama pada Negara yang mengalami proses perubahan sistem politik dari otoritarian menjadi demokrasi pada perempatan terakhir abad ke-20, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi ini menjadi sangat populer. Oleh karena itu, setelah Indonesia memasuki era reformasi dan demokratis seperti

⁷⁰ M. Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 548-552.

sekarang ini, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat luas diterima.⁷¹

Historitas pendiriannya di Indonesia, diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Ide dan rencana pembentukan lembaga ini sempat mencuat dalam sidang BPUPKI 15 Juli 1945. Kala itu berlangsung perdebatan yang cukup hangat antara M. Yamin dan Soepomo tentang perlunya Mahkamah Agung diberikan kewenangan menguji materiel Undang-Undang yang dipandang bertentangan dengan UUD, Dan Hukum Adat Mahkamah Syariah.⁷²

Pembentukan Mahkamah konstitusi pada era reformasi mulai dikemukakan pada masa sidang kedua Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI (PAH I BP MPR), yaitu setelah seluruh anggota Badan Pekerja MPR RI melakukan studi banding di 21 negara mengenai konstitusi pada bulan Maret-April tahun 2000. Ide ini belum muncul pada saat perubahan pertama UUD 1945, bahkan belum ada satu pun

⁷¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata...*, 204

⁷² H.M. Laica Marzuki, "Mahkamah Konstitusi", Forum Cyber News, Edisi No. 32, 12 November 2001.

fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mengajukan usul itu. Walaupun demikian pada Sidang Tahunan MPR bulan Agustus tahun 2000, rancangan rumusan mengenai mahkamah konstitusi masih berupa beberapa alternatif dan belum final.

Seiring dengan terjadinya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia, dinamika ketatanegaraan Indonesia semakin berkembang. Secara teoritik suatu konstitusi dapat dirubah dalam rangka penyempurnaan. Reformasi konstitusi dipandang menjadi kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan secara fundamental. Hal ini mengingat ada beberapa aspek kelemahan yang terdapat dalam UUD 1945. Kelemahan-kelemahan tersebut menjadi tidak demokratisnya Negara ini selama menggunakan UUD 1945 tersebut. Mahfud MD menyebutkan kelemahan-kelemahan di antaranya, Undang-Undang Dasar 1945 membangun sistem politik yang Executive heavy dengan memberi porsi yang sangat besar terhadap kekuasaan Presiden tanpa adanya mekanisme *checks and balance* yang memadai, Undang-Undang Dasar 1945 terlalu banyak memberi atribusi dan delegasi kewenangan kepada Presiden dan banyak lagi alasan lainnya.⁷³

Dalam perkembangannya, konsep dasar pembentukan mahkamah konstitusi di berbagai negara sangat terkait dengan perkembangan prinsip-prinsip dan teori ketatanegaraan modern yang

⁷³ Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2001), 155-157

dianut oleh berbagai negara yang menganut prinsip konstitusionalisme, prinsip negara hukum, prinsip check and balances, prinsip demokrasi dan jaminan perlindungan hak asasi manusia prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak serta pengalaman politik dari masing-masing negara. Keberadaan mahkamah konstitusi dibutuhkan dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut.

Adapun terkait dengan definisinya adalah lembaga yang merupakan dari kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakan hukum dan keadilan sebagai mana dimaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.⁷⁴ Mahkamah konstitusi merupakan lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.

Kata Mahkamah mempunyai pengertian yakni badan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran (pengadilan). Sedangkan istilah Konstitusi menurut Titik Triwulan Tutik mengutip dari penjelasan Samidjo dalam bukunya Ilmu Negara bahwa dalam perkembangannya Konstitusi mempunyai dua pengertian. Dalam pengertian yang luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (*droitconstitutionelle*), baik yang tertulis ataupun tidak tertulis atau campuran keduanya. Dalam pengertian sempit (terbatas), konstitusi berarti piagam dasar atau Undang-Undang dasar (*loi constitutionnelle*), ialah suatu dokumen

⁷⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara. Dari dua pengertian ini dapat menjelaskan bahwa mahkamah konstitusi adalah suatu badan peradilan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran terhadap hukum dasar atau Undang-Undang Dasar.⁷⁵

b. Peran dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pentingnya keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia yakni sebagai pengawal dan penafsir Konstitusi menuju negara hukum demokratis. Sebagaimana amanat UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya, segala penyelenggaraan negara harus tunduk pada hukum, bukan pada kekuasaan. Untuk menjalankan tugas kenegaraan yang berdasarkan hukum, hukum membutuhkan sendi-sendi konstitusi. UUD 1945 merupakan landasan untuk menjamin pelaksanaan dan penegakan hukum yang berkeadilan. Agar pelaksanaan dan penegakan hukum yang berdasarkan konstitusi dapat berjalan secara demokratis dan berkeadilan, maka dibutuhkan sendi-sendi konstitusional. Artinya sekurang-kurangnya ada dua pengertian negara berdasarkan atas hukum. Pertama, adanya pengaturan mengenai batas-batas peran negara atau pemerintahan dalam mencampuri kehidupan dan pergaulan masyarakat. Kedua, adanya jaminan hukum akan hak-hak, baik sipil atau hak-hak pribadi (individual rights), hak-hak politik (political rights), maupun hak-hak sebagai sebuah kelompok atau hak-hak sosial sebagai hak asasi yang

⁷⁵ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum...*, 91.

melekat secara ilmiah pada setiap insan, baik secara pribadi maupun kelompok.⁷⁶

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (to guard) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik oleh penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga sebagai penafsir akhir konstitusi. Di berbagai negara Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (protector) konstitusi. Sejak di-inkorporasi-kannya hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa fungsi pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (fundamental rights) juga benar adanya.⁷⁷

Sebagai sebuah lembaga yang dijadikan sebagai pelindung konstitusi MK mempunyai beberapa fungsi yang meliputi: pertama, Sebagai Penafsir Konstitusi, KC Wheare menyatakan bahwa fungsi seorang hakim adalah memutus perkara hukum. Konstitusi tak lain merupakan sebuah aturan hukum. Sehingga konstitusi merupakan wilayah kerja seorang hakim. Hakim MK dalam menjalankan kewenangannya dapat melakukan penafsiran terhadap konstitusi. Hakim dapat menjelaskan makna kandungan kata atau kalimat, menyempurnakan atau melengkapi, bahkan membatalkan sebuah Undang-Undang jika dianggap bertentangan dengan konstitusi.

⁷⁶ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,2006), 280

⁷⁷ Ibid, 281

Kedua, Sebagai Penjaga Hak Asasi Manusia. Konstitusi sebagai dokumen yang berisi perlindungan hak asasi manusia merupakan dokumen yang harus dihormati. Konstitusi menjamin hak-hak tertentu milik rakyat. Apabila legislatif maupun eksekutif secara inkonstitusional telah mencederai konstitusi maka MK dapat berperan memecahkan masalah tersebut.

Ketiga, Sebagai Pengawal Konstitusi. Istilah penjaga konstitusi tercatat dalam penjelasan Undang- Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang biasa disebut dengan the guardian of constitution. Menjaga konstitusi dengan kesadaran hebat yang menggunakan kecerdasan, kreativitas, dan wawasan ilmu yang luas, serta kearifan yang tinggi sebagai seorang negarawan.

Keempat, Sebagai Penegak Demokrasi. Demokrasi ditegakkan melalui penyelenggaraan pemilu yang berlaku jujur dan adil. MK sebagai penegak demokrasi bertugas menjaga agar terciptanya pemilu yang adil dan jujur melalui kewenangan mengadili sengketa pemilihan umum. Sehingga peran MK tak hanya sebagai lembaga pengadil melainkan juga sebagai lembaga yang mengawal tegaknya demokrasi di Indonesia.

c. Kedudukan Keputusan MK dalam Hukum Indonesia

Kedudukan konstitusi dalam Negara berubah dari zaman ke zaman. masa peralihan dari Negara feodal monarki atau oligarki dengan kekuasaan mutlak penguasa ke Negara nasional demokrasi,

konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa yang kemudian secara berangsur-angsur mempunyai fungsi sebagai alat rakyat dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa.

Sejak itu, setelah perjuangan dimenangkan oleh rakyat, konstitusi bergeser kedudukan dan perannya dari sekedar penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat terhadap kezaliman golongan penguasa, menjadi senjata pamungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak atau segolongan dalam sistem monarki dan oligarki, serta untuk membangun tata kehidupan baru atas dasar landasan kepentingan bersama rakyat dengan menggunakan berbagai ideologi seperti: individualisme, liberalisme, universalisme, demokrasi dan sebagainya. Selanjutnya kedudukan dan fungsi konstitusi ditentukan oleh ideologi yang melandasi Negara.⁷⁸

Negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusionalisme, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Adanya pembatasan kekuasaan dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal akan memisahkan kekuasaan kedalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain.

⁷⁸ Dahlan Thalib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta Raja Grafindo Persada,2008), 17.

Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertikal. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan. Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan, sehingga Mahkamah Konstitusi disebut dengan *the guardian of the constitution*.⁷⁹

Kedudukan Mahkamah Konstitusi ini setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam menjalankan kewenangannya, termasuk di dalamnya adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar, Mahkamah Konstitusi juga melakukan penafsiran konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi juga disebut *the Sole Interpreter of the Constitution*. Sebagai lembaga penafsir tunggal konstitusi, banyak hal dalam mengadili menimbulkan akibat terhadap kekuasaan lain dalam kedudukan berhadapan, terutama terhadap lembaga legislatif di mana produknya *direview*.

Kedudukan Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang

⁷⁹ Nanang Sri Darmadi, "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum* Vol XXVI, No. 2 Agustus 2011, Semarang, 11.

menjalankan fungsi yudisial dengan kompetensi obyek perkara ketatanegaraan. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi.

Oleh karena itu, ukuran keadilan hukum yang ditegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga Negara.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu keberadaan Mahkamah Kontitusi juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atau konstitusi.⁸⁰

Dalam menjalankan wewenang memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi juga menjalankan

⁸⁰ Mahkamah Konstitusi RI, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI, 10.

peran sebagai penjaga konstitusi. Selain itu, karena pelaksanaan kewenangan mahkamah yang lain juga dilakukan berdasarkan pada ketentuan UUD 1945 untuk menyelesaikan perkara yang harus diputus, baik dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilu, maupun memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya maka konsteks tersebut juga melekat peran mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi.

Selanjutnya, Keputusan MK sebagai pelindung hak asasi manusia dan pelindung hak konstitusional warga Negara. Adanya jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi menjadikan Negara memiliki kewajiban hukum konstitusional untuk melindungi, menghormati, dan memajukan hak-hak tersebut. Wewenang Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang dapat dilihat sebagai upaya melindungi hak asasi manusia dan hak konstitusi Undang-Undang. Jika ketentuan suatu Undang-Undang telah melanggar hak konstitusi warga Negara, maka dapat dipastikan tindakan penyelenggaraan Negara atau pemerintah yang dilakukan didasarkan ketentuan tersebut juga akan melanggar hak konstitusional warga Negara.

Oleh karena itu, kewenangan pengujian tersebut sekaligus mencegah agar tidak ada tindakan penyelenggaraan negara dan pemerintah yang melanggar hak konstitusional warga negara.

Mahkamah Konstitusi juga berwenang memutus perkara pembubaran partai politik yang dimaksud agar pemerintah tidak dapat secara sewenang-wenang membubarkan partai politik yang melanggar hak berserikat dan mengeluarkan pendapat. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai pengawal konstitusi untuk memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme dalam Undang- Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dengan batasan yang jelas sebagai bentuk penghormatan atas konstitusionalisme. Batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yudisial merupakan bentuk terselenggaranya sistem perimbangan kekuasaan di antara lembaga negara (checks and balances).⁸¹

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan mampu mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dasar filosofis dari wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah keadilan substantif dan prinsip-prinsip good governance. Selain itu, teori-teori hukum juga memperkuat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi beserta segenap wewenang dan kewajibannya, dinilai telah merubah doktrin supremasi parlemen (*parliamentary*

⁸¹ Lihat, Ibid, 12

supremacy) dan menggantikannya dengan ajaran supremasi konstitusi.⁸²



⁸² Mariyadi Faqih, “Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat”, Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 3 Juni 2010,, Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 97.

BAB III

BATAS USIA NIKAH PEREMPUAN DALAM PRESPEKTIF KHI DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22 PUU-XV/2017

A. Batas Usia Perempuan Nikah Dalam KHI

Pada *point* pembahasan awal ini, penulis berupaya secara komprehensif mengkaji atau menelaah konsep pembatasan nikah dalam KHI. Untuk memahami hal yang demikian ini, ada beberapa bahasan yang secara universal dapat menggambarkan hal tersebut. Adapun pembahasan akan dibahas dalam point-point bahasan di bawah ini.

1. Konsepsi Batas Usia Perempuan nikah dalam KHI

Kompilasi Hukum Islam juga merupakan salah satu rujukan utama yang dipakai hakim di pengadilan agama. Ada dua hal penting yang dijelaskan menyangkut batasan usia nikah dalam kitab hukum ini. Keduanya adalah sebagaimana di dijelaskan dalam pasal 15 ayat 1 dan 2.

Ayat satu dijelaskan,

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Sedangkan ayat kedua dijelaskan,

“Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974”.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dijelaskan bahwa KHI secara tegas menentukan umur kecakapan seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan pada usia 19 tahun dan 16 tahun. Dalam masalah batas usia nikah KHI nampaknya mengambil rujukan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Hal demikian dianggap mengikuti UU Pernikahan sebab ketentuan kuantitatif umur yang ditentukan ini berbeda dengan pendapat ulama fiqh. Sebenarnya secara langsung, tidak ada ketetapan ulama yang menentukan usia secara kuantitatif. Mayoritas ulama fiqh menentukan usia nikah secara kualitatif saja, yakni apabila dianggap sudah masuk dalam kategori *mumayyiz*.

Dengan demikian, keputusan kuantitatif *usia* nikah dalam KHI dapat dikatakan sebagai produk hukum *ijtihadiah*. Artinya hukum dalam KHI diputuskan berdasarkan realitas sosial masyarakat. Yang paling signifikan menjadi dasar pertimbangannya adalah laju pertumbuhan penduduk. Menurut Masri Singarimbun, pertumbuhan kuantitatif penduduk Indonesia dapat dikontrol dengan mengontrol usia dalam perkawinan.⁸³ Hal ini jugalah yang menjadi landasan KHI menetapkan batas usia nikah.

Ijtihadiah sebenarnya tidak dilarang oleh Islam. Dengan kata lain juga memiliki dalil *naqli* yang kuat sebagai dasar dilakukannya hal tersebut. *Ijtihadiah* yang merupakan *istinbath* hukum dengan didasari

⁸³ Masri Singarimbun, *Penduduk dan Perubahan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). 3-27

oleh realitas sosial ternyata juga dapat dihubungkan dengan *nash*. Salah satu diantaranya misalnya surat an-Nisa' ayat 9 di bawah ini,

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا.⁸⁴

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

Memang ayat ini bersifat umum. Dalam artian tidak secara langsung menunjukkan pada penetapan hukum usia perkawinan. Ayat ini tentu tidak sama sekali mempersoalkan batasan usia nikah dalam agama Islam. Akan tetapi berdasarkan pengamatan di lapangan atas berbagai kasus pernikahan dini, ternyata menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan pernikahan. Pada posisi inilah ayat ini dijadikan dasar penetapan hukum sebagaimana yang ada dalam KHI.

Konsepsi batas usia nikah dalam KHI adalah apa yang dijelaskan dalam ayat ini yakni terkait dengan orientasi kemaslahatan nikah. Batas minimal usia nikah dalam KHI semata-mata ingin menetapkan *usia* kematangan atau kedewasaan seseorang dalam menghadapi pernikahan.

Ahmad Rofiq mengatakan bahwa dalam KHI, *Ijtihad* yang dimaksud adalah melalui metode *mashlahah mursalah*. Metode ini adalah segala pertimbangan dan pemikiran mendalam ulama Indonesia yang

⁸⁴ QS. An Nisa':9

dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Menurutnya salah satu syaratnya yakni harus tetap sejalan dengan tujuan hukum Islam dan demi kemaslahatan umum.⁸⁵

Karena didasarkan penetapan hukum *ijtihadiah*, keputusan dalam KHI ini menurut Rofiq dapat berubah. Menurutnya, keputusan yang dasarnya *masalah* atau pada kondisi sosial yang terjadi, tentu dapat berubah mengikuti realitas tersebut. Ini pun menurutnya juga dapat menyifati keputusan minimal usia nikah yang ada dalam KHI tersebut.⁸⁶ Penulis pun bersepakat dengan hal tersebut. Keputusan *ijtihadiah* yang terpenting adalah tetap terjaganya tujuan syara'.

Hal ini kemudian juga didukung oleh Kamal Muchtar. Ia menjelaskan bahwa KHI memakai metode ini karena dalam hukum sendiri tidak menetapkan dengan tegas batas umur dari seorang yang telah sanggup untuk melangsungkan perkawinan. Pedoman pokok atau sumber utama hukum Islam hanyalah menetapkan dengan isyarat-isyarat dan indikator saja. Keputusan kuantitatifnya disesuaikan dengan keadaan setempat dimana hukum itu akan dipakai.⁸⁷

Indikasi adanya kemaslahatan yang menjadi dasar keputusan ini adalah pada penjelasan syarat usia nikah dengan batas minimalnya. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa apabila usia nikah di bawah disyaratkan adanya izin orang tua. Artinya, hal yang diupayakan dalam

⁸⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata.....*, 59

⁸⁶ *Ibid*, 62

⁸⁷ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 40-41

bolehnya melaksanakan nikah pada batas minimal usia yang ditentukan adalah kemaslahatan bagi dua keluarga mempelai. Dengan demikian orientasi keputusan dalam KHI sebenarnya tetap tujuan syara'.

Beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan KHI memutuskan usia perempuan nikah adalah pada usia 16 tahun dan laki-laki adalah pada usia 19 tahun. Selanjutnya KHI juga mensyaratkan bagi para mempelai yang umurnya di bawah 21 tahun harus atas izin orang tua. Keputusan dijelaskan di atas didasarkan dengan metode *maslahatul mursalah*. Keputusan yang didasarkan pada kemaslahatan sosial ini tentu sifatnya *ijtihadiah* yang sewaktu-waktu dapat dirubah mengikuti realitas yang terjadi.

2. Konsepsi KHI dalam Tinjauan Para Ulama Fiqh

Pada pembahasan ini konsepsi KHI tentang minimal usia nikah akan dilihat dari beberapa pendapat ulama fiqh. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa ulama fiqh tradisional tidak menyebutkan secara kuantitatif minimal usia nikah. Hanya saja ada beberapa penjelasan mengenai usia minimal orang diperbolehkan nikah.

Para Ulama klasik tidak menentukan secara konkrit angka umurnya karena memang al-qur'an tidak menyampaikan secara kuantitatif. Dalam Al Qur'an, sebagaimana dijelaskan di awal itu hanya menentapkan gambaran-gambaran umum saja, misalnya seperti yang ada dalam surat Q:S An- Nisa' ayat 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”⁸⁸.

Pada konteks ayat di atas inilah beberapa ulama bersepakat bahwa usia nikah bagi laki maupun perempuan adalah apabila ia sudah dalam keadaan *baligh an nikah*. Dalam ayat di atas yang menjadi fokus utama dalam kajiannya indikator *baligh* yang diindikatori dengan kata *rusydan*. Artinya adalah telah cerdas atau pandai memelihara harta.

Selain ayat ini ada Q:S an-Nur ayat 32 yaitu sebagai berikut,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ⁸⁹

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Pada surat ini berbeda dengan surat yang ada dalam surat sebelumnya. Jika para ulama mengatakan *baligh* sebagai usia nikah maka indikator yang dijelaskan dalam ayat ini adalah ada pada kata *sholihin*. Arti kata tersebut adalah yang pantas atau cocok.

⁸⁸ Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Toha Putra, 1989), 80

⁸⁹ QS An Nur:32

Kedua ayat di atas inilah yang kemudian dipakai oleh para ulama tradisional untuk menjelaskan usia baligh dari seseorang. Ibnu Kathir misalnya, yang mengatakan bahwa manusia dikatakan *baligh* apabila sudah *rusydan* dan sekaligus *sholihin*. Artinya sudah pantas secara biologis dan juga harus sudah memiliki kecerdasan sehingga nantinya dianggap layak.

Konstruksi Terminologi *Sholihin* dan *rusydan* dipandang sebagai salah satu kondisi adanya *balaghun nikah*. *Sholihin* menurut al Maraghi adalah laki-laki maupun perempuan yang mampu menjalankan hak-hak suami istri. Artinya secara mental sudah sanggup melaksanakan kewajibannya. Begitupun dengan *rusydan*, al Maraghi juga menyampaikan hal yang senada. Menurutnya *rusydan* adalah dimana seseorang sudah mampu memahami cara mencari harta dan membelanjakannya.⁹⁰

Hal yang demikian ini hampir senada dengan pendapat Ibnu Kathir. Ibnu Kathir mensyaratkan dua elemen ini yang harus sama-sama ada menjadi indikator orang pada kondisi *balaghun nikah* menikah. Dia menafsirkan orang yang diperbolehkan nikah apabila keduanya, bukan hanya mencapai usia tertentu tetapi dapat bertanggung jawab sebab sudah

⁹⁰ Penjelasan ini ada dalam pembahasan surat an Nisa ayat 6. Lengkapnya lihat dalam. Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghi*, vol. Jilid 4 (Mesir: Syirkah Musthofa, 1946), 188. Pembahasannya juga ada dalam Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghi*, Jilid 18, ((Mesir: Syirkah Musthofa, 1946), 103.

memiliki kecerdasan.⁹¹ Maksudnya bukan hanya layak secara biologis akan tetapi juga harus mampu mengatur hartanya. Untuk menegaskan pendapatnya ini Ibnu Kathir menukil sebuah hadist sebagaimana di bawah ini,

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء⁹²

Hai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menanggung biaya perkawinan, maka hendaklah ia kawin. Karena sesungguhnya kawin itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaknya ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat dijadikan peredam (berahi) baginya.

Hadist ini kemudian menurutnya didukung oleh Hadist di bawah ini,

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تزوجوا الولود تناسلوا فيني مباح بكم
الأمم يوم القيام"⁹³

Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang subur peranakannya, niscaya kalian mempunyai keturunan, karena sesungguhnya aku merasa bangga dengan (banyaknya) kalian terhadap umat-umat lain kelak di hari kiamat.

Berdasarkan dua pendapat klasik ini, yang menjadi indikator dalam *balaghun nikah* adalah mampu secara biologis maupun secara sosial. Artinya sudah ada tanda-tanda *baligh* seperti keluar air manni,

⁹¹ Artinya Pendapat Ibn Kathir tentang sampainya waktu umur untuk menikah, tidak berpatokan pada baligh saja tetapi pada umur atau kecerdasan (*rushd*). Hal demikian ini dijelaskan olehnya dalam, Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, vol. Juz IV (Mesir: Dar Al Kutub, t.t.), 453.

⁹² Hadis tengahkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim (dua penshohih) di dalam kitab sahihnya masing-masing melalui hadis Ibnu Mas'ud.

⁹³ Hasit menurut Ibnu Kathir di kutib dalam kitab Sunan.

tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan dan sebagainya,⁹⁴ serta juga sudah merasa mampu melaksanakan kewajiban suami-istri.

Dua indikator *balaghun nikah* ini sebenarnya memiliki orientasi tertentu yakni *maqhosidus syariah*. Maka dari itu beberapa ulama mengatakan apabila dua indikator ini sudah ada, hukum nikah menjadi wajib bagi setiap manusia. Apabila hanya salah satu, misalnya hanya pada aspek biologis, maka dianjurkan untuk menahan atau dianjurkan berpuasa.

Pendapat demikian di atas merupakan konstruksi yang disepakati oleh jumbuh ulama. Artinya kesepakatan *balaghun nikah* tidak berbeda jauh antara pendapat masing-masing ulama tradisional. Mayoritas mereka hanya menjelaskan beberapa indikator yang menjadi batas minimum orang diwajibkannya nikah.

Jadi pada konteks indikator dan segala orientasi yang dituju, KHI nampaknya sudah mengupayakan beberapa hal yang tentunya juga menjadi orientasi dan penjelasan para ulama tradisional ini. Hal demikian ini misalnya dijelaskan dalam potongan redaksi aturannya, “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan.”. Artinya aturan tersebut dibuat guna mencapai kemaslahatan yang juga

⁹⁴ Jumbuh ulama berpendapat bahwa tanda *baligh* adalah adakalanya dengan mengeluarkan air mani, yaitu dia bermimpi dalam tidurnya melihat sesuatu atau mengalami sesuatu yang membuatnya mengeluarkan air mani. Air mani ialah air yang memancar yang merupakan cikal bakal terjadinya anak. Lengkapnya, Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al*, 454

merupakan *maqosidus syari'ah*. Namun yang berbeda dari KHI adalah penentuan umur minimum nikah secara kuantitatifnya.

Pada konsteks kuantitatif usia nikah ini yang kemudian banyak ulama berbeda pendapat. Pada konteks inilah beberapa pendapat ulama kontemporer mengambil bagian dalam pembahasannya. Menurut Dedi Supriyadi, masalahnya adalah empat mazhab fiqh, Imam Syafi'i, Hanafi dan lainnya hanya menentukan indikator *balaghun nikah* saja. Tidak menentukan usia pastinya.⁹⁵ Hal ini yang kemudian melahirkan dialektika serius para ulama kontemporer.

Ada yang mengatakan bahwa usia *baligh* bagi perempuan itu sembilan tahun dengan mengacu pada hadist di bawah ini,

تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ ، فَوُعِدْتُ فْتَمَرَقَ شَعْرِي فَوْقِي جُمَيْمَةً ، فَأَتَنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أَرْجُوْحَةٍ وَمَعِيَ صَوَاحِبٌ لِي ، فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا لَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي ، فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفْتَنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ ، وَإِنِّي لَأَنْهَجُ ، حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي ، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ، ثُمَّ أَدْخَلْتَنِي الدَّارَ ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ ، فَقُلْنَ : عَلَى الْخَيْرِ وَالْبِرْكَهَ ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ . فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي ، فَلَمْ يَرْعُنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحَى ، فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

Aku dinikahi oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami datang ke Madinah, dan kami tinggal di Bani Harits bin Khazraj. Lalu aku menderita sakit sehingga rambutku rontok kemudian banyak lagi. Lalu ibuku, Ummu Ruman, mendatangiku saat aku berada di ayunan bersama teman-temanku. Lalu dia memanggilku, maka aku mendatanginya, aku

⁹⁵ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 63

tidak tahu apa yang dia inginkan. Maka dia mengajakku hingga aku tiba di depan pintu sebuah rumah. Aku sempat merasa khawatir, namun akhirnya jiwaku tenang. Kemudian ibuku mengambil sedikit air dan mengusapkannya ke wajah dan kepalaku. Kemudian dia mengajakku masuk ke rumah tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat beberapa orang wanita kaum Anshar. Mereka berkata, “Selamat dan barokah, selamat dengan kebaikan.” Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka dan kemudian mereka mulai merapihkan aku. Tidak ada yang mengagetkan aku kecuali kedatangan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pada waktu Dhuha. Kemudian ibuku menyerahkan aku kepadanya dan ketika itu aku berusia 9 tahun.⁹⁶

Ada juga yang berpendapat 15 tahun. Beberapa ulama berpendapat demikian mengacu kepada hadist berikut ini,

عن ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني⁹⁷

Aku telah mengajukan pada Rosullulah untuk ikut perang uhud ketika berumus 14 tahun dan beliau tidak mengizinkan. Aku mengajukan diri lagi takkalah perang Khandaq saat umur 15 tahun. Maka beliau mengijinkanku.

Memahami hadist ini beberapa ulama kontemporer agak berbeda pendapat dalam menetapkan kuantitatif usia nikah seseorang. Ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah menetapkan usia *baligh*, baik laki-laki maupun perempuan 15 tahun, sedangkan malikiyah menetapkan 17 tahun.

Adapun Hanafiyah menetapkan *usia* nikah bagi laki-laki 12 tahun dan bagi wanita 9 tahun.⁹⁸

Selain beberapa pendapat di atas, ada juga yang memperbolehkan di bawah angka yang sudah ditentukan di atas. Ibnu Al Mundzir misalnya,

⁹⁶ Hadist ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Kuraib. Muslim, *Sahih Muslim*, Jilid 1 (Jakarta: Ihya' Al Kutub Arabiyah, t.t), 595

⁹⁷ Hadist ini juga dikutip oleh Ibnu Umar dalam, Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al*, 454

⁹⁸ Lengkapnya lihat, M Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj Afif Muhammad, (Jakarta: Lentera, 2014), 312.

ia menentukan usia nikah tidak ada batasan minimum. Hal demikian menurut berdasar historitas yang menyatakan bahwa Aisyah waktu dinikahi berumur 6 tahun. Menurut yang terpenting memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syaratnya adalah *masalahah* dan *kafa'ah*.⁹⁹

Jika dikomparasikan dengan aturan yang ada dalam KHI, beberapa angka usia yang telah ditentukan oleh beberapa ulama mazhab yang empat tidak ada yang senada. Usia minimum dalam KHI disebutkan bagi laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Secara kuantitatif aturan dalam KHI ini sangat berbeda dari empat mazhab sekaligus. Jadi kesimpulannya tidak ada kesamaan minimum umur yang ada dalam KHI dengan beberapa ketentuan empat mazhab fiqh yang ada. Pada sisi inilah, memang begitu nyata bahwa KHI merupakan *ijtihadiah*.

3. Konsepsi KHI dan Beberapa Putusan Fatwa Ulama Indonesia

Walaupun sudah banyak pendapat para ulama sebagaimana dijelaskan di atas, beberapa ulama di Indonesia ternyata juga banyak yang masih mengupayakan ijtihad baru. Hal ini mungkin juga dikarenakan para ulama di Indonesia mayoritas mamahami hal demikian merupakan persoalan *ijtihadiah*. Sehingga, beberapa ormas ulama juga mengupayakan *istinbath* lagi.

Bahkan walaupun sudah ada keputusan formal seperti UU Perkawinan 1974 dan KHI, beberapa ulama dalam tubuh ormas Islam masih mengkaji hal tersebut. Bahkan ada beberapa fatwa yang lahir dari

⁹⁹ Hal ini dijelaskan dalam, Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Keluarga di Indonesia dan Perbandingan Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Academia Tazaffa, 2009).

kajian tersebut. Semua fatwa tersebut secara detail mengatur batasan *usia* nikah.

Ada dua organisasi besar yang sepanjang penelusuran penulis ditemukan. Adapun keduanya adanya Muhammadiyah dan Nadlatul ulama (NU). Keduanya mengadakan musyawarah dan muktamar guna membahas batas usia nikah. Muhammadiyah sendiri membahas kajian minimum batasan nikah pada tahun 2010, tepatnya pada tanggal 1-4 April. Musyawarahnya tersebut diadakan di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Sedangkan NU kemudian sebelumnya juga sudah membahas hal demikian ini pada tahun yang sama. Tepatnya pada tanggal 22-27 Maret.

Kedua ormas besar umat Islam ini membahas secara bersamaan nampak didasari adanya beberapa peristiwa sosial. Salah satunya dijelaskan kerana adanya kasus pernikahan Syekh Puji dan Ulfa. Kala itu Ulfa yang dinikahinya ini berumur 12 tahun. Ia masih menempuh pendidikannya di Sekolah dasar. Bahkan kala itu juga ada kasus menikahinya anak kecil yang masih berusia 10 tahun.¹⁰⁰ Kedua kasus inilah yang mendorong para ulama dari kedua ormas besar ini mengadakan kajian pada tahun yang sama.

Walaupun kedua Ormas ini membahas dalam waktu yang hampir bersamaan, namun ternyata hasil yang disimpulkan berbeda. Bertolak pada sejarah pernikahan Rasulullah dengan ‘Aisyah, dengan beberapa

¹⁰⁰ Hal ini dikemukakan dalam, PBNU, *Hasil Muktamar XXXII Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Sekretaris Jendral PBNU, 2011).

argumen yang disampaikan, Muhammadiyah menilai bahwa pernikahan tersebut tidak bisa dibuat sebagai acuan atau dasar diperbolehkannya pernikahan di bawah umur. Muhammadiyah juga kurang bisa menerima hadist yang menceritakan tentang usia 'Aisyah yang baru 6 tahun sudah dinikahi oleh Nabi karena ada beberapa kejanggalan yang mestinya harus diungkap. Muhammadiyah cenderung lebih sepatat dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁰¹

Sementara itu, Nahdlatul Ulama memutuskan bahwa pernikahan Rasulullah dengan Aisyah bisa digunakan sebagai dasar hukum diperbolehkannya pernikahan di bawah umur yang ditentukan oleh Undang-undang atau pemerintah. Menikah tidak harus menunggu sampai baligh apalagi harus sampai usia 19 tahun bagi laki-laki atau 16 tahun bagi perempuan. Baik laki maupun perempuan tidak ditetapkan umur minimumnya. Walaupun masih kecil boleh dinikahkan. Pada konteks ini landasanya sebagaimana yang dijelaskan di atas, yakni sama dengan pendapat Ibnu Al Mundzir. Yang penting syaratnya adalah kemaslahatan dan berorientasi kafa'ah.¹⁰²

Kedua fatwa dari ormas besar yang dibahas di atas, apabila dibandingkan dengan putusan KHI tentu sangat jauh berbeda. KHI hampir sama dengan keputusan tarjih Muhammadiyah. KHI dan Muhammadiyah juga bersepaham bahkan mendasari fatwanya dengan UU Perkawinan 1974. Perbedaanya hanya redaksionalnya yang tidak mencantumkan dasar

¹⁰¹ Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, *Fikih Perempuan Dalam Perspektif Ulama Muhammadiyah* (Jakarta: Sekretaris Muhammadiyah, 2011).

¹⁰² PBNU, *Hasil Muktamar XXXII Nahdlatul Ulama...23*

UU perkawinan. Sedangkan NU sangat berbeda, sebab tidak menentukan garis minimum. Namun ada kesamaannya juga, yakni pada orientasi *maslahat* dan *kafa'ahnya*.

B. Batas Usia Nikah Perempuan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 PUU-XV/2017

Kajian penulis sebagaimana fokus masalah akan mengkaji hal yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 22 PUU-XV/2017. Putusan tersebut merupakan putusan terakhir dari upaya pembaharuan aturan minimum usia nikah. Sebenarnya putusan MK yang demikian ini merupakan upaya rekonstruksi terakhir pada aturan hukum pembatasan minimum nikah di Indonesia. Sebelumnya upaya tersebut sudah dilakukan sejak awal. Akan tetapi baru berhasil pada tahun 2017 kemarin. Untuk lebih jelasnya akan dibahas melalui beberapa poin penjelasan sebagaimana di bawah ini.

1. Rekonstruksi Penetapan Batas Usia Nikah Perempuan dalam Hukum Indonesia

Dalam aturan formil hukum di Indonesia, batas usia pernikahan yang diterangkan dalam Undang-Undang No.1 pasal 7 Tahun 1974 tentang batas minimal usia perkawinan menampakkan disharmoni hukum di Indonesia. Hal ini karena aturan tersebut bertentangan dengan sejumlah undang-undang lainnya dan tidak ada sinergitas dengan aturan hukum lainnya.

Berdasarkan penelusuran penulis kepada naskah-naskah hukum di Indonesia, aturan dalam UU Perkawinan berlawanan dengan aturan yang

lainnya. Adapun beberapa aturan tersebut meliputi, *pertama*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. UU Perdata yang dimaksud adalah pasal 330. Pasal tersebut menjelaskan usia dewasa dari seseorang. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap Dua puluh tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Jadi jika syarat nikah adalah usia dewasa tentu UU perkawinan mengalami kontradiksi dengan UU ini.¹⁰³

Kedua, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. UU yang dimaksud penjelasan adalah pasal 1 item ke 26. Pada poin ini dijelaskan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Jika usia nikah bukan *usia* anak-anak maka tentu UU Perkawinan yang menjelaskan usia perkawinan 16 tahun di bawah usia yang ditetapkan UU tentang ketenaga kerjaan.¹⁰⁴

Ketiga, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang tentang Kesejahteraan anak. Aturan ini berada pada pasal 1 item 2. Dalam aturan tersebut dijelaskan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh) tahun dan belum pernah kawin. Hal ini perbedaannya lebih tinggi lagi. Tentu sangat jauh kontradiksinya dengan UU Perkawinan.¹⁰⁵

Keempat, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemyarakatan. Aturan tersebut tepatnya ada pada pasal 1 angka 8. Ada

¹⁰³ Sekertaris Negara, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas, 2008).

¹⁰⁴ Lengkapnya lihat. Sekertaris Negara, “Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan” (Kesekeratiraan Negara, 2004).

¹⁰⁵ Sekertaris Negara, “Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang tentang Kesejahteraan anak” (Kesekeratiraan Negara, 1980).

beberapa penjelasan dalam aturan tersebut. Pada angka 8 dalam pasal 1 ini menjelaskan bahwa anak didik pemsarakatan adalah:¹⁰⁶

- a. Anak pidana yaitu yang berdasarkan putusan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- b. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan Pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Anak sipil yaitu anak yang meperoleh penetapan untuk di LAPAS paling lama berumur 18 tahun.
- d. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

Penjelasan dalam UU tersebut intinya menyatakan bahwa seorang anak yang ditetapkan dapat mengandung konsekuensi hukum adalah pada usia 18 tahun. Jika diasumsikan nikah adalah pada usia *baligh* dimana seorang sudah dianggap memiliki tanggung jawab tentu hal ini berlawanan dengan aturan nikah pada UU Perkawinan.

Kelima, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Aturan tersebut dijelaskan dalam pasal 1 angka 1. Dimana aturan ini menjelaskan “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. UU ini hampir senada

¹⁰⁶ Penjelasan tersebut ada dalam item d, e, dan f. Sekertaris Negara, “Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemsarakatan” (Kesekeratiraan Negara, 1996).

dengan UU permasyarakatan yang intinya dapat menjelaskan usia 18 dengan usia nikah.¹⁰⁷

Keenam, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi Manusia. Aturan yang bersangkutan adalah aturan pada pasal 1 angka 5. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa anak adalah usia di bawah 18 tahun. Mulai dari dalam kandungan hingga umur 18 tahun, dinamakan usia anak-anak. Yang demikian tentu sama dengan UU sebelumnya yang kontradiksi dengan UU.¹⁰⁸

Ketujuh, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Aturan tersebut ada dalam pasal 1 angka 1. Aturan ini juga menyatakan hal yang senada dengan UU kontradiksi lainnya, yakni juga menentukan usia anak dibawah 18 tahun. Jadi sangat berlawanan dengan UU Perkawinan.¹⁰⁹

Kedelapan, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Aturan menjelaskan hal yang sama dengan *usia* anak dalam aturan formil kontradiksi lainnya, yakni 18 tahun. Aturan tersebut ada pada Pasal 39 ayat 1 huruf a.¹¹⁰

Kesembilan, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang jaminan sosial. Penjelasan ada pada Pasal 41 ayat 6. Penjelasan

¹⁰⁷ Sekertaris Negara, “Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak” (Kesekeratiraan Negara, 1998).

¹⁰⁸ Sekertaris Negara, “Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi Manusia” (Kesekeratiraan Negara, 2000).

¹⁰⁹ Sekertaris Negara, “Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak” (Kesekeratiraan Negara, 2002).

¹¹⁰ Sekertaris Negara, “Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris” (Kesekeratiraan Negara, 2004).

tersebut terkait dengan ahli waris. Pada penjelasannya syarat menjadi waris adalah usia 23 tahun atau sudah menikah. UU ini merelasikan umur 23 dengan kondisi nikah atau tidaknya. Tentu jika dianggap sebagai hal senada keduanya, maka tentu kontradiksi dengan aturan UU perkawinan.¹¹¹

Kesepuluh, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal 4 huruf h menjelaskan perihal usia minimum pengakuan bapak pada anaknya. Usianya adalah di bawah umur 18 tahun.¹¹² Tentu aturan ini sama dengan aturan kontradiksi lainnya.

Kesebelas, Peraturan pemerintah Nomor 35 tahun 1949 tentang pemberian pensiun kepada janda (anak-anaknya) pegawai negeri yang meninggal dunia. Aturan ini menjelaskan bahwa anak yang dapat ditunjuk sebagai yang berhak menerima tunjangan ialah anak yang dilahirkan sebelum mencapai umur 21 tahun pertama. Jadi dapat diambil pemahaman aturan ini menentukan minimum dewasa adalah 21 tahun.¹¹³ Tentu juga berbeda dengan UU Perkawinan.

Berdasarkan penjelasan di atas, mayoritas kontradiksi kuantitatif yang terjadi adalah umur 18 tahun. Namun pada intinya UU Perkawinan sudah tidak sejalan dengan aturan formil lainnya. Selain mengalami

¹¹¹ Sekertaris Negara, “Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang jaminan sosial” (Kesekeratiraan Negara, 2005).

¹¹² Sekertaris Negara, “Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia” (Kesekeratiraan Negara, 2006).

¹¹³ Sekertaris Negara, “Peraturan pemerintah Nomor 35 tahun 1949” (Kesekeratiraan Negara, 1950).

dengan kontradiksi dengan ayat sebelumnya, Penetapan ini juga bertentangan dengan isi Konvensi International tentang hak anak yang diratifikasi pada tahun 1990. Di dalamnya menegaskan usia anak adalah 18 (delapan belas) tahun. Dalam hal ini melegalkan perkawinan bagi perempuan umur 16 (enam belas) tahun berarti pemerintah melegitimasi perkawinan anak. Dan hal tersebut termasuk tindakan kekerasan terhadap anak yang melanggar Hak Asasi Manusia.¹¹⁴

Undang-Undang Perkawinan adalah undang-undang yang ditujukan kepada semua hal mengenai perkawinan sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah undang-undang yang ditujukan kepada anak guna melindungi hak-haknya. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup: perlindungan terhadap kebebasan anak, perlindungan terhadap hak asasi anak, perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan dan dalam hal ini ada beberapa hak anak yang hilang karena batasan usia nikah dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu usia 16 tahun bagi perempuan merupakan usia anak-anak disinilah letak disharmoni hukum yang ditetapkan dalam UU perkawinan.

¹¹⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), 141.

Hal inilah yang kemudian menjadi dasar formil adanya pengajuan rekonstruksi pada tahun 2014. Sayangnya semua alasan sebagaimana dijelaskan di atas tidak disetujui oleh mahkamah konstitusi. MK menolak permohonan perubahan batas minimal usia nikah ketika *Judicial review* di Mahkamah Konstitusi agar bisa dinaikkan menjadi 18 tahun bagi perempuan, akan tetapi Mahkamah Konstitusi menolak dan tetap pada usia semula yaitu 16 tahun bagi perempuan.

Menurut pendapat Lukman Nur dalam penulisannya mengatakan bahwa alasan MK menolak pengajuan tersebut karena beberapa hal. Hal tersebut di antaranya, faktor biologis. Pendapat hakim menganggap kedewasaan biologis seseorang bertambah dini. Jadi tidak tepat ketika menaikkan umur minimum usia nikah. Selain itu juga faktornya adalah pada aspek sosial. Menurutnya hakim berpendapat bahwa jika dinaikkan akan bertambah banyak orang yang mengajukan dispensasi nikah.¹¹⁵

Adanya penolakan ini diceritakan oleh Lukman Nur bahwa banyak yang kecewa. Adapun beberapa pihak yang merasa kecewa di antaranya, Ikatan Dokter Indonesia Malang misalnya, mereka mengatakan kalau keputusan itu tidak didasarkan pada aspek kesehatan reproduksi. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kota Malang pun demikian. Institusi ini kecewa karena keputusan tersebut sama saja mempertahankan aturan yang kontradiktif dengan UU lainnya. Adapun lembaga yang menurut Lukman Nur mendukung keputusan

¹¹⁵ Lukman Nur Hakim, "Rekonstruksi116-119

tersebut hanya MUI kota Malang. Menurut lembaga tersebut aturan tersebut sudah sesuai.¹¹⁶

Disebabkan banyak yang kecewa sekitar empat tahun setelah adanya keputusan tersebut, akhirnya beberapa seperti Maryanti, Endang Wasrinah dan Rasminah yang dibantu beberapa kuasa hukumnya memohon kembali adanya *judicial review* sebagai jalan rekonstruksi UU perkawinan tahun 1974. Akhirnya pada tanggal 18 bulan Desember tahun 2018, permohonan itu dikabulkan. Dengan memandang beberapa hal yang menjadi keberatan pemohon MK mengeluarkan perintah untuk merekonstruksi hukum minimum *usia* nikah dalam UU perkawinan 1974. Keputusan inilah yang ditinjau pada pembahasan selanjutnya.¹¹⁷

2. Tinjauan *Legal Standing* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 PUU-XV/2017

Untuk memahami putusan ini secara komprehensif, tentunya ada beberapa aspek yang semestinya dibahas. Mulai dari aspek status pelapor para pelapor dalam hukum, *a quo* yang jadi objek permohonan hingga pada beberapa sudut pandang pada permohonan yang dilakukan oleh pemohon dalam putusan ini.

Untuk memulai bahasannya terlebih dahulu sebelum membahas isi putusan lebih tepatnya penulis membahas kedudukan pelapor dalam aturan hukum formalnya. Pada sisi ini yang dimaksud adalah *legal standing* dari para pelapor ini. Siahaan mengemukakan bahwa *legal*

¹¹⁶ *Ibid*, 120-126

¹¹⁷ Baca, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

standing adalah kondisi dimana seseorang atau suatu pihak dikatakan memenuhi syarat. Sehingga, ia dianggap memiliki hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya, jika tidak memenuhi syarat maka dianggap *niet ontvankelijk verklaard*.¹¹⁸ Artinya, permohonan tidak dapat diterima oleh hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam penulisan yang dimaksud adalah terkait dengan *personale standi in judicion* atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan (*standing to sue*) seorang pelapor.¹¹⁹ Jadi yang dipersoalkan pertama dalam putusan ini adalah siapa pelapor dan bagaimana posisinya dalam hukum.

Memahami hal demikian ini, tentu peneliti melihat terlebih dahulu aturan positif yang ada di negara ini. Pada sisi penulis mendasarinya pada aturan Pasal 51 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Aturan ini menjelaskan bagaimana syarat diterimanya seorang pelapor oleh MK.¹²⁰

Berdasarkan aturan ini tentu tiga orang pelapor layak diterima oleh MK. Alasannya tentu karena Pemohon 1 (Endang Warsimah), Pemohon II (Maryanti), dan Pemohon II (Rasminah) adalah WNI yang tentunya sah

¹¹⁸ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara ...*, 98-99

¹¹⁹ *Ibid*, 94

¹²⁰ Dalam aturan ini dijelaskan, syaratnya adalah a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangannya masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. Lengkapnya, Sekertaris Negara, "UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi" (Kesekeratiraan Negara, 2003).

secara formil merupakan warga yang memiliki hak konstitusi. Mereka sebagai pemohon tentu merupakan WNI yang mengalami kerugian konstitusional.

Adapun terkait dengan kerugian konstitusional, sebenarnya juga diatur secara formal. Ada lima syarat yang diputuskan oleh MK terkait hal ini. Keputusan tersebut ada dalam Putusan MK Nomor 006/PP-III/2005.¹²¹ Berdasarkan aturan ini pun, menurut hemat penulis ketiga pelopor dengan cerita yang disajikan dihadapan hakim sudah dianggap merupakan warga yang mengalami kerugian konstitusi. Salah satu indikasinya adalah dalam laporannya pada pemohon mendasari hak konstitusionalnya pada UUD 45, yakni kesetaraan dalam hukum. Selain itu ketiganya juga sudah dapat dianggap memiliki ada hubungan *causal verband* antara kerugian tersebut dengan *a quo* yang ada dalam aturan formal (dalam hal ini adalah UU Perkawinan 1974).

Sebagaimana dijelaskan dalam putusan, ketiga pelapor beberapa kali mengalami keguguran karena pernikahan dini. Keguguran tersebut karena nikah dibawah usia 19 tahun. Selain ketiganya juga merupakan warga yang hak-haknya tidak mampu dilindungi oleh konstitusi. Hal menikmati masa depannya, terutama haknya dalam mengenyam pendidikan tidak mampu secara formal dilindung oleh konstitusi.

¹²¹ Aturan tersebut sebagaimana yang ada dalam pasal 51 item 1 UU MK. dijelaskan bahwa kerugiaan konstisional adalah a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangannya masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. Lihat dalam, *Ibid*.

Hal ini nampaknya senada sebagaimana juga yang dilaporkan dalam putusan MK yang diteliti. Dalam point putusan B.1 tentang pemohon perorangan dijelaskan bahwa ketiga pemohon dianggap dirugikan secara ekonomi, pendidikan bahkan kesehatan karena adanya *quo* dalam UU perkawinan. Hal tersebut didasarkan dari bukti-bukti yang ada dan cerita dari pemohon. Jadi berdasarkan semua penjelasan dapat dinyatakan bahwa pemohon sudah memenuhi syarat *legal standing* secara formil.

3. Tinjauan Dialektika Rekonstruksi *a quo* yang Disengketakan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 PUU-XV/2017

Untuk pembahasan selanjutnya, barulah penulis mencoba untuk menggambarkan kajian *a quo* yang dipermasalahkan dari berbagai sudut pandang dialektis pemohon. Alasan-alasan rekonstruksi *a quo* para pemohon tentu dalam hal ini merupakan anti tesa dari *a quo* yang merupakan tesa dari keputusan MK ini. Itulah kemudian kenapa dalam pembahasan ini dijelaskan akan membahas tentang dialektis rekonstruksi *a quo* yang disengketakan.

Berdasarkan analisa penulis pada putusan MK ini, beberapa dialektika hukum yang terjadi adalah *pertama*, kontradiksi legal hukum degan UUD. Kontradiksi yang dimaksud adalah ketentuan pasal 7 item 1 pada kalimat “16 tahun” dalam UU Perkawinan dianggap bersinggungan

dengan UUD Pasal 7 item 1. Dalam UUD dikatakan bahwa “seluruh warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum”.¹²²

Kontradiksi semacam ini merupakan kontradiksi legal *a quo*. Para pemohon mengatakan seharusnya UU Perkawinan tidak melanggar *a quo* dasar dalam aturannya. Jika berlawanan dengan UUD sebagai hukum dasar tertinggi tentu harus diadakan kembali rekonstruksi hukum pada aturan tersebut.

Selain itu, yang paling mencolok dalam konteks kontradiksi tersebut adanya pelanggaran prinsip yang sebenarnya sudah dijelaskan dalam UUD. UUD pasal 27 merupakan penjelasan sebuah prinsip hukum yang disebut *equality before the law* (EBL). Prinsip tersebut merupakan prinsip pemberian keadilan tanpa membedakan-bedakan semua manusia dihadapan hukum. Baik rakyat biasa maupun pemerintah sebagaimana yang dikutip pemohon dari kontruksi Albert Van Decey. Penulis menduga penjelasan yang dikutip pemohon adalah sebagaimana berikut ini,

*[It] means in the first place, the absolute supremacy or predominance of regular law as opposed to the influence of arbitrary power, and excludes the existence of arbitrariness, of prerogative, or even of wide discretionary authority on the part of the government It means, again, equality before the law, or the equal subjection of all classes to the ordinary law of the land administered by the ordinary courts ... [and], lastly,.. . that, in short, the principles of private law have with us been by the action of the courts and Parliament so extended as to determine the position of the Crown and of its servants; thus the constitution is the result of the ordinary law of the land.*¹²³

¹²² Lengkap lihat UUD 45 pasal 21 item 1 dan UU Perkawinan 1874 pasal 7 item 1. Hal ini juga dijelaskan dalam Putusan MK Nomor 22 PUU-XV/2017.

¹²³ A. V. Dicey, *Introduction to The Study of The Law of The Constitution* (London: Macmillan Press, 1915),72.

Penegasan EBL dalam konteks kontradiksi sisi pemohon dalam persoalan ini, dinyatakan juga bahwa konsepsi negara atau dalam bahasa hukum di *rechtsstaat*. *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Negara dengan sistem yang demikian ini memiliki prinsip keselarasan dan keadilan yang utamanya didasarkan pada keadilan *civil society*.¹²⁴ Hal demikian ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 menjelakan Negara Indonesia adalah negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat.

Letak kekontradiksian *a quo* sehingga dinyatakan tidak adil adalah terkait dengan perbandingan usia minimum antara laki-laki dan perempuan. Dalam UU perkawinan dijelaskan batas minimum usia nikah perempuan 16 tahun, sedangkan laki-laki 19 tahun. Ketidaksamaan angka minimum inilah yang kemudian dianggap merupakan aturan hukum yang diskriminasi karena tidak memakai asas EBL.

Anggapan diskriminasi terkait aturan ini juga didasarkan konstruksi termonologi diskriminasi dalam aturan formal di Indonesia. Ada aturan yang menyatakan bahwa diskriminasi juga dapat diartikan sebagai perbedaan manusia di depan hukum atas dasar ras, jenis kelamin dan sebagainya. Hal ini sebagaimana yang dalam Pasal 1 ayat (3) UU Nomor

¹²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun redaksi hukumnya sebagaimana di bawah ini,

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.¹²⁵

Beberapa dasar juga *a qou* tentang perkawinan ini bukan hanya dianggap diskriminasi karena bertentangan dengan prinsip hukum, akan tetapi secara redaksional *inheren* nampak juga bertentangan. Misalnya dalam UU tersebut juga dijelaskan bahwa ada redaksi “Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur.” Artinya, pernikahan hanya dapat tercapai apabila adanya kesetaraan dalam kondisi masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Tentu jika usia minimum 16 tahun, tentu usia perempuan belum dikatakan masak. Belum siap berbagi kerja. Jadi dalam UU perkawinan ada ketidakkonsistenan aturan terkait masalah tersebut.

Penentuan usia nikah perempuan yang lebih rendah ini juga dianggap tidak berdasar. Artinya tidak dapat dibuktikan dengan ilmiah. Dengan demikian, jika dasar ilmiahnya bukan aturan tersebut tentu lemah. Hanya disandarkan etis mitos yang berkembang saja. Sehingga, artinya aturan tentang usia minimum perempuan yang lebih sedikit itu hanya

¹²⁵ Sekertaris Negara, “Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi Manusia.”

dilandaskan alasan pada perbedaan jenis kelamin saja. Tentu yang demikian merupakan bentuk diskriminasi. Hal ini sebagaimana yang ada dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dipaparkan di atas.

Adapun salah satunya sebagaimana yang disebutkan oleh peneliti adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Plan Internasional, sebuah organisasi yang fokus pada perlindungan hak-hak anak. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa, “pengalaman anak dalam perkawinan di Jawa (Indramayu, Grobogan, dan Rembang), dan NTB (Dompu) yang mayoritas penduduknya beragama Islam banyak terbentuk oleh berlakunya kedua hukum positif (UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam).

Para pemangku kepentingan dalam hal ini pegawai KUA dan pengadilan agama, modin, serta camat dan kepala desa, berperan besar di dalam membentuk pandangan umum tentang usia minimal kawin sesuai UU Perkawinan. Ini diperkuat oleh hasil survei yang menunjukkan bahwa usia minimal kawin 16 tahun bagi anak perempuan menjadi acuan bagi sebagian besar masyarakat setempat dalam menentukan batas usia kawin.¹²⁶ Jadi berdasarkan penelitian ini tentu jika ada upaya rekonstruksi pada aturan yang selama ini jadi pedoman pemerintah ini maka juga akan ada arah terbentuknya kesadaran masyarakat yang lebih baik.

¹²⁶ Tim Penyusun, *Penelitian Plan Internasional tentang Praktik Pernikahan Dini di Indonesia di 8 Wilayah* (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM, 2016).

Kedua, A quo menimbulkan diskriminasi anak perempuan dalam hak kesehatan. Pada sisi dialetis yang dimaksud adalah UU tentang usia minimum perempuan dijelaskan lebih rendah tiga tahun dari usia minimum laki-laki. Pada pembahasan ini menemukan bahwa pemohon dalam putusan MK ini jika melihat adanya diskriminasi dalam aspek kesehatan.

Dianggap diskriminasi, karena didasarkan pada beberapa aturan formal juga. Dalam UUD 45 pada pasal 28B ayat 2 disebutkan bahwa setiap anak berhak tumbuh dan melangsungkan kehidupannya. Aturan terkait hal itu juga diperjelas oleh UU Perlindungan Anak pasal 24 Konvensi Hak Anak.¹²⁷

Selain aturan dalam UUD ini, penjelasan redaksional dalam UU Perkawinan sendiri juga nampak mengatur hal demikian itu juga. Sebagai turunan dari UUD, UU perkawinan memiliki orientasi sesuai dengan apa yang diamanahkan UUD. Dalam UU Perkawinan, ada redaksi, “untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan perlu ditetapkan batas batas umur untuk perkawinan”. Implikasi redaksi sebagaimana yang disebut itu, tentu harusnya dapat diimplementasikan secara baik.

Untuk menjaga kesehatan perempuan, yang harus dipertimbangkan adalah kesehatan dalam reproduksinya. Sebab dalam pernikahan, kesehatan yang perlu diperhatikan adalah masalah yang

¹²⁷ Sekertaris Negara, “Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.”

berhubungan dengan proses reproduksi untuk melanjutkan keturunan pihak mempelai. Hal ini sebagaimana salah satu orientasi nikah, yakni melanjutkan keturunan.

Penentuan usia minimum 16 tahun ini, tidak sejalan dengan orientasi pernikahan. Yang harusnya mempertimbangan hal-hal menyangkut proses kesehatan reproduksinya. Menurut pemohon, sebagaimana dijelaskan dalam aturan keputusan MK yang diteliti tidak ada penelitian ilmiah satu pun yang hasil penelitiannya membuktikan proses reproduksi pada usia 16 tahun itu menyehatkan. Bahkan saksi ahli dari beberapa ahli kesehatan yang dihadirkan dalam sidang pertama rekonstruksi UU pernikahan ini, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa usia 16 merupakan kondisi perempuan yang sehat dalam melakukan proses melakukan reproduksi.¹²⁸

Aturan formil pada UU perkawinan dan putusan MK 74/PUU-XII/2014 sangat lemah. Pada konteks inilah para pemohon yang merupakan korban keguguran reproduksi ini, menceritakan bahwa pada *usianya* yang masih anak-anak mereka semua mengalami keguguran kandungan. Hal ini kemudian juga diperkuat oleh penjelasan saksi Ahli Julianto Witjaksono, pada sidang sebelumnya yang mengatakan ibu bersalin pada usia dibawah 19 tahun tiga sampai tujuh kali lebih besar untuk meninggal dibandingkan dengan diatas 19 tahun.¹²⁹

¹²⁸ Catatan panitra dalam Nomor 30/PUU-XII/2014 dan Nomor 74/PUU-XII/2014 tentang pengajuan rekonstruksi UU perkawinan.

¹²⁹ Penjelassannya dinyatakan bahwa perkembangan reproduksi itu tidak saja sampai pada haid pertama, tetapi setelah haid pertama atau menarche yang rata-rata usia di berbagai kepustakaan ini,

Pada sisi ini penulis juga menemukan beberapa naskah ilmiah yang menguatkan hal tersebut. Adapun di antaranya, Felly DKK. yang mengatakan bahwa usia nikah di bawah umur matang (20 tahun ke atas), dapat berpotensi besar terjadinya keguguran.¹³⁰ Hal ini juga dikemukakan dalam penelitiannya Ika Mardianti. Ia mengatakan bahwa semakin muda usia seseorang potensi *abortus* (keguguran) akan semakin besar.¹³¹

Dalam putusan MK dijelaskan pemohon mengantongi beberapa bukti ilmiah seperti dari WHO, Unicef dan beberapa temuan medis lainnya. Pada intinya ada beberapa hal negatif jika usia minimum usia perempuan masih di bawah usia reproduksi matang. Ada beberapa bukti ilmiah, hal tersebut di antaranya sebagaimana di bawah ini,¹³²

- a. Risiko persaingan antara janin yang dikandung dengan ibu dalam memperebutkan nutrisi, terutama juga dalam perebutan oksigen. Untuk anak, hal ini berisiko sampai dengan kematian. Dan risiko untuk ibu adalah mengalami eklampsia, pendarahan, dan kematian.

dan di Indonesia juga adalah terjadi pada usia 12 tahun. Ini masih terus diikuti dengan pertumbuhan panggul yang optimal. Setelah menarcho, tiga sampai empat tahun kemudian pertumbuhan tulang panjang itu baru akan berhenti sehingga seseorang anak perempuan akan mencapai tinggi optimalnya karena penutupan lempeng pertumbuhan, tetapi tidak demikian dengan tulang panggul, tulang panggul masih akan terus bertumbuh untuk berkembang mencapai volume yang optimal untuk proses kehamilan dan persaingan, dan ini umumnya baru terjadi di usia 18 sampai 19 tahun, sehingga jelas bahwa haid pertama bukanlah tanda kesiapan optimal untuk reproduksi karena pertumbuhan masih terus berlanjut hingga tujuh tahun ke depan. Lengkapnya lihat Dalam Salinan Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014.

¹³⁰ Rofingatul Mubasyiroh, Teti Tejayanti, dan Felly Philipus Senewe, "Relation of Reproductive Maturity and Maternal Age at Delivery with Low Birth Weight (LBW) in Indonesia 2010," *Jurnal Kesehatan Reproduksi* Vol 7 No 2 (2016): 109–18.

¹³¹ Mardianto Ika, "Kejadian Keguguran Ditinjau Dari Umur Ibu Di Bps Ita Arianiwonoayu Sidoarjo," *Jurnal Fakultas Keperawatan Dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya*, 2017, 231.

¹³² Putusan MK No 22/PUU-XV/2017, 22.

- b. Risiko terserang pre-eklampsia yakni hipertensi atau tekanan darah tinggi pada kehamilan.
- c. Berpotensi untuk terserang fistula obstetri yang menimbulkan permasalahan psikososial sangat panjang karena terjadinya kebocoran antara kandung kemih dengan rahim. Sehingga penderita fistula akan tidak bisa mengendalikan buang air kecil.
- d. Risiko Gagal menyusui, yang akan menyebabkan risiko berbagai penyakit pada ibu, seperti kanker payudara, kanker indung telur, kanker rahim dan setidaknya empat penyakit degeneratif lainnya, seperti diabetes melitus (kencing manis), hipertensi, penyakit jantung koroner, dan osteoporosis.
- e. Risiko kerusakan jalan lahir pasca salin berupa terbentuknya lubang-lubang di vagina, serta mungkin terbaliknya rahim, dan depresi pasca persalinan yang bisa meningkat 25 sampai 50% dari kehamilan.
- f. 60% ibu yang berusia kurang dari 19 tahun juga lebih tinggi memiliki bayi yang mengalami kematian sebelum bayinya berusia 1 tahun. Jika bayi bertahan di tahun pertama, 28% lebih tinggi untuk meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun.

Berdasarkan hal demikian di atas, maka jika *a quo* tetap dilegalkan—tidak direkonstruksi—diskriminasi akan terjadi. Menurut pemohon, perempuan akan terus menjadi korban aturan yang tidak adil tersebut. Pada sisi dialetis ini nampaknya gagasan pemohon sangat komprehensif.

Ketiga, a quo merupakan aturan yang diskriminasi terhadap anak perempuan dalam aspek pendidikan. Pada aspek ini gagasan dielaktis merupakan gagasan yang didasari pada sebuah kenyataan umum bahwa perempuan tidak akan memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan apabila sudah dinikahkan. Ia akan terperangkap pada kesibukan mengurus rumah tangga dan ibu bagi anak-anaknya.

Hal yang demikian itu dapat diartikan memotong kesempatan hak pendidikan mereka. Padahal ada aturan yang formil yang mengatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh ilmu pengetahuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD. Tepatnya penjelasannya pada pasal 28C. Amanah dalam aturan ini akan tertabrak oleh aturan yang ada dalam UU Perkawinan sebagai *a quo* yang sebenarnya berdasar pada UUD juga.

Untuk membuktikan adanya ketimpangan yang salah satunya disebabkan oleh adanya *a quo* yang berlaku, pemohon melampirkan bukti ilmiah dalam petitumnya. Pemohon memilih mengambil data dari Badan Statistik Nasional. Adapun data tersebut adalah sebagaimana di bawah ini,

3.1 Tabel
Data Ilmiah Pemohon tentang tingkat pendidikan anak perempuan yang sudah menikah

Tahun	Tingkat Pendidikan			
	Tidak Lulus SD/ Sederajat	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA Sederajat
2013	11,97 %	42,76 %	38,60 %	6,67 %
2015	9,87 %	40,06 %	41,18 %	8,88 %

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan anak perempuan berhenti hanya pada jenjang SD

hingga SMP. Pada tahun 2015 hanya sebanyak 8,88% anak perempuan Indonesia yang dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA, sedangkan sebanyak 91,12% anak perempuan yang menikah sebelum 18 tahun tidak dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA. Perempuan yang menikah di bawah 18 tahun memiliki korelasi dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkannya. Dimana perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun cenderung memiliki pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang menikah setelah usia 18 tahun.

Selain itu, apalagi berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, Menteri PPPA menjelaskan ada sekitar 94,72 % anak perempuan putus sekolah karena pernikahan dini. Dari data ini seharusnya pemerintah sudah saat memberikan terobosan dengan mengurangi angka perempuan nikah di usia dini.¹³³ Hal yang demikian ini memperkuat data ilmiah pemohon yang diambil dari penelitian Supriyadi Widodo. Yang dalam data tersebut dikemukakan bahwa Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah karena ia memiliki tanggungjawab baru baik sebagai istri atau calon ibu, atau orangtua yang akan diharapkan berperan lebih besar mengurus rumah tangga atau menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah.¹³⁴

Negara dalam hal ini harus melaksanakan kewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap anak perempuan. Sebagaimana yang

¹³³ Dikemukakan dalam, Yohana Susana Yambise, "Pernikahan *Usia* Anak", Makalah Diskusi Media Tanggal 6 Agustus 2018 di Hotel Milinium Jakarta Pusat.

¹³⁴ Supriyadi Widodo Eddyono, *Penanganan Kasus Eksploitasi Komersial Anak (ESKA) di Indonesia* (Yogyakarta: ICJR, 2016), 26

diatur dalam UUD, selain memiliki kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*) dan menghargai (*to respect*) hak-hak anak, negara juga berkewajiban melindungi (*to protect*). Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Oppenheim. Ia menjelaskan bahwa walaupun semua rakyat harus tunduk pada kekuasaan negara, namun rakyat tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan. Negara pun seharusnya memiliki tanggung jawab untuk melindunginya.¹³⁵ Salah satu caranya ialah dengan cara melakukan rekonstruksi hukum yang mampu mendorong mereka (anak perempuan) terhindar dari masalah tersebut.

Keempat, a quo dianggap akan menimbulkan eksploitasi anak. Hal ini berkenaan dengan kemampuan anak yang secara mental tidak mampu mengambil sikap sendiri dengan disadari sesadar-sadarnya. Anak secara kejiwaan masih dalam individu yang memiliki kerentanan tinggi. Hal ini sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 5 ayat 3. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam kelompok masyarakat yang rentan adalah antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas. Dalam aturan ini, anak-anak masuk dalam *usia* rentan.¹³⁶

Berbicara usia anak tentu bisa mengacu pada UUD perlindungan anak yang mengatur usia anak berada pada usia di bawah 18 tahun. Kalau disinergikan dengan aturan hak asasi manusia di atas, maka artinya anak di bawah 18 Tahun merupakan usia rentan bagi seseorang. Itulah

¹³⁵ L Oppenheim, *International Law, a Treatise*, vol. Vol 1 (London: Longmans, 1967), 686.

¹³⁶ Lengkapnya lihat pasal 26 ayat 1, dalam, Sekertaris Negara, "Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi Manusia."

sebabnya dalam aturan UU Nomor 23 Tahun 2002 diatur bahwa anak di bawah perlindungan orang tua. Jadi orang tua memiliki kewajiban mencegah pernikahan pada usia dini.¹³⁷

Pada sisi ini ditegaskan juga dengan beberapa penjelasan yang menyamakan konstruksi prostitusi dengan pernikahan dini. Anak perempuan yang dinikahkan di usia dini memiliki tiga karakter yang sama dengan prostitusi. Keduanya secara fundamental merupakan bagian dari transaksi ekonomi, merusak kebebasan anak dalam menentukan pilihan dan melanggar hak persetujuan anak. Hal ini sama persis sebagaimana diungkap Supriyadi yang juga dikutip oleh pemohon.¹³⁸

Berdasarkan penjelasan di atas inilah, kemudian hakim MK menerima penuh tuntutan para pemohon. Kewenangan mahkamah mengacu pada beberapa hal sebagaimana yang dijelaskan di atas. Sehingga permohonan para pemohon diijinkan untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian MK memerintah para pembentuk UU untuk melakukan pada pasal 7 UU Perkawinan yang mengatur usia minimum perkawinan. Intinya batas minimum usia nikah bagi perempuan sudah sepantasnya diseterakan dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang baik, mulai dari aspek kesehatan hingga pada aspek sosial-ekonominya.

¹³⁷ Sekertaris Negara, “Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.”

¹³⁸ Supriyadi W, *Menyingkap Tabir Dispensasi Perkawinan* (Jakarta: Koalisi 18+, 2016), 24

BAB IV

KOMPARASI PEMBATAHAN USIA NIKAH DALAM PERSPEKTIF KHI DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22 PUU-XV/2017

A. Persamaan Pembatasan Usia Nikah Perempuan dalam Perspektif KHI dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 PUU-XV/2017

Selain terdapat perbedaan, nampaknya juga ada persamaan pada dua objek hukum yang diteliti ini. Walaupun ada hal yang berbeda namun ada hal-hal yang juga fundamental menjadi persamaan keduanya. Adapun yang menjadi persamaannya nampaknya ada beberapa aspek. Penulis akan mencoba meng gambarkannya secara komprehensif dalam pembahasan pada poin ini.

Persamaan yang nampak sekali adalah pada kontinuitas kedua aturan ini. Dalam putusan MK NOMOR 22 PUU-XV/2017 dikatakan bahwa aturan tersebut merupakan *open legal policy*. Hal ini sebagaimana juga yang ada dalam aturan sebelumnya, yakni,

“Batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang apa pun pilihannya, tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam perkara a quo, UUD 1945 tidak mengatur secara jelas perihal batasan usia seseorang disebut sebagai anak”.¹³⁹

Jadi aturan MK ini menganggap bahwa MK NOMOR 22 PUU-XV/2017 dibentuk karena menganggap ketentuan hukum tentang minimum usia nikah adalah masalah kemaslahatan. Jadi harus disesuaikan dengan

¹³⁹ Lihat aturan Nomor 30-74/ PUU/XII/2014

perkembangan budaya atau secara universal harus sesuai pada hal-hal yang menyangkut perkembangan manusia.

Pada sisi ini, nampaknya ada persamaan dengan aturan yang ada dalam KHI. Dalam hal ini KHI tidak sama sekali mendasari aturannya pada Al-Qur'an dan Nash. Bahkan sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya KHI nampak berbeda dengan aturan usia nikah yang ditetapkan oleh para ulama. Artinya KHI juga beranggapan sama bahwa aturan minimum usia nikah merupakan persoalan *ijtihadiah*.

Dianggap persoalan *ijtihadiah*, maksudnya *istimbath* hukumnya diputuskan sesuai pada konteks dimana hukum itu akan disusun dan dilaksanakan. *Ijtihadiah* memosisikan sebuah aturan harus sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi manusianya. Hukum yang dilahirkan tidak bisa dipisahkan dari persoalan antropologis-sosiologis masyarakat.

Pada sisi inilah ditemukan sebuah persamaannya. Putusan MK yang berasumsi bahwa usia minimum nikah adalah persoalan *open legal policy*. Sedangkan KHI menganggap persoalan usia nikah merupakan persoalan *ijtihadiah*. Baik *open legal policy* maupun *ijtihadiah* adalah asumsi terhadap hukum yang harus diputuskan berdasarkan realitas sosial. *Ijtihadiah* diorientasikan agar hukum Islam dapat menjawab permasalahan sosial yang berkembang.¹⁴⁰ Begitupun *open legal policy*. Jadi asumsi dari keduanya sama terkait dengan usia nikah baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana yang dikemukakan oleh Masri Singarimbun. Seperti yang

¹⁴⁰ Sri Lum'atus Sa'adah, *Peta Pemikiran Fiqh Progresif*, (Jember:STAIN Jember Press, 2011), 3.

dijelaskan sebelumnya bahwa ia pernah menjelaskan pertumbuhan kuantitatif penduduk Indonesia dapat dikontrol dengan mengontrol usia dalam perkawinan.¹⁴¹

Kedua aturan tersebut memang didasarkan pada pedoman yang berbeda. Hukum Islam pada *nash*. Salah satu diantaranya misalnya surat an-Nisa' ayat 9.¹⁴² Sedangkan Putusan MK berdasarkan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Menafsir Demokrasi Konstitusional, Pengertian Rasionalitas dan Status Demokrasi Konstitusional Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945. Namun, substansi keduanya sama yakni mendasari aturan hukum terkait agar sesuai dengan realitas yang dihadapi warga Indonesia.

Ahmad Rofiq sebagaimana dijelaskan sebelumnya mengatakan bahwa *Ijtihad* yang dimaksud adalah melalui metode *mashlahah mursalah*. Metode ini adalah segala pertimbangan dan pemikiran mendalam ulama Indonesia yang dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Salah satu syaratnya menurutnya yakni harus tetap sejalan dengan tujuan hukum Islam dan demi kemaslahatan umum.¹⁴³

Sedangkan Hadjon mengatakan bahwa sebagai negara dengan kategori *Rechtsstaat*, ada hal yang harus diutamakan. Adapaun hal tersebut

¹⁴¹ Masri Singarimbun, *Penduduk dan Perubahan* 3-27

¹⁴² Inti dari surat ini adalah menjelaskan manusia agar khawatir pada kesejahteraannya, baik kehidupan sosial maupun agamanya. Ayat sebagaimana berikut
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Lengkapannya lihat QS An Nisa:9

¹⁴³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata*, 59

adalah keadilan *civil society*.¹⁴⁴ Maksud dari keadilan tersebut adalah kesejahteraan masyarakatnya. Artinya penentuan hukum harus berpijak dan diarahkan pada hal-hal yang dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan *civil society*.

Asumsi dari kedua tokoh ini tentu mengisyaratkan bahwa asumsi *ijtihadiah* dan *open legal policy* memiliki kesamaan asumsi dan orientasi. Kesamaan asumsi adalah terkait dengan setiap putusan harus didasarkan pada kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Kedua asumsi ini terbukti ada dalam aturan KHI maupun Putusan MK NOMOR 22 PUU-XV/2017.

Selain kesamaan dalam hal tersebut, KHI dan Putusan MK NOMOR 22 PUU-XV/2017 juga nampaknya memiliki kesamaan dalam hal orientasinya. Menurut hemat penulis keduanya secara redaksional sama dalam hal tujuannya, yakni membentuk keluarga yang baik.

Dalam KHI dijelaskan bahwa tujuan perkawinan dalam pasal tersendiri terpisahkan dengan pengertian perkawinan yaitu pada pasal 3 yang berbunyi: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.¹⁴⁵ Maksud dari *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tentu adalah diwujudkannya keluarga sejahtera dan makmur.

Tentu dalam hal demikian di atas, tidak akan disebut *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, jika ada diskriminasi dalam rumah tangga. Artinya yang diharapkan oleh KHI adalah pernikahan yang tanpa diskriminasi. Tentu juga tidak akan disebut *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Jika dalam

¹⁴⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum ...*34

¹⁴⁵ Lihat dalam KHI Pasal 3

pernikahan terjadi paksaan dan seorang istri diterlantarkan oleh suaminya. Tentu, yang demikian ini juga KHI menyebutkan tidak masuk dalam orientasi nikah.

Pada titik inilah kemudian ada kesamaan dasar orientasi yang ingin dicapai KHI dan putusan MK. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ada beberapa hal yang mendasari putusan MK ini menerima permohonan pemohon. Secara substantif dasar adalah adanya bukti nyata yang telah ditunjukkan oleh pemohon dalam petitumnya.

Adapun beberapa hal yang dapat dikategorikan mengupayakan hal yang sama adalah *pertama*, permohonan pemohon yang menyatakan *A quo* menimbulkan diskriminasi anak perempuan dalam hak kesehatan. Hal demikian tentu merupakan dasar aturan yang diharapkan tidak terbentuknya keluarga yang didalamnya penuh diskriminasi. Hal ini didasarkan pada pernyataan bahwa usia 16 merupakan kondisi perempuan yang sehat dalam melakukan proses melakukan reproduksi.¹⁴⁶ Tentu yang demikian ini berkenaan dengan kesejahteraan keluarga.

Kedua, a quo dianggap akan menimbulkan eksploitasi anak. Hal yang demikian ini berkenaan dengan usia anak di bawah umur yang tidak menentukan keputusan sendiri. Artinya hal ini berkenaan dengan eksploitasi anak yang berupa pemaksaan untuk menikah.

Pada aspek ini tentu nampak begitu jelas bahwa asumsi hukum putusan MK menghubungkan kesejahteraan keluarga dan kemampuan

¹⁴⁶ Catatan panitra dalam Nomor 30/PUU-XII/2014 dan Nomor 74/PUU-XII/2014 tentang pengajuan rekonstruksi UU perkawinan.

mempelai perempuannya. Dalam arti lain juga dasar ini mengasumsikan tidak akan pernah tercapai keluarga yang sejahtera apabila dibangun dengan eksploitasi atau paksaan pada salah satu mempelai. Tentu juga dapat ditarik pemahaman bahwa latar hukum ini juga berorientasi pada terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Selain beberapa alasan pemohon ini, sebenarnya juga sudah nampak jelas dari latar pemohon sendiri. Putusan MK ini lahir karena kuatnya pemohon yang berstatus sebagai korban *a qou* diskriminasi. Sebagaimana diceritakan bahwa ada tiga pemohon yang menjadi korban adanya persoalan pernikahan dini yang dilakukannya.

Ketiga pemohon merupakan bukti kokrit orang yang tidak dapat memebentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Kelurga ketiganya tidak mampu mencapai kesejahteraan karena mereka dinikahkan dini. Baik secara ekonomi maupun sosial, mereka telah gagal mencapai kemakmurannya.

Hal yang menjadi *causal* kegagalannya adalah pernikahannya dilakukan bukan atas dasar kemauanya. Melainkan mereka dipaksa untuk menikah dini karena faktor ekonomi. Pernikahan ketiganya dilakukan karna faktor ekonomi keluarganya. Akibatnya mereka gagal dalam reproduksi dan bahkan ada yang menerima perlakuan kekerasan. Hal ini menurut pemohon dilakukan karena usia mempelai pada saat dinikah belum matang.

Dengan adanya bukti konkrit dari pemohon inilah, putusan hakim MK menyusun yudicial review yang isinya memerintahkan rekonstruksi usia

minimal nikah dalam UU Perkawinan 1974. Tentunya orientasi senada dengan apa yang ada dalam KHI, Yakni dikemudian hari agar orientasi nikah terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*—dapat tercapai.

Berdasarkan penjelasan dapat nampak sudah ada dua konklusi yang didapatkan. Pertama, ada kesamaan asumsi sifat hukum terkait dengan *ijtihadiah* dan *open legal policy*. Kedua, ada kesamaan dalam dasar orientasinya.

B. Perbedaan Pembatasan Usia Nikah Perempuan dalam Perspektif KHI dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 PUU-XV/2017

Setelah pembahasan pada bab sebelumnya, sudah sedikit dipahami satu konstruksi pembatasan nikah dalam dua putusan hukum yang diteliti dalam penelitian ini. Untuk melihat perbedaan dari keduanya, tentu ada hal yang dilakukan, yakni menentukan varian yang merupakan bagian dari putusan tersebut. Adapun hal itu akan dibahas secara terperinci dalam pembahasan ini.

Diantara sekian banyak perbedaan yang paling mencolok ialah pada acuan yang dipakai. Dalam KHI dijelaskan (bahkan secara redaksional) usia nikah harus didasarkan pada apa yang sudah diatur dalam UU Perkawinan yang sudah disepakati. Artinya dalam KHI, UU Perkawinan sebagai *a quo* yang merupakan dasar penetapannya.¹⁴⁷

Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 PUU-XV/2017, UU Perkawinan menjadi *a quo* yang dipersengketakan. Beberapa

¹⁴⁷ Lihat KHI pasal 15 ayat 1.

penjelasan dalam *a quo* dianggap diskriminatif karena menyebabkan terbukanya pintu diskriminatif pada perempuan. Pada posisi ini tentu merupakan hal pembeda yang fundamental. KHI memposisikan *a quo* sebagai dasar penetapannya sedangkan Putusan MK tidak, bahkan *a quo* diposisikan sebagai sasaran hukum yang harus direkonstruksi.

Pada aspek ini barulah kemudian dilanjutkan pembahasannya pada perbedaan prinsip yang dipakai secara sosiologis hukum. Dalam KHI keputusannya mengacu pada orientasi nikah itu sendiri, yakni apa yang disebut sebagai *kafa'a*. Konsepsi *kafa'a* atau *pesekefuannya* dalam KHI ada tiga kondisi perempuan yang dilarang dinikahi. Adapun ketiganya adalah sebagaimana dibawah ini,¹⁴⁸

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain.
3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Berdasarkan hal demikian di atas, tentu yang dilarang bagi wanita untuk dinikahi adalah status nikah si perempuan dan kondisi keagamaannya. Jadi di bawah usia minimum bukan secara redaksional tidak masuk dalam kategori perempuan yang dilarang dinikahi atau melangsungkan perkawinan.

Hal demikian tersebut tentu sangat berbeda dengan beberapa penjelasan di putusan MK. Dalam beberapa penjelasan di dalamnya, perempuan dengan usia dibawah 19 Tahun dilarang dinikahi. Alasannya

¹⁴⁸ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1992), 32

adalah karena mempertimbangkan aspek kesehatan dan sosial. Dalam aspek kesehatan dijelaskan perempuan yang tidak sampai pada usia matang, reproduksinya juga tidak matang, jadi tidak boleh dinikahkan. Hal inilah yang juga menjadi keberatan pada *a qou* yang sudah ditentukan.

Adapun pada aspek kemaslahatan yang harus menjadi prinsip, ada hal yang juga berbeda dari kedua hukum tersebut. Kemaslahatan dalam pernikahan dalam KHI bukan hanya menyangkut ketentuan usia. Dijelaskan di dalamnya bahwa perempuan dan laki boleh melangsungkan pernikahan di bawah 21 tahun harus meminta izin. Hal ini dimungkin mengacu pada Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Perkawinan.¹⁴⁹

Pada hal yang demikian ini mungkin KHI terlihat sangat membingungkan sebagaimana yang penjelasannya ditemukan dalam UU perkawinan. Pada satu sisi minimum usia nikah sudah ditentukan. Akan tetapi masih ditentukan syarat jika ingin menikah di bawah usia 21 tahun. Entah apakah ini tujuan aturan minimum itu untuk larangan *daruri* saja, atau seperti apa?. Penulis menginterpretasikan bahwa ada hal yang sebenarnya dipertimbangkan dalam hal demikian tersebut.

Penetapan usia nikah dalam KHI menurut penulis nampaknya merupakan usia yang didasarkan pada usia maksimum *alamatul bulugh*. Sebagaimana dijelaskan bahwa usia pasti *baligh* bagi perempuan adalah 16 tahun. Maksimal *alamatul bulughnya* adalah 15 tahun. Namun, yang masih merupakan ambiguitas adalah jika didasarkan pada usia didapatkannya

¹⁴⁹ Lihat UU perkawinan 10974 Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5)

alamatul bulugh seharusnya laki-laki juga sama, yakni sebagaimana ditentukannya usia bagi perempuan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Rahmat Sudirman. Ia menjelaskan bahwa bagi laki-laki maupun perempuan usia baligh seseorang maksimal 15 tahun. Sehingga pada usia 16 tahun bagi keduanya dapat dipastikan memiliki *alamatul bulugh*.¹⁵⁰ Dengan demikian menurut penulis *a quo* tidak konsisten menetapkan kemaslahatan dalam aspek biologisnya. Jika memang yang dipakai adalah dasar masalah kesehatan.

Jika dilihat aturan KHI yang menjelaskan pernikahan di bawah 21 tersebut, mungkin mengacu pada aspek kemaslahatan sosialnya. Usia perempuan maupun laki-laki di usia 21 tahun tentu merupakan yang matang secara sosial bahkan secara kesehatan. Pada aspek ini sebenarnya aturan KHI menjelaskan usia nikah yang ideal. Jadi KHI sebenarnya memberikan gambaran usia nikah yang ideal. Hanya saja masih memberikan kelonggaran jika ada yang ingin melakukan nikah pada usia di bawah yang ideal tersebut.

Adapun yang ada dalam putusan MK yang diteliti, usia nikah dijelaskan harus dinaikan dengan mempertimbangkan semua aspek kemaslahatan. Misalnya mengacu pada apa yang dialami oleh pemohon sebagai bukti konkritnya. Dijelaskan dalam putusan tersebut bahwa pada

¹⁵⁰ *Alamtul balugh* bagi perempuan adalah haid. Haid adalah darah yang dikeluarkan dari rahim seorang wanita setelah ia sampai pada waktu tertentu. Peristiwa ini biasanya dialami wanita pada usia antara 9-15 tahun. Wanita yang sudah memasuki usia baligh juga akan mengalami pertumbuhan organ-organ seksual sekunder seperti pembesaran payudara, pembesaran daerah pinggul dan tumbuhnya rambut di sekitar alat kemaluan. Adapun bagi laki-laki adalah mimpi. Yaitu mimpi yang disertai keluarnya air mani dari alat kemaluannya. Peristiwa ini juga disebut dengan istilah *ihtilām*., yang biasanya terjadi pada laki-laki usia antara 12-15 tahun. Selain itu, laki-laki baligh juga akan mengalami tumbuhnya alat-alat seksual sekunder di sekitar alat kelamin, yakni rambut kemaluan dan adanya pembesaran suara. Sudirman Rahmat, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial* (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), 34.

semua sisi kemaslahatan, pemohon merupakan korban dari *a qou* yang tidak masalah sebagaimana disengketakan. Pada aspek masalah biologis atau kesehatan, usia perempuan di bawah usia 19 sangat rawan. Bukti konkrit adalah pemohon sendiri yang berkali-kali mengalami keguguran. Begitupun pada sisi masalah secara sosial. Ketiga pemohon merupakan bukti konkrit yang mendasarinya. Sehingga dalam aspek ini, yang lebih berdasar adalah putusan MK.

Putusan MK mengkontruksikan batasan minimum usia nikah sebagai kondisi dimana seseorang dianggap matang baik dari aspek biologis maupun sosialnya. Artinya, sudah siap jiwa dan raga. Sedangkan KHI tidak demikian, masalah dalam biologis dan masalah sosial nampak terpisah

Berdasarkan hal inilah menurut penulis kontruksi prinsip masalah dalam aturan KHI yang utama dalam aspek ini nampaknya adalah masalah dalam aspek biologisnya saja. Baru kemudian mempertimbangkan masalah secara universal. Sedangkan pada putusan MK yang konstruksi masalahnya dianggap terpadu. Artinya harus masalah secara universal.

Penulis juga meninjau perbedaan jenis masalah dalam kontruksi kedua objek hukum yang ditelitinya ini. Menurut hemat penulis, jenis kemaslahatannya juga berbeda. Menurut Al-Buti dari segi kekuatannya, konsepsi *masalah* dibagi menjadi tiga.¹⁵¹ Ada yang disebut *masalah daruriyah*. Masalah jenis ini yakni segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal-hal itu

¹⁵¹ Muḥammad Saʿīd Ramaḍān, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fi al-Sharīʿah al-Islāmiyyah* (Damaskus: Muassasah al-Risālah, 1982), 110-111

tersimpul kepada lima prinsip syariat di atas. Kelima prinsip inilah, menurut al-Ghazali yang menjadi inti pokok dari apa yang dimaksud dengan masalah. Dengan kata lain, masalah itu adalah segala bentuk perbuatan yang mengacu kepada terpeliharanya lima kebutuhan paling mendasar bagi manusia.¹⁵² Hal ini bisa dipahami sebagai sarana perenungan bahwa apabila masalah ini tidak dimilikinya, maka pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup dengan tenang. Sehingga kemaslahatan ini menduduki taraf kebutuhan primer.

Ada juga yang disebut dengan *Maslahah Hajiyyah*. Jenis masalah ini adalah Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek *hajiyyah* ini tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.¹⁵³ Prinsip utama dalam aspek ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan mereka. Kemaslahatan jenis ini menduduki taraf kebutuhan sekunder. Misalnya, wewenang bagi wali untuk menikahkan anak gadisnya yang masih kecil, serta pemberian mahar.

Adapun yang terakhir, ada jenis masalah yang disebut *Maslahah Tahsniyyah*.¹⁵⁴ Konsepsi masalah ini artinya seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kacau dan berbahaya

¹⁵² Muhammad Al Ghazali, *al-Mustasfā min 'Ilmi al-Uṣūl* (Damaskus: Mu'assasah al-Risālah, 2007), 286-287

¹⁵³ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 53

¹⁵⁴ Selain ketiga masalah yang disebut Al Buti di atas. Ada juga Masalah yang dikelompokkan menurut jenis penetapannya. Adapun pengelompokan tersebut sebagaimana yang dikutip oleh Harisuddin yakni *Maslahah al-Mu'tabarrah*, *al-Mulghah* dan *al-Murshalah*. Lihat dalam. M.Noor Harisuddin, *Ilmu Ushul Fiqh 1*...., 116.

seperti kalau tidak terwujud aspek *daruriyah*, dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *hajiyyah*.¹⁵⁵ Namun ketiadaan aspek ini, akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, sopan santun dan menyebabkan kesulitan yang berarti dalam kehidupan manusia.

Berdasarkan tiga kontruks masalah di atas, kedua putusan yang diteliti menurut penulis sangat berbeda. Dalam KHI konsepsi masalah nampak masuk dalam *masalah hajiyyah*. Artinya penetapan usia minimal nikah hanya ditentukan atas dasar orientasi menghindari dari kesulitan yang nampak belum terjadi. Dalam benak penulis, ketentuan KHI yang mendasarkan ketentuannya pada UU perkawinan nampaknya tidak bertujuan untuk menegakkan aturan formal negara agar manusia tidak melakukan yang membuat diri rusak.

Adapun yang ada dalam putusan MK, nampaknya memakai konsepsi *masalah daruriyah*. Artinya, menganggap bahwa adanya rekonstruksi nikah jika tidak dilakukan akan menyebabkannya terancamnya eksistensi manusia. Hal ini sebagaimana yang sudah terjadi pada para pemohon dalam putusan tersebut.

Telah diceritakan bahwa para pemohon eksistensinya sebagai perempuan dan warga Indonesia, nyaris tidak mereka rasakan. Hal demikian tersebut disebabkan adanya aturan yang dianggap diskriminatif pada eksistensinya. Mereka menjadi korban aturan yang mendiskriminasi hak

¹⁵⁵ Hasan al-Jīzāni, *Mu' ālim Uṣūl al-Fiqh* (Riyadh: Dār Ibnu al-Jauzi, 2008), 237

mereka sebagai warga negara. Mereka juga merasa aturan tersebut tidak dilandaskan pada keamanan perempuan baik dari aspek kesehatan reproduksi dan mental seorang perempuan.

Berdasarkan penjelasan di atas, secara dalam hukum Islam yang lebih baik adalah mendahulukan *masalah daruriyah* dari pada *masalah hajiyyah*. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Al Buti. Ia mengatakan dalam karyanya menyangkut hal ini. Menurutnya, kepentingan *darūriyyah* harus diutamakan daripada kepentingan *hājiyyah*, dan seterusnya.¹⁵⁶ Jadi artinya, dalam perbedaan ini yang lebih kuat dalam aspek kemaslahatannya adalah putusan MK.

Hal terakhir yang membedakan aturan minimum usia nikah antara KHI dan Putusan MK adalah konstruksi kesetaraan gendernya. Yang demikian ini berkenaan dengan keadilan hukum yang ada dalam kedua aturan yang diteliti oleh penulis ini. Pada putusan MK dijelaskan bahwa yang dituntut oleh para pemohon adalah soal kesetaraan gender—terutama kaum perempuan—dalam ketentuan yang sudah ditetapkan. Para pemohon merasa hukum membeda-bedakan jenis kelamin warga negara. Hal ini sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa jika hukum membeda-bedakan warga negara berdasarkan jenis kelaminnya itu masuk dalam diskriminasi.

Penjelasan yang demikian itulah yang menjadi dasar diperlukan proses rekonstruksi ulang aturan usia nikah dalam UU Perkawinan. Usia nikah minimum perempuan diusulkan oleh para pemohon untuk ditingkatkan

¹⁵⁶ Ramadān, *Dawābiṭ al-Maṣlahah*.....218-219

setara dengan laki-laki. Jika tidak dilakukan menurut mereka, *a quo* berarti dapat dianggap sebagai aturan yang melanggar UUD karena telah membedakan rakyat didasarkan pada jenis kelaminnya.

Konsepsi kesetaraan dan keadilan dalam putusan MK, utamanya dalil pemohon tentang usia minimum nikah yang setara secara kuantitatif. Menurut para pemohon dalam petitumnya, perempuan dan laki-laki setara sebenarnya secara mental dan biologis. Misalnya dalam urusan *baligh* sebenarnya laki-laki dan perempuan setara. Bahkan secara sosial sebenarnya perkembangannya juga setara. Sehingga jika ada aturan yang membedakan keduanya tentu merupakan diskriminasi.

Adapun dalam KHI nampak disepakati bahwa keadilan gender bukan berarti harus setara. Dalam masalah usia nikah, perempuan dan laki-laki harusnya dibedakan karena perkembangan biologis dan sosiologis keduanya sangat berbeda. Sehingga jika yang berbeda ini disetarakan dalam aturannya, berpotensi menyebabkan diskriminasi. Sebab, keduanya memang berbeda.

Nampaknya apa yang ada dalam KHI juga didasarkan pada beberapa kesepakatan mayoritas ulama yang selalu berbeda dalam menetapkan usia *baligh* antara laki-laki dan perempuan. Hal ini pun nampaknya juga senada dengan UU perkawinan pasal 7 yang juga membedakan usia keduanya.

Selain dari pada itu, nampaknya KHI mendasari aturan pembedaannya tersebut pada beberapa aturannya yang dibuat di mayoritas negara muslim. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lukman Nur Hakim dijelaskan hanya

beberapa negara yang usia minimum laki-laki dan perempuannya sama. Hal ini sebagaimana data di bawah ini,

Tabel 4.1
Daftar Penetapan Minimum Nikah Negara Muslim

Negara	Usia Laki-laki (tahun)	Usia wanita (tahun)
Aljazair	21	18
Bangladesh	21	18
Mesir	18	16
Indonesia	19	16
Irak	18	18
Jordania	16	15
Libanon	18	17
Libya	18	16
Malaysia	18	16
Maroko	18	15
Yaman Utara	15	15
Yaman Selatan	18	16
Pakistan	18	16
Somalia	18	18
Suriah	18	17
Tunisia	19	17
Turki	17	15

Berdasarkan data di atas, hanya ada tiga negara yang menerapkan kesetaraan dalam aturan minimum usia nikah warga negaranya. Selebihnya tidak menyetarakan minimum usia nikah warga negaranya.¹⁵⁷ Fakta inilah yang nampaknya menjadi acuan KHI. Dalam aturannya juga membedakan usia minimum berdasarkan jenis kelamin sebagaimana yang aturannya juga ada dalam UU Perkawinan 1974.

¹⁵⁷ Lukman Nur Hakim, "Rekontruksi Minimal, 172-173

Adapun yang menyamakan sebenarnya juga banyak di beberapa negara. Kebanyakan negara yang dalam penetapan usia nikahnya setara antara laki-laki dan perempuan secara kuantitatif adalah mayoritas negara yang sistemnya memakai demokrasi. Beberapa negara tersebut sebagaimana yang dipaparkan oleh pemohon dalam putusan MK yakni sebagaimana di bawah ini,¹⁵⁸

Tabel 4.2
Daftar Penetapan Minimum Nikah Negara Demokrasi


No.	Negara	Batas Minimal Usia Perkawinan	
		Laki-laki	Perempuan
1	Algeria	19 Tahun	19 Tahun
2	Mesir	18 Tahun	18 Tahun
3	Irak	18 Tahun	18 Tahun
4	Albania	18 Tahun	18 Tahun
5	Antigua and Barbuda	18 Tahun	18 Tahun
6	Azerbaijan	18 Tahun	18 Tahun
7	Bahamas	18 Tahun	18 Tahun
8	Belarus	18 Tahun	18 Tahun
9	Etiopia	18 Tahun	18 Tahun
10	Yordania	18 Tahun	18 Tahun
11	Oman	18 Tahun	18 Tahun
12	Maroko	18 Tahun	18 Tahun
13	Tunisia	18 Tahun	18 Tahun
14	Uni Emirate Arab	18 Tahun	18 Tahun
15	Malawi	18 Tahun	18 Tahun
16	Nigeria	18 Tahun	18 Tahun

¹⁵⁸ Lihat putusan MK NOMOR 22 PUU-XV/2017, 17-18

17	Korea	18 Tahun	18 Tahun
18	Kenya	18 Tahun	18 Tahun

Berdasarkan data dan penjelasan di atas tersebut, akhirnya nampak jelas bahwa perbedaan pada aspek prinsip keadilannya hukum sangat berbeda antara KHI dengan putusan MK. KHI menganggap keadilan tidak harus setara secara kuantitatif sebagaimana yang ada di mayoritas negara muslim. Sedangkan putusan MK menganggap keadilan harus setara secara kuantitatif sebagaimana di negara-negara yang memakai sistem demokrasi.

Jadi berdasarkan semua penjelasan di atas, ada beberapa aspek yang menjadi perbedaan KHI dengan Putusan MK NOMOR 22 PUU-XV/2017. Adapun aspek-aspek tersebut adalah berbeda dalam dasar hukum, penentuan larangan nikahnya, kontruksi masalahnya, dan prinsip keadilan hukumnya. Beberapa hal ini merupakan pembeda yang fundamental.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada beberapa kesimpulan dalam penelitian ini. Adapun yang demikian disusun dalam konklusi sebagaimana di bawah ini,

1. Batasan Usia Nikah Perempuan dalam KHI

Pembahasan Usia minimum nikah dalam KHI yang menetapkan usia minimum perempuan 16 dan laki 19 tahun, nampaknya sangat berbeda dengan beberapa hasil penetapan mayoritas ulama kontemporer. Apalagi jika dibandingkan dengan penetapan *balaghun nikah* para ulama tradisional yang hanya menetapkan indikatornya, tentu tidak sama. Hal ini kemudian dapat memberikan dasar bahwa penetapan usia dalam KHI adalah hasil Ijtihadiyah.

2. Batasan Usia Nikah Perempuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Pada putusan MK 22/PUU-XV/2017 dijelaskan bahwa tuntutan para pemohon yang sudah memiliki *legal standing*, artinya dapat diterima tuntutannya. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa UU Perkawinan pasal 7 sudah bertentangan dengan Kitab Undang-Undang hukum perdata, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Sehingga, UU Perkawinan diputuskan harus segera dirubah. Selain itu *a quo* yang dimaksud terbukti menyebabkan diskriminasi

terhadap perempuan. Oleh sebab itu, dalam putusannya MK ini memerintah kepada pembuat Undang-Undang untuk merubah *a quo*, jika tidak dirubah aturan mengenai UU yang disengkatkan secara otomatis berubah sesuai dengan tuntutan pemohon.

3. Komparasi Pembatasan Usia Nikah Perempuan Dalam Perspektif KHI Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 PUU-XV/2017

Adapun perbedaannya ada beberapa aspek yang berbeda dalam dasar hukum, penentuan larangan nikahnya, konstruksi masalahnya, dan prinsip keadilan hukumnya. Sedangkan persamannya ada dua yakni Pertama, ada kesamaan asumsi sifat hukum terkait dengan *ijtihadiah* dan *open legal policy*. Kedua, ada kesamaan dalam dasar orientasinya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam penelitaian ini, peneliti memberikan saran-saran untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut,

1. Kepada Pemerintah, terutama Dewan Legislatif. DPR hendaknya segera merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui kesepakatan bersama dengan Presiden dan mempertimbangkan hukum-agama serta kemaslahatan secara univereal.
2. Kepada Pihak Pemohon, hendaknya terus fokus dalam masalah ini. Demi tersusunannya aturan yang tidak diskriminatif lagi.
3. kepada penyusun khi, hendaknya untuk segera merumuskan kembali aturan yang berisi penjelasan batasan usia nikah. Sebab, UU No 1 tahun

1974 pasal 7 sebagai salah satu dasar hukumnya dianggap sudah tidak relevan. Lahirnya UU No 16 tahun 2019 sebagai tindak lanjut dari putusan M, serta merta membatalkan dasar formal yang dijadikan acuan perumusan KHI.

4. Kepada pihak peneliti lanjutan. Hendaknya diupayakan penelitian lanjutan terkait dengan tema ini, mengingat perkembangan peradaban yang berbeda dari setiap masanya. Tidak tertutup kemungkinan bahwa pada saatnya nanti dengan mendasarkan pada perkembangan teknologi, kesehatan, sosial, budaya, ekonomi serta aspek lainnya, batas usia minimal perkawinan bisa saja turun atau naik dan/atau batas usia laki-laki justru lebih rendah daripada perempuan atau tidak ada perbedaan antara batas usia minimal keduanya.



DAFTAR PUSATAKA

- Abdussalam, Nizr.2015. *Batas Minimal Usia Kawin Dalam UU No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Prespektif Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dan Dosen Psikologi Uin Malang*, Skripsi, UIN Malang.
- Adhim, Muhammad Fauzil.2002. *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta:Gema Insani.
- Afandi, Ali.2009. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Agustina, Aulia Nur.2018. *Studi Komparasi Tentang Batas Usia Perkawinan Antara Sistem Hukum Perkawinan Indonesia Dan Malaysia (Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*.
- Al Ghazali, Muhammad.2007. *al-Mustaṣfā min ‘Ilmi al-Uṣūl*. Damaskus: Mu’assasah al-Risālah.
- Al Maraghi, 1946. Ahmad Musthafa. *Tafsir Al Maraghi*. Vol. Jilid 4. Mesir: Syirkah Musthofa,.
- Ali, Zainuddin.2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- al-Wahhab Khalaf, Abd. 1987. *Masadir al-Tasyri* Kuwait: Dar al-Qalam.
- at-Thahhan. Mahmud. 1979 *Taisir Musth.ah al-Hadis*, Beirut: Dar Alquranul Karim.
- Dahlan Thalib dkk.2008. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, Abdul Aziz.1996. *Ensiklopedi hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve .
- Darmadi, Nanang Sri.2011. “Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”,*Jurnal Hukum* Vol XXVI, No. 2 Agustus, Semarang.
- Departemen Agama RI.1992 *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.
- _____. 1989. *RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Semarang: CV Toha Putra,
- Dacey, A. V. , 1915. *Introduction to The Study of The Law of The Constitution*. London: Macmillan Press.

- Eddyono, Supriyadi Widodo. 2016. *Penanganan Kasus Eksploitasi Komersial Anak (ESKA) di Indonesia*. Yogyakarta: ICJR
- Efendi, M. Zein Satria. 2003. *Ushul Fiqh* Jakarta: Kencana.
- Endraswara, Suwardi. 2011. *Metodologi Penelitian Sastra*, Yogyakarta: tim redaksi CAPS.
- Habibi. 2010. “Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan”, Skripsi S1 Jurusan Ahwal-Syakhshiyah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan. 1987. *Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip- prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu,.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip- prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hakim, Lukman Nur. 2016. “Rekontruksi Minimal Usia Nikah Berdasarkan Pendapat Para Ahli dan Putusan Mahkamah Konstitusi.” Skripsi, Jurusan Ahlwal Ah Syakhshiyah UIN Malang.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Putaka Setia.
- Harisuddin, M. Noor. 2018. *Ilmu Ushul Fiqh 1*. Jember: STAIN Press.
- Hazairin. 1990. *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al Qur’an an Hadits*, Jakarta: Tintamas.
- Huda, Ni’matul. 2006. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ika, Mardianto. 2017. “Kejadian Keguguran Ditinjau Dari Umur Ibu Di Bps Ita Arianiwonoayu Sidoarjo.” Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya 4.
- Iryani, Eva. 2017. “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.2.
- Jizāni, Hasan al-. 2008. *Mu’ ālim Uṣūl al-Fiqh*. Riyadh: Dār Ibnu al-Jauzi.
- Kamali, Mohammad Hashim. 1996. *Prinsip Dan Teori-Teori Hukum Islam (Usul Al-Fiqh)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar..

- Kathir, Ibn. t.t. Tafsir al-Qur'an al-'Azim. Vol. Juz II. Mesir: Dar Al Kutub,
- Kertamuda, Fatchia.2009. *konseling pernikahan untuk keluarga Indonesia*, Jakarta: salemba humanika.
- Koto, Alaidin.2012. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Raja Grafindo.
- Kusumaatmadja, Mochtar.2002. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni
- Ma'arif, Syamsul.2011. *mutiara-mutiara dakwah KH Hasyim Asy'ari*, Bogor: kanza publishing.
- Mahkamah Konstitusi RI, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekertariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI.
- Mahmood, Tahir.t-th. *Family Law Reform in The Muslim World*, New Delhi: t.p.
- Mahmud.2011. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: pustaka setia.
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah. 2011. Fikih Perempuan Dalam Perspektif Ulama Muhammadiyah. Jakarta: Sekretaris Muhammadiyah,
- Mariyadi Faqih.2010. "Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat", Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 3 Juni 2010,, Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Marzuki, H.M. Laica. 2001. "Mahkamah Konstitusi", Forum Cyber News, Edisi No. 32, 12 November
- MD, Moh. Mahfud.2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta:Rineka Cipta.
- Mubasyiroh, Rofingatul, Teti Tejayanti, dan Felly Philipus Senewe. 2016. *Relation of Reproductive Maturity and Maternal Age at Delivery with Low Birth Weight (LBW) in Indonesia 2010.*" Jurnal Kesehatan Reproduksi Vol 7 No 2.
- Muchtar, Kamal. 1993. Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2012. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*. Terj.Masyukur A.B, Jakarta: Penertbit Lentera.
- Muhammad Taqiy. 1979. *Al-Ushul al-Ammah fi al-Ammah fi al-fiqh al-Muqaran* Beirut: Dar al-Andalus.

- Mujataba, Saifuddin.2010. Ilmu Fiqh (Sebuah Pengantar), Jember:Stain Jember Press.
- Mulia, Siti Musdah. 2007. Islam &Inspirasi Kesetaraan Gender. Yogyakarta: Kibar Press.
- Nasution, Khoiruddin.2009. Hukum Perdata Islam Keluarga di Indonesia dan Perbandingan Perkawinan di Dunia Muslim. Yogyakarta: Academia Tazaffa.
- Oppenheim, L.1967. International Law, a Treatise. Vol. Vol 1. London: Longmans.
- PBNU.2011 Hasil Mukhtamar XXXII Nahdlatul Ulama. Jakarta: Sekretaris Jendral PBNU.
- Qol`aji, Muhammad Rawas.1999. *Ekslopedi Fiqih Umar Bin Khatab Ra*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Rachman, Budhy Munawar.2001. *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah* Jakarta: Yayasan Paramadina.
- Rahmat, Sudirman.1999. Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Ramaḍān, Muḥammad Sa`īd.1982. *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fi al-Sharī`ah al-Islāmiyyah*. Damaskus: Muassasah al-Risālah.
- Rofiq, Ahmad.1997. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____.2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 2013.
- Rosyada, Dede.1996. *Hukum Islam dan Pranata Sosial* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ruslan.2011 “Efektifitas Regulasi Batas Nikah dalam UU No 1 tahun 1947 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan”,Skripsi, Pogram Studi Ahwal As syaksiyah Fakultas Syari`ah Universitas Negeri Malang.
- Ruslan, Efektifitas Regulasi Batas Usia Nikah dalam UU NO.1 Tahun 1974 sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan (Studi kritis teradapa masyarakat desa ketapang dan petuga KUA kecamatan Ketepang Sampang, (Skripsi, Prodi AS Fakultas Syari`ah UIN Malang, 2011), 110.
- Sa`adah, Sri Lum`atus.2011. Peta Pemikiran Fiqh Progresif, Jember:STAIN Jember Press.

- Sekretaris Negara.2008 “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” Dokumentasi DAN Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas, 2008.
- . “Peraturan pemerintah Nomor 35 tahun 1949.” Kesekeratiraan Negara, 1950.
- . “Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak.” Kesekeratiraan Negara, 1998.
- . “Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang tentang Kesejahteraan anak.” Kesekeratiraan Negara, 1980.
- . “Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.” Kesekeratiraan Negara, 1996.
- . “Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik indonesia.” Kesekeratiraan Negara, 2006.
- . “Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.” Kesekeratiraan Negara, 2004.
- . “Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.” Kesekeratiraan Negara, 2002.
- . “Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris.” Kesekeratiraan Negara, 2004.
- . “Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi Manusia.” Kesekeratiraan Negara, 2000.
- . “Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang jaminan sosial.” Kesekeratiraan Negara, 2005.
- . “UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.” Kesekeratiraan Negara, 2003.
- Sholeh, Abdul Rahman.2005. *Pendidikan Agama dan Pengembangn untuk Bangsa*,Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, Maruarar.2012. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Singarimbun, Masri.1996. *Penduduk dan Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soemanto, Owasty.2006. *Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan*, (Jakarta Rineka cipta.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.2006. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono.2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta.
- Suhaili, Wahbah.2006. *Alfiqhu Al Islamy wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al Fikr.
- Sunggono, Bambang.2006. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Supriyadi, Dedi.2009. *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legislasi)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Suryabrata, Sumardi.1993. *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sutrisno.2012. *Nalar Fiqh Gus Mus*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Thalib, Abdul Rasyid.2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tihami, HMA. Dkk.2009. *Fiqh Munakahat (kajian Fiqh Lengkap)*, Jakarta: Raja Grafindo..
- Tim Pengarusutamaan Gender.2004. *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Depag RI.
- Tim Penyusun.2016. *Penelitian Plan Internasional tentang Praktik Pernikahan Dini di Indonesia di 8 Wilayah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM.
- _____. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.2012. Jember: PPs IAIN Jember.
- Tim Redaksi.2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depatemen Pendidikan Nasional.
- Tim Revisi IAIN Jember.2017. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* Jember: IAIN Jember Press.
- Tutik, Titik Triwulan.2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana.
- W, Supriyadi.2016. *Menyingkap Tabir Dispensasi Perkawinan*. Jakarta: Koalisi 18+.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I Pasal 2 ayat (2).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I Pasal 2 ayat (2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Zahrah, M. Abu.2003. *Ushul Fiqh*, terj. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Zahrah, Muhammad Abu.1973. *Usul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Saqafah.

“Menambah Batas Usia Menikah Bukan Solusi Terkait Agama, MUI Minta Ikut Dilibatkan”. Jawa Pos 23 Apr 2018

“Menaikkan Batas Usia Nikah Apakah solusinya”,
<https://radarmalang.id/menaikkan-batas-minimal-usia-nikah-apakah-solusi/>

LBH APIK, Amandemen Usia Perkawinan, www.lbhapik.or.id.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amran Khaliqurrahman
NIM : 083 141 103
Program Studi : Al Ahwal Al Syakhsiyah
Fakultas : Fakultas Syariah
Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa ini adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Jember, 19 September 2019

Saya yang menyatakan,



AMRAN KHALIQUURRAHMAN
NIM. 083 141 103



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 22/PUU-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Endang Wasrinah**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Gang Walet RT/RW 002/010, Desa Pabean Udik,
Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu,
Provinsi Jawa Barat

Sebagai ----- **Pemohon I:**

2. Nama : **Maryanti**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Kembang Seri RT/RW 000/000, Desa
Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat,
Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu

Sebagai ----- **Pemohon II:**

3. Nama : **Rasminah**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Blok Karang Malang RT/RW 014/004, Desa
Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten
Indramayu, Provinsi Jawa Barat

Sebagai ----- **Pemohon III:**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2017 dan 23 Maret 2017 memberi kuasa kepada Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., Dian Kartikasari, S.H., Robert Sidauruk, S.H., Erasmus A.T. Napitupulu, S.H., Ajeng Gandini Kamilah, S.H., Lia Anggiasih, S.H., Rio Hendra, S.H., Anggara, S.H., Dewi Yani, S.H., Yohana Wardhani, S.H., Ade Novita, S.H., Wahyudi Djafar., Wahyu Wagiman,

S.H.; yang memilih domisili hukum pada sekretariat Koalisi 18+, yang beralamat di Koalisi Perempuan Indonesia, Jalan Siaga I Nomor 2B Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai -----
----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 April 2017 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 April 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 38/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 22/PUU-XV/2017 pada tanggal 18 Mei 2017, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2017 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

PENDAHULUAN

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa perubahan politik di Indonesia yang berujung pada amandemen UUD 1945, salah satunya telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir*

yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Artinya, apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh atau pun perpasalnya;
5. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut para Pemohon telah menciptakan suatu ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, dan multi tafsir, serta mengekang pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, khususnya para Pemohon, sehingga merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon;

7. Bahwa oleh karena itu melalui permohonan ini para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permohonan pengujian ini merupakan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

9. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum;
10. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai “*guardian*” dari “*constitutional rights*” setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara.
12. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8

Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";

13. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

B.1. Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia

Pemohon I

14. Bahwa Pemohon I adalah Individu warga negara Indonesia (bukti P-3), yang merupakan "perorangan warga negara Indonesia", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Karenanya Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil ini;
15. Bahwa Pemohon I, seorang perempuan, anak pertama dari 5 bersaudara. Pemohon I dinikahkan pada saat berusia 14 tahun. Pemohon I dinikahkan oleh orang tuanya dengan Pria Duda beranak satu yang telah berusia 37 tahun di Desa Pabean Udik, Kabupaten Indramayu yang bekerja sebagai pemilik usaha depot es.
16. Bahwa pada saat dinikahkan, Pemohon I masih dalam kondisi anak, dengan pendidikan kelas 2 SMP. Pemohon I terpaksa berhenti sekolah dan tidak

memiliki kuasa untuk menolak ketika akan dinikahkan. Sedangkan saudara laki-laki Pemohon I dapat melanjutkan sekolah ke SMP.

17. Bahwa yang diketahui oleh Pemohon I, satu-satunya alasan Pemohon I dinikahkan adalah karena keadaan keluarga mereka yang miskin serba kekurangan. Pernikahan anak meskipun harus putus sekolah dianggap dapat menyelesaikan masalah kondisi kemiskinan keluarga Pemohon I.
18. Bahwa akibat perkawinan anak yang dihadapi oleh Pemohon I, maka Pemohon I justru mendapatkan situasi sangat sulit yang harus ditanggungnya. Pemohon I harus berhenti dari sekolah karena harus mengurus suami dan anak tirinya. Karena telah menikah, maka tertutuplah kesempatan bagi Pemohon I untuk menyelesaikan wajib belajar 12 tahun dan semakin nyata mempersempit pilihan hidup Pemohon I.
19. Bahwa ternyata pasca menikah, Pemohon I juga berhadapan dengan masalah ekonomi. Oleh suami, Pemohon I hanya dinafkahi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dan memenuhi kebutuhan anak tiri dari Pemohon I. Kondisi ini diperburuk karena Pemohon I tidak dapat bekerja secara layak karena tidak menyelesaikan sekolah sehingga tidak memiliki ijazah SMP.
20. Bahwa selain kondisi ekonomi dan hilangnya hak atas pendidikan yang dihadapi Pemohon I saat dikawinkan di usia anak, Pemohon I juga menderita dampak kesehatan yang cukup serius. Karena masih berusia anak saat menikah, Pemohon I menderita infeksi/iritasi pada organ reproduksi Pemohon I. Infeksi/iritasi ini diakibatkan oleh hubungan seksual Pemohon I yang masih usia anak dengan orang dewasa yaitu suami Pemohon I yang sudah berusia 37 tahun. Perlu untuk diketahui bahwa fisik Pemohon I belum siap untuk melakukan hubungan seksual, namun karena Pemohon I sudah menikah, maka Pemohon I dengan terpaksa tetap harus melayani suami.
21. Bahwa dari situasi tersebut, orang tua Pemohon I menyesal telah menikahkan Pemohon I ketika masih berusia anak. Perkawinan anak karena faktor ekonomi ternyata bukan solusi yang tepat untuk merubah situasi kemiskinan dan perekonomian keluarga. Dari semua hal sepanjang perkawinan anak yang dialami Pemohon I, orang tua Pemohon I tidak ingin lagi menjadi pelaku perkawinan anak kepada adik-adik perempuan Pemohon I.

22. Bahwa berdasarkan paparan diatas, maka "situasi perkawinan anak" yang dialami Pemohon I karena masih adanya perbedaan usia kawin bagi perempuan yakni 16 tahun berdasarkan pasal 7 (1) UU Perkawinan telah nyata-nyata mengakibatkan jaminan Hak Konstitusional berupa untuk diperlakukan sama kedudukannya di dalam hukum telah terlanggar. Dan jelaslah bahwa Hak-Hak Konstitusional pemohon I yang dilanggar mencakup hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945.

Pemohon II

23. Bahwa Pemohon II adalah individu warga negara Indonesia. (vide Bukti P-3), yang merupakan "perorangan warga negara Indonesia", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Karenanya Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil ini;

24. Bahwa saat ini Pemohon II bekerja sehari-hari sebagai Ibu Rumah Tangga. Pemohon II tidak tamat Sekolah Dasar (SD). Pemohon II dinikahkan oleh Ayahnya pada usia 14 tahun dengan seorang lelaki yang saat itu berusia 33 tahun. Motivasi mengapa Pemohon II di nikahkan adalah karena keluarga Pemohon II berada dalam kondisi ekonomi yang sulit dan Ayah Pemohon II memiliki urusan hutang piutang kepada calon suami Pemohon II, sehingga ayah Pemohon II harus menikahkan Pemohon II dengan suaminya.

25. Bahwa Pemohon II menikah bukanlah atas kehendaknya sendiri. Namun ia terpaksa menyetujui karena Pemohon II pada saat itu masih berusia anak dan perkawinan anak yang dijalankan oleh Pemohon II dikarenakan dipaksa oleh ayah Pemohon II.

26. Bahwa Pemohon II sempat menolak untuk dinikahkan, sempat kabur dari rumah dan akan bunuh diri. Namun Pemohon II dan ibu Pemohon II sempat diancam oleh ayahnya kalau tidak mau menikah dengan lelaki tersebut, maka Pemohon II dan ibunya akan masuk penjara. Saat Pemohon II kabur dan mencoba bunuh diri, Pemohon II kembali pulang ke rumah karena kasihan, tidak tega meninggalkan ibunya dan tidak mau sampai ibunya masuk penjara, sehingga Pemohon II terpaksa melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon II.

27. Bahwa dampak dari perkawinan anak yang dialami oleh Pemohon II telah membatasi hak yang dimiliki Pemohon II pada saat masih menjadi anak. Bahwa Pemohon II makin tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya dan kehilangan kemerdekaannya untuk berkembang sebagai anak karena telah menikah di usia anak. Bahwa seperti yang dialami oleh Pemohon II, seluruh saudara perempuan Pemohon II juga dinikahkan di usia anak, dan tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, Hal ini berbeda dengan situasi saudara laki-laki Pemohon II yang dapat menikah di usia yang lebih tinggi.
28. Bahwa yang paling fatal dampak dari perkawinan anak pada Pemohon II terjadi ketika kehamilan pertama dan kedua. Bahwa Pemohon II mengandung anak pertama pada usia 15 tahun, Pemohon II mengalami keguguran untuk pertama kali di Tahun 2002 saat usia kandungan tiga bulan dan pergi ke dukun guna membersihkan kandungan.
29. Bahwa keguguran kembali terjadi pada saat Pemohon II mengandung anak kedua pada usia 16 tahun. Pemohon II mengalami keguguran saat usia kandungan Pemohon II memasuki usia tiga bulan di Tahun 2003 dan kembali ke dukun karena tidak memiliki biaya untuk berobat ke bidan ataupun rumah sakit. Bahwa ketidaksiapan Pemohon II untuk mengandung bayi dan terjadi keguguran berulang karena pada saat itu Pemohon II masih dalam usia anak.
30. Bahwa Pemohon II akhirnya berhasil melahirkan anak ketiga pada saat berusia 19 tahun pada 2006 meskipun anak Pemohon II akhirnya meninggal dunia pada usia 4 bulan. Pemohon II sampai dengan saat ini dikaruniai dua anak sehat pada saat Pemohon II melahirkan anak ke-empat dan ke-lima pada usia 21 tahun dan 27 tahun.
31. Bahwa Ibu Pemohon II telah menyesal saat membiarkan ayahnya menikahkan anak-anaknya di usia anak. Terlebih lagi Pemohon II diperlakukan sebagai jaminan hutang ayahnya. Pasca pernikahan Pemohon II, ibu Pemohon II akhirnya menggugat cerai ayah Pemohon II.
32. Bahwa berdasarkan paparan diatas, maka "situasi perkawinan anak" yang dialami Pemohon II karena masih adanya perbedaan usia kawin bagi perempuan yakni 16 tahun berdasarkan Pasal 7 (1) UU Perkawinan telah nyata-nyata mengakibatkan jaminan Hak Konstitusional berupa untuk

diperlakukan sama kedudukannya di dalam hukum telah terlanggar. Dan jelaslah bahwa Hak-Hak Konstitusional Pemohon I yang dilanggar mencakup hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945.

Pemohon III

33. Bahwa Pemohon III adalah individu warga negara Indonesia, (vide bukti P-3) yang merupakan “perorangan warga negara Indonesia”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Karenanya Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil ini;
34. Bahwa Pemohon III saat berusia anak yaitu 13 tahun telah dinikahkan oleh orang tua Pemohon kepada seorang laki-laki yang berusia 25 tahun. Pemohon III menikah setelah tamat SD kelas 6, namun ijazah SD tidak dapat diambil hingga saat ini karena harus ditebus dengan sejumlah uang dan orang tua tidak mampu membayarnya.
35. Bahwa pernikahan Pemohon III dilakukan atas permintaan orang tua karena situasi ekonomi. Oleh karena itu, Pemohon III dan semua adik-kakak perempuan Pemohon dinikahkan di usia anak. Hal ini berbeda dengan perlakuan terhadap adik laki-laki Pemohon III yang dapat menikah di usia 19 tahun serta dapat menentukan sendiri pilihan hidupnya.
36. Bahwa sepanjang hidupnya, Pemohon III telah menikah sebanyak empat kali, dua pernikahan pertama dilakukan pada saat Pemohon III masih berusia anak. Bahwa dua pernikahan awal dilakukan Pemohon III dengan permintaan orang tua dan atas dasar kekurangan ekonomi sehingga orang tua Pemohon III tidak mampu menanggung biaya hidup Pemohon III.
37. Bahwa setelah Pemohon III menikah pada usia 13 tahun dan melahirkan anak pertama pada usia 14 tahun, maka Pemohon III telah kehilangan hak sebagai anak yang seharusnya ia miliki. Bahwa Pemohon III tidak lagi dapat melanjutkan pendidikan karena selain alasan biaya, Pemohon III sudah menikah dan harus mengurus rumah tangga serta kedua anaknya.
38. Bahwa dampak dari tidak memiliki latar belakang pendidikan, Pemohon III tidak dapat membiayai sendiri kehidupan Pemohon III dan anak Pemohon III,

sehingga harus menggantungkan diri dengan menikah dengan suami yang mampu membiayai kehidupan Pemohon III.

39. Bahwa selain itu, karena jauhnya perbedaan usia dengan suami di pernikahan pertama dan kedua, Pemohon III merasakan relasi kuasa yang begitu besar, ditambah Pemohon III saat itu masih berusia anak. Akibatnya, dalam Pernikahan pertama, Pemohon III ditinggalkan begitu saja oleh suami Pemohon III. Kemudian, pada pernikahan kedua, Pemohon III mendapatkan kekerasan rumah tangga seperti dipukul dan tidak dinafkahi oleh suami kedua Pemohon III.
40. Bahwa berdasarkan paparan diatas, maka "situasi perkawinan anak" yang dialami Pemohon III karena masih adanya perbedaan usia kawin bagi perempuan yakni 16 tahun berdasarkan Pasal 7 (1) UU Perkawinan telah nyata-nyata mengakibatkan jaminan Hak Konstitusional berupa untuk diperlakukan sama kedudukannya di dalam hukum telah terlanggar. Dan jelaslah bahwa Hak-Hak Konstitusional Pemohon I yang dilanggar mencakup hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945.

Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini

41. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 yang berbunyi, "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*" telah memberi dasar hukum bahwa "anak" yang berumur 16 dapat dinikahkan, dan dalam konteks ini lebih spesifik pada "anak perempuan" yang berumur 16 tahun.
42. Bahwa kehadiran pasal *a quo* menunjukkan bahwa negara masih memperbolehkan adanya Perkawinan anak, khusus pada anak perempuan, yang mengakibatkan jaminan Hak Konstitusional berupa batas usia kawin para Pemohon untuk diperlakukan sama kedudukannya di dalam hukum telah terlanggar.
43. Bahwa dampak dari perkawinan anak yang masih diperbolehkan oleh negara dalam pasal *a quo* telah menghambat pemenuhan hak-hak konstitusional para

pemohon sebagai anak perempuan seperti halnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945.

44. Bahwa ketentuan pasal *a quo* telah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*", hal dimaksud bersifat diskriminatif secara hukum, karena pasal tersebut memberikan peluang batas minimal seorang anak perempuan untuk dapat menikah, padahal pada ketentuan yang sama, anak laki-laki dilindungi dengan mencantumkan batas usia menikah 19 tahun.
45. Bahwa ketentuan ini telah melanggar prinsip persamaan di muka hukum dan larangan diskriminasi yang juga diakui dalam konstitusi Negara Indonesia. Bahwa diskriminasi menurut berbagai instrumen hukum internasional hak asasi manusia yang diakui, dapat diartikan sebagai setiap bentuk pembedaan, tidak memasukkan atau exclusion, pembatasan atau preferensi, yang didasarkan pada alasan apapun seperti ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pandangan lain, asal rumpun bangsa atau asal sosial, kepemilikan status kelahiran atau status lain yang bertujuan atau yang mengakibatkan dihapuskan atau dihalanginya pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan oleh semua orang dengan kesetaraan semua hak dan kebebasan.
46. Bahwa para Pemohon merasa bahwa negara tidak cukup memberikan perlindungan terhadap para pemohon karena para Pemohon adalah anak perempuan pada saat melakukan pernikahan. Bahwa tidak adanya perlindungan tersebut jelas tergambar dari pasal *a quo* yang masih mengijinkan adanya perkawinan anak dan mengakibatkan diskriminasi khususnya pada anak perempuan.
47. Bahwa eksistensi pasal *a quo* secara aktual jika dibiarkan tetap ada akan menghambat atau bahkan mengancam pemenuhan hak-hak konstitusional anak perempuan seperti halnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945. Bahwa lebih dari itu, kehadiran pasal *a quo*

jelas telah merugikan hak konstitusional para Pemohon sehingga para pemohon jelas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap pasal *a quo*.

48. Bahwa Berdasarkan uraian di atas, apa yang terjadi pada para Pemohon telah nyata-nyata dirugikan hak konstitusionalnya termasuk kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual.
49. Bahwa berdasarkan lima parameter Pasal 51 ayat (1) UU MK dan uraian di atas maka para pemohon memiliki kedudukan *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini.

C. Argumen Pemohon Terkait Materi yang pernah di uji Mahkamah Konstitusi

50. Bahwa pasal yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan perkara *a quo*, pernah diuji sebelumnya di Mahkamah Konstitusi, yakni dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
51. Bahwa sekalipun pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan perkara *a quo* pernah diuji sebelumnya di Mahkamah Konstitusi, namun terhadap hal ini terdapat pengecualian bilamana ketentuan dengan dasar pengujian Undang-Undang terhadap pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbeda, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa:
 - (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
52. Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:
 - (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

(2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.

53. Bahwa Mengingat beberapa pendapat dan pertimbangan dalam beberapa perkara pengujian di Mahkamah Konstitusi yakni:

- a. Pendapat Mahkamah mengenai Pokok Permohonan pada poin [3.12.2] halaman 134, Putusan Nomor 96/PUU-XI/2013 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. Pendapat Mahkamah Konstitusi mengenai Pokok Permohonan pada point [3.13] halaman 18, Putusan Nomor 82/PUU-X/2012 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- c. Pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi mengenai Pokok Permohonan poin [3.10] halaman 71, Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

54. Bahwa dalam Perkara Nomor 30-74/PUU-XII/2014 materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian terhadap Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan oleh para Pemohon dalam permohonan tersebut adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

55. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini sepanjang materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda;

Pokok Perkara

Ruang Lingkup Pasal yang Diuji

Ketentuan	Rumusan
Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan <u>pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.</u>

Dasar Konstitusional yang Digunakan

Ketentuan UUD 1945	Materi
Pasal 27 ayat (1)	Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

D. Alasan-Alasan Permohonan

56. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (*enam belas*) tahun” adalah demi pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi anak, khususnya anak perempuan Indonesia, serta memberikan kepastian hukum yang adil bagi warga negara baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana dimandatkan oleh UUD 1945. Permohonan tersebut dilandasi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

D.1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (*enam belas*) tahun” UU Perkawinan telah melanggar prinsip “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum”, sehingga bertentangan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

57. Bahwa Pasal 27 UUD 1945 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah dengan tidak terkecuali”, ketentuan *a quo* menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam hak dan kedudukan

baik dalam hukum maupun didalam pemerintahan antara setiap warga negara, atau juga dikenal dengan prinsip "*Equality before the Law*".

58. Bahwa menurut Albert Van Dicey, dalam "*Introduction to the study of the law of the constitution*", mengemukakan bahwa prinsip "*equality before the law*" merupakan salah satu dari tiga unsur utama *the rule of law*, yang diartikan sebagai kesamaan bagi kedudukan hukum didepan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun statusnya sebagai pejabat negara.
59. Bahwa Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat yang dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sehingga pemenuhan prinsip *equality before the law* merupakan syarat mutlak dalam bernegara. Prinsip ini harus diartikan sebagai jaminan oleh pemerintah kepada setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak asasinya serta persamaan perlakuan di hadapan hukum.
60. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU *a quo* menyebutkan, "(1) *Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*. Ketentuan *a quo* di atas selanjutnya dijadikan sebagai landasan dan dasar hukum dibenarkannya perkawinan bagi perempuan yang sudah mencapai umur 16 tahun, atau dengan kata lain masih berada dalam usia anak.
61. Bahwa perbedaan ketentuan usia antara pria dan wanita pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan ini merupakan wujud nyata dan konkrit tidak tercapainya persamaan kedudukan di dalam hukum antara laki-laki dan perempuan yang sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 maupun UU Perkawinan itu sendiri.
62. Bahwa pembedaan usia antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tidak didasari oleh argumentasi alasan ilmiah yang jelas, dan hanya didasari oleh alasan jenis kelamin semata. Anggapan mitos bahwa perempuan tumbuh dewasa lebih cepat menjadi tidak relevan secara penelitian sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo* dimana usia 16 tahun seorang anak perempuan belum mencapai kedewasaan berpikir dan belum sempurnanya perkembangan alat reproduksi pada usia tersebut. Sehingga

pembedaan usia tersebut dilakukan tanpa justifikasi yang jelas selain karena alasan jenis kelamin.

63. Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Plan Internasional*, sebuah organisasi yang fokus pada perlindungan hak-hak anak. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa, “pengalaman anak dalam perkawinan di Jawa (Indramayu, Grobogan, dan Rembang), dan NTB (Dompu) yang mayoritas penduduknya beragama Islam banyak terbentuk oleh berlakunya kedua hukum positif (UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam). Para pemangku kepentingan dalam hal ini pegawai KUA dan pengadilan agama, modin, serta camat dan kepala desa, berperan besar di dalam membentuk pandangan umum tentang usia minimal kawin sesuai UU Perkawinan. Ini diperkuat oleh hasil survei yang menunjukkan bahwa usia minimal kawin 16 tahun bagi anak perempuan menjadi acuan bagi sebagian besar masyarakat setempat dalam menentukan batas usia kawin (bukti P-5);

64. Bahwa UU Perkawinan menyatakan secara tegas bahwa dasar dan cita-cita dari sebuah perkawinan adalah adanya suatu kesetaraan atau *equality* antara calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam membangun rumah tangga dan mencapai kesejahteraan, sebagaimana dinyatakan pada angka 4 huruf a Penjelasan UU Perkawinan:

“Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materil.”

“Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.”

“Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur.”

65. Bahwa berdasarkan penjelasan umum UU Perkawinan di atas juga, dapat disimpulkan bahwa perkawinan didasarkan pada tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dimana suami isteri perlu saling membantu

dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Untuk tercapainya hal ini UU Perkawinan mengamanatkan terciptanya kondisi dimana kedua pasangan saling membantu dan melengkapi. Hal mana hanya dapat tercapai apabila adanya kesetaraan dalam kondisi fisik dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan.

66. Bahwa ketentuan terkait usia antara perempuan dan laki-laki secara langsung menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam kondisi jiwa dan raga dimana perempuan masih berusia anak (16 tahun) sedangkan laki-laki telah melewati usia anak (19 tahun).
67. Bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan juga menciptakan ketidaksetaraan perlakuan dalam hukum antara anak laki-laki dan anak perempuan. Penetapan usia perkawinan 16 tahun bagi anak perempuan, di bawah ambang batas usia anak 18 tahun berdasarkan konvensi hak-hak anak, mengakibatkan terjadinya perbedaan kedudukan hukum termasuk diantaranya kewajiban Negara antara lain untuk melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*) dan menghargai (*to respect*) hak-hak anak sesuai dengan UUD 1945.
68. Bahwa perbedaan kedudukan hukum ini mengakibatkan seorang anak perempuan kawin pada usia di bawah 18 tahun, secara otomatis dia tidak lagi dianggap sebagai seorang anak, sehingga hak-hak anak yang seharusnya melekat pada dirinya menjadi terampas. Tindakan pengistimewaan berdasarkan gender diberikan kepada anak laki-laki yang terjamin hak-hak anaknya karena ketentuan usia perkawinan 19 tahun pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan.
69. Bahwa perbedaan ketentuan usia antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang semata didasari oleh alasan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang sangat nyata. Sebagaimana telah di jelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 028-029/PUU-IV/2006 yang menyatakan “diskriminasi harus diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama (*religion*), ras (*race*), warna (*color*), jenis kelamin (*sex*), bahasa (*language*), kesatuan politik (*political opinion*). Hal

mana juga ditegaskan pada Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi:

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”

70. Bahwa benar dalam hal-hal tertentu tindakan pembedaan perlakuan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan hal lainnya diperbolehkan oleh hukum. Prof. Jimly Hassidique dalam tulisannya berjudul “Prinsip Pokok Negara Hukum” mengutarakan dalam rangka mewujudkan prinsip *equality before the law*, segala tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan “*affirmative actions*” guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga tercapainya perkembangan yang sama dan setara antar tiap kelompok masyarakat, seperti contoh perlakuan khusus untuk kaum perempuan dan anak-anak.
71. Bahwa salah satu contoh implementasi *affirmative actions* dalam bidang ketenagakerjaan yang diakui oleh Mahkamah Konstitusi adalah melalui Putusan Nomor 019-020/PUU-III/2005, yang pada intinya menyatakan syarat usia tertentu adalah sangat tepat untuk menghindari praktik mempekerjakan anak-anak di bawah umur, demikian juga syarat sehat jasmani dan rohani, serta adanya larangan seorang yang sedang hamil karena dapat membahayakan dirinya dan kandungannya.
72. Bahwa pertanyaannya sekarang adalah apakah perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan merupakan suatu bentuk *affirmative actions*? Apakah dengan diaturnya usia untuk melangsungkan perkawinan yang lebih rendah kepada perempuan akan membantu kelompok tersebut untuk mengejar ketertinggalannya? Justru

perbedaan perlakuan ini makin memperbesar jarak ketertinggalan kaum perempuan karena terampasnya hak-hak anak yang seharusnya melekat pada mereka. Oleh karena itu, perbedaan ketentuan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan merupakan bentuk *inequality before the law* dan diskriminasi yang sangat nyata.

73. Bahwa dengan adanya ketidaksamaan kedudukan dalam hukum dan diskriminasi pada ketentuan usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, telah mengakibatkan kerugian konstitusional baik nyata maupun potensial kepada para Pemohon dan kaum perempuan pada umumnya, karena tidak tercapainya pemenuhan hak-hak atas anak dikarenakan perkawinan di bawah usia 18 tahun. Adapun hak-hak anak ini bersifat fundamental dan dijamin oleh UUD 1945 yang meliputi, hak kesehatan, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang, hak untuk bermain, dan hak-hak lainnya.

D.2. Ketentuan *a quo* Menimbulkan Perbedaan Kedudukan Hukum dan Diskriminasi Terhadap Anak Perempuan dalam Hak Kesehatan

74. Bahwa pada dasarnya setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang seperti yang diamanatkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Hal ini kemudian dinyatakan lebih jauh pada Bagian Kedua Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, anak-anak juga berhak untuk mengakses fasilitas kesehatan dan layanan kesehatan, serta untuk dilindungi dari praktik-praktik tradisional yang membahayakan kesehatan anak seperti yang diatur pada Pasal 24 Konvensi Hak Anak;
75. Bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU *a quo* menyebutkan, "...untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan perlu ditetapkan batas batas umur untuk perkawinan". Sehingga penentuan batas usia kawin 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki hanya didasarkan pada aspek kesehatan.
76. Bahwa pasal *a quo* yang menetapkan usia kawin 16 tahun untuk perempuan sudah tidak lagi dapat dipertahankan. Sebab dalam perkembangan dunia medis, perempuan yang masih berusia 16 tahun sangat rentan terhadap resiko gangguan kesehatan ketika menjalani perkawinan. Baik dalam konteks hubungan seksual suami istri atau pada saat proses kehamilan dan melahirkan.

77. Bahwa risiko kesehatan khususnya kesehatan reproduksi merupakan pertimbangan yang paling menonjol dari praktik perkawinan usia anak. Dari keterangan ahli pada sidang perkara Nomor 30/PUU-XII/2014 dan Nomor 74/PUU-XII/2014, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa perkawinan oleh anak perempuan berusia 16 tahun merupakan perkawinan yang ideal ditinjau dari segi kesehatan. Bahkan seluruh ahli di persidangan sepakat bahwa kehamilan oleh ibu dengan usia di bawah 18 tahun merupakan kehamilan dengan resiko kesehatan yang tinggi;
78. Bahwa dr. Fransisca Handy, ahli dalam perkara *a quo* mengatakan terdapat setidaknya lima konsekuensi kesehatan dari kehamilan usia dibawah 18 tahun, yakni: 1) kesehatan mental ibu; 2) penyakit menular; 3) gangguan kehamilan; 4) masalah persalinan; 5) kesehatan bayi yang dilahirkannya (bukti P-4). Hal mana dikonfirmasi oleh Ahli Julianto Witjaksono yang mengatakan ibu bersalin pada usia dibawah 19 tahun tiga sampai tujuh kali lebih besar untuk meninggal dibandingkan dengan diatas 19 tahun; (vide bukti P-4)
79. Bahwa perkembangan reproduksi itu tidak saja sampai pada haid pertama, tetapi setelah haid pertama atau menarche yang rata-rata usia di berbagai kepustakaan ini, dan di Indonesia juga adalah terjadi pada usia 12 tahun. Ini masih terus diikuti dengan pertumbuhan panggul yang optimal. Setelah menarche, tiga sampai empat tahun kemudian pertumbuhan tulang panjang itu baru akan berhenti sehingga seseorang anak perempuan akan mencapai tinggi optimalnya karena penutupan lempeng pertumbuhan, tetapi tidak demikian dengan tulang panggul, tulang panggul masih akan terus bertumbuh untuk berkembang mencapai volume yang optimal untuk proses kehamilan dan persaingan, dan ini umumnya baru terjadi di usia 18 sampai 19 tahun, sehingga jelas bahwa haid pertama bukanlah tanda kesiapan optimal untuk reproduksi karena pertumbuhan masih terus berlanjut hingga tujuh tahun ke depan. (vide bukti P-4).
80. Bahwa Perkawinan Anak dengan Kehamilan dini [di bawah umur 18 (delapan belas)] sangat berisiko tinggi bagi si Ibu, karena si Ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi, sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan perebutan nutrisi dan gizi antara ibu dan janin; dengan risiko lainnya, adalah:

- a. Potensi kelahiran premature;
 - b. Bayi lahir cacat;
 - c. Bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang;
 - d. Ibu berisiko anemia (kurang darah);
 - e. Ibu mudah terjadi perdarahan pada proses persalinan;
 - f. Ibu mudah eklamsi (kejang pada perempuan hamil);
 - g. Meningkatnya angka kejadian depresi pada Ibu karena perkembangan psikologis belum stabil;
 - h. Meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI);
 - i. Study epidemiologi kanker serviks menunjukkan resiko meningkat lebih dari 10x bila jumlah mitra sex 6/lebih atau bila berhubungan seks pertama dibawah usia 15 tahun;
 - j. Semakin muda perempuan memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks;
 - k. Resiko terkena penyakit menular seksual;
 - l. Organ reproduksi belum berkembang sempurna. (vide bukti P-4)
81. Bahwa menurut data UNICEF perempuan yang melahirkan pada usia 15 - 19 tahun berisiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun. (vide bukti P-4);
82. Dalam data WHO tahun 2014 disebutkan bahwa kematian remaja usia 15 sampai 19 tahun akibat kehamilan dan melahirkan, merupakan penyebab utama dari kematian mereka. Kehamilan pada usia remaja, akan meningkatkan risiko kematian bagi ibu dan janinnya, terutama di negara berkembang. Bayi yang dilahirkan oleh ibu di bawah usia 20 tahun punya risiko 50% lebih tinggi untuk meninggal di saat lahir, juga mereka akan cenderung lahir dengan berat badan rendah dan risiko kesehatan lainnya yang berdampak panjang. (vide bukti P-4);
83. Bahwa apabila disimpulkan dari berbagai pandangan ahli medis dan kesehatan, setidaknya perempuan yang masih berusia anak dalam masa kehamilan dan melahirkan akan berisiko tinggi mengalami:
- a. Risiko persaingan antara janin yang dikandung dengan ibu dalam memperebutkan nutrisi, terutama juga dalam perebutan oksigen. Untuk

anak, hal ini berisiko sampai dengan kematian. Dan risiko untuk ibu adalah mengalami eklampsia, pendarahan, dan kematian.

- b. Risiko terserang preeklampsia yakni hipertensi atau tekanan darah tinggi pada kehamilan.
 - c. Berpotensi untuk terserang fistula obstetri yang menimbulkan permasalahan psikososial sangat panjang karena terjadinya kebocoran antara kandung kemih dengan rahim. Sehingga penderita fistula akan tidak bisa mengendalikan buang air kecil.
 - d. Risiko Gagal menyusui, yang akan menyebabkan risiko berbagai penyakit pada ibu, seperti kanker payudara, kanker indung telur, kanker rahim dan setidaknya empat penyakit degeneratif lainnya, seperti diabetes melitus (kencing manis), hipertensi, penyakit jantung koroner, dan osteoporosis.
 - e. Risiko kerusakan jalan lahir pasca salin berupa terbentuknya lubang-lubang di vagina, serta mungkin terbaliknya rahim, dan depresi pasca persalinan yang bisa meningkat 25 sampai 50% dari kehamilan.
 - f. 60% ibu yang berusia kurang dari 19 tahun juga lebih tinggi memiliki bayi yang mengalami kematian sebelum bayinya berusia 1 tahun. Jika bayi bertahan di tahun pertama, 28% lebih tinggi untuk meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun.
84. Bahwa penentuan batas usia kawin perempuan yaitu 16 tahun menimbulkan timbulnya resiko bagi anak perempuan. Bahwa kondisi ini berbeda dengan laki-laki yang diberi batas pada usia 19 tahun atau di atas usia anak. Pasal *a quo* telah nyata-nyata memberikan pembedaan kedudukan hukum atas perlindungan hak kesehatan bagi anak perempuan. Bahwa pasal *a quo* telah nyata-nyata menimbulkan diskriminasi perlindungan dimana hanya laki-laki yang diperhatikan risiko kesehatannya.

D.3. Ketentuan *a quo* menimbulkan pembedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam Hak Pendidikan

85. Bahwa pada dasarnya setiap orang berhak untuk pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang diamanatkan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Bahwa semakin muda usia anak perempuan menikah maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dapat dicapai oleh anak yang bersangkutan. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi

bersekolah karena ia memiliki tanggung jawab baru baik sebagai istri atau calon ibu, atau orangtua yang akan diharapkan berperan lebih besar mengurus rumah tangga atau menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah;

86. Bahwa berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2013 dan 2015, menunjukkan terdapat kecenderungan anak yang kawin sebelum usia 18 tahun tidak menamatkan pendidikannya hingga SMA, dalam tabel berikut: (bukti P-9)

Tabel 1.

Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Usia 18 tahun Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2013 dan 2015

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					
Tahun	Tidak Pernah Sekolah/Tidak Lulus SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Jumlah
2013	11,97	42,76	38,60	6,67	100,00
2015	9,87	40,06	41,18	8,88	100,00

87. Bahwa berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada pada tahun 2015 hanya sebanyak 8,88% anak perempuan Indonesia yang dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA, sedangkan sebanyak 91,12% anak perempuan yang menikah sebelum 18 tahun tidak dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA. Perempuan yang menikah di bawah 18 tahun memiliki korelasi dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkannya. Dimana perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun cenderung memiliki pendidikan pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang menikah setelah usia 18 tahun. (vide bukti P-9);

88. Bahwa berdasarkan data Susenas 2015, sekitar 80% perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun hanya menyelesaikan pendidikan dasar. Persentase perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun yang menamatkan SD/Sederajat sebesar 40,06%. Sedangkan yang menamatkan SMP/Sederajat sedikit lebih tinggi dengan persentase sebesar 41,18%. Dengan kata lain, sedikitnya 4 dari 10

perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia tahun hanya menamatkan SD atau SMP, dalam tabel berikut: (vide bukti P-9)

Tabel 2.

Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 20-24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2015

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					
Usia Kawin Pertama	Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Lulus SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Jumlah
<18	9,87	40,06	41,18	8,88	100,00
18+	4,49	20,34	29,79	45,38	100,00
Total	5,72	24,84	32,39	37,05	100,00

89. Bahwa penelitian lain dari Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menunjukkan bahwa faktor utama penyebab pernikahan anak adalah karena kemiskinan, tingkat pendidikan rendah, tradisi setempat, perubahan tata nilai dalam masyarakat, dan kurangnya kesadaran dan pemahaman anak perempuan. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah karena ia memiliki tanggungjawab baru baik sebagai istri atau calon ibu, atau orangtua yang akan diharapkan berperan lebih besar mengurus rumah tangga atau menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah; (vide bukti P-6)
90. Bahwa Sistem pendidikan nasional di Indonesia menerapkan wajib belajar 12 tahun, apabila perkawinan anak perempuan dilakukan pada usia 16 tahun dan ketentuan *a quo* dipertahankan, maka anak perempuan tidak dapat menikmati hak-hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pendidikan. Bahwa kondisi ini berbeda dengan anak laki-laki yang berusia 19 tahun dapat menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
91. Bahwa pembedaan batas usia kawin bagi perempuan dan laki-laki jelas telah mengakibatkan perbedaan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak atas pendidikan. Pasal *a quo* juga nyata-nyata merupakan diskriminasi negara dalam membedakan hak anak perempuan dan

anak laki-laki dalam mendapatkan hak atas pendidikan, laki-laki mendapatkan kesempatan dan hak yang lebih besar.

D.4. Ketentuan *a quo* Menimbulkan Pembedaan Kedudukan Hukum dan Diskriminasi Terhadap Anak Perempuan Dalam Resiko Eksploitasi Anak

92. Bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pada Pasal 5 ayat (3) dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam kelompok masyarakat yang rentan adalah antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas.
93. Bahwa Berdasarkan sifat kerentanan dan ketergantungan yang besar terhadap orang dewasa disekitarnya, menjadi pertanyaan apakah seorang anak dapat memberikan persetujuan yang bebas dan penuh terbebas dari tekanan pihak manapun termasuk orang tuanya. Komite Hak Asasi Manusia PBB menyatakan bahwa usia calon mempelai haruslah usia yang mencerminkan dimana orang yang hendak menikah tersebut mampu memberikan persetujuan yang penuh dan bebas, sehingga negara kemudian memiliki kewajiban untuk memenuhi hak orang tersebut untuk menikah.
94. Bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan:
- (1) *Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:*
-
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.*
95. Bahwa dengan begitu, pada dasarnya, perkawinan usia anak adalah pelanggaran terhadap UU Perlindungan Anak yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Bahwa ketentuan ini jelas memerintahkan orang tua untuk mencegah perkawinan anak, namun hadirnya pasal *aquo* telah membuka ruang eksploitasi pada anak.
96. Bahwa Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa, "*Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*". Dari ketentuan ini, menunjukkan bahwa perkawinan harus berdasarkan pada persetujuan secara bebas tanpa tekanan atau diwakilkan oleh pihak lain selain para pihak yang akan menikah.
97. Bahwa salah satu problem mendasar yang terjadi pada anak adalah ketika anak dikawinkan oleh orang tua kepada calon suami yang lebih tua dengan

alasan ekonomi. Bahwa anak pada dasarnya belumlah mampu memberikan persetujuan terhadap tindakan hukum yang diambil termasuk perkawinan. Anak perempuan tidak memiliki hak atas tubuhnya, karena anak-anak harus patuh pada orang tua atau keluarganya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang tidak dikenalnya; (vide bukti P-6)

98. Bahwa “eksploitasi” yang terjadi pada anak tidak berhenti pada saat menentukan akan menikah atau tidak, namun juga hubungan relasi kuasa pada saat perkawinan terjadi yang mengakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT rentan terjadi pada anak perempuan yang menikah dengan lelaki yang lebih tua. Pasal *a quo* membuka potensi besar anak perempuan untuk menikah dengan lelaki yang lebih tua.
99. Bahwa anak perempuan yang kawin dengan pria yang jauh lebih tua akan memiliki dampak sosial yang luas terhadap anak perempuan tersebut dalam menjalani hidupnya sebagai istri. Prof. Dr. Muhadjir Darwin, mencontohkan seperti misalnya kekerasan seksual didalam perkawinan, itu terjadi pada keluarga yang memulai perkawinan sejak anak. Status sosial yang rendah didalam keluarga suami apalagi kalau dia dikawinkan oleh suami yang usianya jauh lebih tua atau dipoligami, sehingga hak-hak perempuan itu kurang terlindungi. (vide bukti P-4)
100. Bahwa pasal *a quo* yang menentukan usia kawin untuk perempuan masih dalam usia anak telah nyata-nyata menimbulkan perbedaan kedudukan hukum dan terjadinya praktik diskriminasi pada perempuan. Perbedaan kedudukan dan diskriminasi itu terjadi karena laki-laki yang sudah berusia 19 tahun dan bukan anak lagi, secara otomatis akan memiliki kemampuan untuk menentukan kehendak secara bebas lebih besar dan terhindar pada risiko eksploitasi, kondisi yang sulit didapat oleh perempuan yang masih berusia anak atau 16 tahun.
101. Perkembangan praktik perkawinan anak, terutama yang melibatkan anak perempuan, sudah mengarah pada bentuk legitimasi eksploitasi seksual anak. Bahkan menurut Susanne Louis B. Mikhail, perkawinan anak merupakan salah satu dari dua bentuk eksploitasi seksual, disamping prostitusi anak. Lebih lanjut, walaupun perkawinan di bawah usia dewasa secara tradisional dimengerti sebagai bentuk perkawinan yang sah dan suci yang bertujuan

menghindari hubungan seks bebas seperti prostitusi pada umumnya, namun keduanya memiliki tiga karakteristik yang sama secara fundamental, yakni adanya: (bukti P-10)

- a. Transaksi ekonomi;
- b. Ketidakbebasan anak dalam menentukan pilihan; dan
- c. Pelanggaran terhadap hak anak untuk memberikan persetujuan.

102. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, keberadaan ketentuan *a quo* yang mengatur mengenai batas usia perkawinan perempuan masih dalam usia anak (16 tahun) telah secara jelas dan meyakinkan melahirkan adanya tindakan yang diskriminatif dalam perlakuan dan perbedaan kedudukan hukum antara anak laki-laki dan perempuan, sehingga berakibat pada tidak terpenuhinya sejumlah hak-hak konstitusional khususnya bagi anak perempuan. Oleh karena itu ketentuan *a quo* harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

D.5. Permohonan *a quo* dan Perbandingan Kesetaraan Batas Usia Minimal Kawin Pada Laki-laki dan Perempuan di Berbagai Negara

103. Bahwa berdasarkan data dari “*UN CEDAW dan CRC Recommendations on minimum age of marriage laws around the world, November 2013.*” Perbandingan kesetaraan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan baik laki-laki maupun perempuan di berbagai negara, dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: (bukti P-11, vide bukti P-4)

No.	Negara	Batas Minimal Usia Perkawinan	
1	Algeria	19 Tahun	19 Tahun
2	Mesir	18 Tahun	18 Tahun
3	Irak	18 Tahun	18 Tahun
4	Albania	18 Tahun	18 Tahun
5	Antigua and Barbuda	18 Tahun	18 Tahun
6	Azerbaijan	18 Tahun	18 Tahun
7	Bahamas	18 Tahun	18 Tahun
8	Belarus	18 Tahun	18 Tahun

9	Etiopia	18 Tahun	18 Tahun
10	Yordania	18 Tahun	18 Tahun
11	Oman	18 Tahun	18 Tahun
12	Maroko	18 Tahun	18 Tahun
13	Tunisia	18 Tahun	18 Tahun
14	Uni Emirate Arab	18 Tahun	18 Tahun
15	Malawi	18 Tahun	18 Tahun
16	Nigeria	18 Tahun	18 Tahun
17	Korea	18 Tahun	18 Tahun
18	Kenya	18 Tahun	18 Tahun

104. Bahwa berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar negara-negara tersebut telah menyetarakan usia minimal laki-laki dan perempuan dalam melangsungkan perkawinan.
105. Bahwa berdasarkan Catatan Panduan '*Reforming the Legislation on The Age of Marriage: Successful Experiences and Lessons Learned From Latin America and the Caribbean*' 2016 Reformasi legislasi usia Perkawinan Anak di Ekuador, Mexico dan Panama dari komentar umum dan rekomendasi konvensi hak-hak anak dan CEDAW membawa pengakuan anak sebagai subjek dari hak-hak, penjaminan biologis, mental, emosi dan perkembangan sosial, dan perlindungan hak-hak anak secara komprehensif. (bukti P-12)
106. Bahwa perubahan usia anak di Ekuador dimulai dan diikutsertakan pada proses review hukum perdata di Ekuador, pada tahun 2010 sampai tahun 2015. Dipengaruhi oleh Konvensi hak-hak anak dan CEDAW, usia anak yang awalnya diusulkan dalam rancangan hukum perdata 16 tahun, dinaikkan menjadi 18 tahun (vide bukti P-12).
107. Bahwa di dalam Undang-Undang Negara Mexico tentang Hak-hak Anak Laki-laki, Perempuan dan Remaja, kebijakan publik untuk pencegahan atau perlindungan hak-hak digunakan sebagai pedoman untuk mekanisme hak asasi manusia. Pasal 45 dari instrumen tersebut mengatakan bahwa pemerintah harus menggunakan usia 18 sebagai usia minimum perkawinan. Sebelum perubahan usia minimum perkawinan dari 14 tahun bagi perempuan dan 16 tahun bagi laki-laki ke 18 tahun untuk kedua gender, ditemukan

beberapa negara bagian Mexico yang menggunakan usia di bawah 14 tahun sebagai usia minimum perkawinan. Hal ini menimbulkan 'stereotype sexist' yang menganggap wanita hanya sebagai pasangan hidup dan sebagai ibu saja dan bukan subjek pemegang haknya sendiri. (vide bukti P-12)

108. Bahwa berdasarkan Laporan Komite Konvensi Anak untuk Observasi negara Panama reformasi legislasi mengenai minimum usia perkawinan di Panama dimulai pada tahun 2013 setelah adanya rekomendasi-rekomendasi dari Komite Konvensi Hak-hak Anak. Perubahan perundang-undangan nasional di Panama untuk usia minimum perkawinan diaplikasikan ke dalam 3 pasal di dalam Hukum Keluarga yang mengatur mengenai usia dan persyaratan legal, batasan dan larangan, dan kepatuhan terhadap standard-standard perlindungan anak (bukti P-13).
109. Bahwa berdasarkan uraian diatas, persamaan usia minimal perkawinan dalam berbagai negara dimungkinkan dan perbedaan ketentuan terkait usia antara perempuan dan laki-laki secara langsung menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam hukum dalam kondisi jiwa dan raga dimana perempuan masih berusia anak (16 tahun) sedangkan laki-laki telah melewati usia anak (19 tahun).

D.6. Permohonan *a quo* dan sikap Mahkamah Konstitusi terkait *Open Legal Policy*

110. Bahwa dalam Keputusan Mahkamah pada perkara Nomor 30-74/PUU/XII/2014 Mahkamah Konstitusi telah menggunakan *Open Legal Policy* (Kebijakan Hukum Terbuka), sebagai dasar untuk menolak pengujian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

"batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang, apa pun pilihannya, tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam perkara a quo, UUD 1945 tidak mengatur secara jelas perihal batasan usia seseorang disebut sebagai anak".

111. Bahwa prinsip *open legal policy* pada intinya merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pembuat undang-undang berdasarkan hukum untuk menentukan subjek, objek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang tersebut sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan perkembangan yang ada. (bukti P-8). Hal ini merupakan wujud pelaksanaan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan fungsi sebagai pembentuk undang-undang. Ketentuan yang bersifat *open legal policy* ini dapat dibentuk oleh pembentuk undang-undang melalui mandat berdasarkan UUD 1945 ataupun tidak.
112. Bahwa Mahkamah Konsitusi dalam sejumlah putusannya telah memisahkan isu konsitusi dan isu kebijakan umum (*open legal policy*). Mahkamah Konsitusi telah menegaskan bahwa Mahakamah Konsitusi hanya berwenang menguji materi yang termasuk isu konsitusi. Adapun yang termasuk sebagai isu konsitusi adalah materi-materi yang merupakan bunyi eksplisit dari UUD 1945 dan maksud implisit dari UUD 1945. Diluar materi tersebut masuk sebagai isu open legal policy yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstusi untuk memutuskan. (*Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Menafsir Demokrasi Konstitusional- Pengertian, Rasionalitas dan Status Demokrasi Konstitusional Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945 menurut MK*). (bukti P-8)
113. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait *open legal policy* pertama kali dicetuskan oleh dissenting opinion Hakim Konstitusi Ahmad Roestandi pada perkara Nomor 011/17/PUU-I/2003. Yang menyatakan bahwa kewenangan dalam menetapkan larangan bagi mantan anggota organisasi terlarang untuk menjadi anggota perwakilan rakyat merupakan sepenuhnya kewenangan pembuat undang-undang. Lebih lanjut, hakim konstitusi Ahmad Roestandi mengatakan bahwa setiap lembaga negara dapat memberikan penilaian terhadap situasi keamanan dan ketertiban umum untuk menentukan atau menghapuskan pembatasan, tetapi secara konstitusional yang diberi mandat sebagai pemegang kata akhir adalah pembuat undang-undang.
114. Bahwa ketentuan terkait *Open Legal Policy* ini bukan tanpa pembatasan dan kriteria. Dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi menguraikan pembatasan dan kriteria ini, antara lain pada Putusan Nomor 10/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005. Dalam putusan ini Mahkamah Konsitusi menilai

ketentuan pembatasan persentase perolehan partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusung calon kepala daerah tidak lah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945.

115. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 juga menguraikan bahwa besarnya ambang batas, baik berbentuk *Electoral Threshold* atau *Parliamentary Threshold*, merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh Mahkamah Konstitusi selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas.
116. Bahwa pada Putusan Nomor 86/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi juga menolak permohonan terkait kedudukan dan sifat kelembagaan Badan Zakat Nasional (BAZNAS), karena merupakan *open legal policy* pembentuk undang-undang, serta hal tersebut tidak mengakibatkan permohonan terhalang dalam melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang merupakan hak konsitusinya.
117. Bahwa pada Putusan Nomor 38/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi juga menguraikan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan rumah sakit swasta hanya boleh didirikan oleh badan hukum bertentangan dengan UUD, namun penentuan standar kualitas pelayanan merupakan wilayah kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Artinya, pengaturan standar kualitas pelayanan kesehatan tidak serta merta mengakibatkan kerugian konsitusional bagi pemohon.
118. Bahwa pembatasan terhadap konsep *open legal policy* juga telah ditetapkan secara jelas oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 51-52-59/PUU/2008 yang menyatakan, "Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk undang-undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka

Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.”

119. Bahwa berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka ketentuan-ketentuan dikategorikan sebagai *open legal policy* juga wajib bersesuaian dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi memisahkan kewenangan yang bersifat isu konstitusi (*limited constitutional* dalam UUD 1945) dan isu kebijakan strategi (*open legal policy*). Dalam Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah berulang kali memberi penegasan mengenai batasan mana yang termasuk problem konstitusi dan problem kebijakan. Menurut Mahkamah Konstitusi segala hal yang mempunyai relasi ekstrinsik dengan Pasal 22E UUD 1945 merupakan problem konstitusi.

120. Bahwa pembatasan terhadap implementasi *open legal policy* sebagai kewenangan inti pembentuk undang-undang juga diterapkan di negara lain. Sebagai contoh, Inggris yang secara tegas menerapkan konsep Parliamentary Supremacy, sebagai dasar kebebasan mutlak bagi parlemen untuk membentuk undang-undang juga dalam perjalanannya mengadopsi beberapa pembatasan. A. V. Dicey, dalam bukunya berjudul *Law of the Constitution*, menyatakan kedaulatan (*sovereignty*) parlemen dalam membentuk undang-undang dapat dibagi menjadi dua elemen, yakni elemen hukum dan elemen politik. Secara hukum, parlemen memiliki kedaulatan mutlak dalam membentuk undang-undang. Namun secara politik, parlemen terikat dalam pembatasan internal maupun eksternal. Pembatasan internal terkait pada kultur yang melekat pada para pihak-pihak yang membentuk parlemen, tekanan politik dan moral konstitusi, perlindungan, serta disiplin partai. Sedangkan pembatasan eksternal terkait pada subjek yang diatur pada

undang-undang, dimana parlemen tidak dapat membuat undang-undang yang bertentangan dengan konsitusi secara umum.

121. Pembatasan pengadilan dalam menguji undang-undang untuk tidak mengintervensi ketentuan yang termasuk kedalam *open legal policy* juga dikenal di Amerika Serikat. Alvin B. Rubin, dalam tulisannya berjudul "Judicial Review in the United States" menyatakan "*the Supreme Court itself has helped to secure acceptance for judicial review through the recognition of significant limitation on the doctrine, including those limitations imposed by the Consitution, as wel as some limitations created by the Court [...] The Court has derived further limitations to judicial review; for example, the Cour twill not rule on what it calls "political issues". This limitation is not a bar to the Court's review of all politically sensitvice issue [...]*".
122. Bahwa Mahkamah Konsitusi pada setiap putusannya selalu menyatakan ketentuan yang merupakan open legal policy tidak dapat diuji oleh Mahkamah Konsitusi kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*, tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, terhadap ketentuan yang bersifat open legal policy namun bertengan dengan UUD 1945, sudah seharusnya Mahkamah Konsitusi dapat memutusnya karena permasalahan tersebut bukan lagi persoalan kewenangan membentuk undang-undang, namun merupakan isu pelanggaran hak konsitusi.
123. Bahwa hal ini sejalan dengan dissenting opinion Hakim Konsitusi Maria Farida pada Putusan Nomor 30-74/PUU/XII/2014 juga menyatakan bahwa meskipun ketentuan terkait usia pada umumnya merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), namun ketentuan batas usia pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak-hak anak yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Terkait hal ini, Hakim Konsitusi Maria Farida mengatakan bahwa akan dibutuhkan proses legislative review yang cukup panjang untuk mengubah batas usia pada UU Perkawinan (yang mana menurut Pemohon

telah terbukti), oleh karena itu Mahkamah Konsitusi melalui putusannya dapat melakukan perubahan hukum sebagai bentuk sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang akan memberikan dampak pada perubahan penyesuaian dalam pelaksanaan UU Perkawinan yang juga akan berdampak pada upaya perubahan budaya dan tradisi perkawinan anak sebagaimana selama ini masih berlaku dalam masyarakat.

124. Bahwa terkait permasalahan usia, Mahkamah Konsitusi juga menyatakan bahwa perihal batas usia dalam undang-undang, tidak selalu merupakan wilayah *open legal policy* yang tidak dapat diintervensi oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi setuju untuk menaikkan batas usia anak yang menjadi subjek dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dari 8 tahun menjadi 12 tahun. Terkait putusan menaikkan batasan usia ini, Mahkamah Konsitusi menguraikan beberapa alasan yang sebenarnya bersesuaian dengan dengan inti dari permohonan *a quo*, antara lain:

- a) Mahkamah Konstitusi perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak Konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan (*protection right*);
- b) Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa konvensi internasional, rekomendasi Hak-Hak Anak PBB, dan instrumen hukum internasional lainnya batas umur 12 tahun dapat dijadikan perbandingan dalam menentukan batas usia minimum bagi anak dalam pertanggungjawaban hukum;
- c) Penetapan usia 12 tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak telah diterima dalam praktik negara-negara sebagaimana juga rekomendasi Komite Hak Anak PBB dalam *General Comment*, 10 Februari 2007;
- d) Penetapan batas umur tersebut (12 tahun) juga dengan mempertimbangkan bahwa anak secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental, dan intelektual yang stabil serta sesuai dengan psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia, sehingga dapat bertanggung jawab secara hukum karena telah mengetahui hak dan kewajibannya;

e) Mahkamah Konsitusi berpendapat batas usia 12 tahun lebih menjaim hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

125. Bahwa tindakan progresif Mahakamah Konsitusi dalam mengubah ketentuan yang sebelumnya dinyatakan *open legal policy* juga terjadi pada Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010. Pada putusan ini, Mahkamah Konsitusi menyatakan bahwa jumlah komposisi Dewan Kehormatan adalah merupakan wilayah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dari DPR dan Pemerintah yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, walaupun demikian demi menjamin kemandirian dalam penyelenggaraan pemilu yang luber dan jurdil oleh KPU dan Bawaslu, anggota Dewan Kehormatan harus diisi oleh anggota KPU dan Bawaslu secara seimbang sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

126. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, meskipun penentuan batas usia perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan merupakan *open legal policy*, namun implikasi ditetapkannya usia 16 tahun bagi perempuan telah merugikan hak konsitusi, karena ketentuan tersebut telah menciptakan ketidakadilan dan perbedaan dimata hukum terhadap kaum perempuan yang selama ini telah menjadi batasan yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara. Oleh karena itu, sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi melakukan intervensi untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusionalitas para Pemohon.

E. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka para Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang frasa "*umur 16 (enam belas) tahun*", bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dibaca "*umur 19 (sembilan belas) tahun*";

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bukti P- 2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P- 3 : Fotokopi Identitas para Pemohon;
4. Bukti P- 4 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014;
5. Bukti P- 5 : Fotokopi Penelitian Plan Internasional dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM tentang Praktik Pernikahan Dini di Indonesia di 8 Wilayah (Halaman 46);
6. Bukti P- 6 : Fotokopi Supriyadi Widodo Eddyono, *Penanganan Kasus Eksploitasi Komersial Anak (ESKA) di Indonesia*, (ICJR: 2016);
7. Bukti P- 7 : Fotokopi Jurnal Mahkamah Konstitusi: Mardian Wibowo, Menakar Konstitusionalitas; Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang, 6 April 2015;
8. Bukti P- 8 : Fotokopi Muji Kartika Rahayu, *Menafsir Demokrasi Konstitusional- Pengertian, Rasionalitas dan Status Demokrasi Konstitusional Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945 menurut MK*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional: 2014, (Halaman 117);
9. Bukti P- 9 : Fotokopi Badan Pusat Statistik, *Perkawinan Usia Anak di Indonesia (2013 dan 2015)*, (Badan Pusat Statistik: Jakarta), (Halaman 19-20);
10. Bukti P- 10 : Fotokopi Supriyadi W.,dkk, *Menyingkap Tabir Dispensasi Perkawinan*, (Koalisi 18+: Jakarta), April 2016, (Halaman 24);
11. Bukti P- 11 : Fotokopi Equalitynow.org/childmarriagereport, *UN CEDAW dan CRC Recommendations on minimum age of marriage laws around the world*, November 2013, (Halaman 42-43);
12. Bukti P- 12 : Fotokopi Unicef.org, *Reforming the Legistlation on The Age of Marriage: Succesful Experiences and Lessons Learned From Latin America and the Caribbean*, 2016, (Halaman 19-20);
13. Bukti P- 13 : Fotokopi Unicef.org, *Reforming the Legistlation on The Age of Marriage: Succesful Experiences and Lessons Learned From Latin America and the Caribbean*, 2016, (Halaman 19-20).

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, selanjutnya disebut UU 1/1974) terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada Paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia, Pemohon I dinikahkan pada saat berusia 14 Tahun dengan seorang laki-laki duda yang berusia 37 tahun, alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga. Pernikahan ini menimbulkan beberapa dampak bagi Pemohon yaitu:
 - a. Akibat dari pernikahan ini Pemohon I harus putus sekolah, dengan pendidikan terakhir kelas 2 SMP;
 - b. Setelah menikah kehidupan Pemohon I tidak menjadi lebih baik, tetap berada dalam garis kemiskinan dan akibat dari pendidikan yang tidak diselesaikan, maka Pemohon I tidak dapat mencari pekerjaan yang layak;
 - c. Akibat pernikahan yang terjadi pada saat Pemohon I masih dalam kategori anak menyebabkan Pemohon I menderita infeksi/iritasi pada organ reproduksi.
2. Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia, Pemohon II dinikahkan pada saat berusia 14 tahun dengan seorang laki-laki yang berusia 33 tahun dan, alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga, orang tua Pemohon II memiliki hutang kepada calon suaminya tersebut. Akibat dari pernikahannya tersebut, Pemohon tidak menyelesaikan pendidikan dasarnya dan mengalami beberapa kali keguguran.
3. Bahwa Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia, Pemohon II dinikahkan pada saat berusia 13 tahun dengan seorang laki-laki yang berusia

25 tahun dan, alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga. Pemohon III menikah setelah tamat sekolah dasar, namun Pemohon III tidak dapat mengambil ijazah sekolah dasarnya karena keterbatasan ekonomi. Pemohon III melahirkan anak pertamanya di usia 14 tahun. Sepanjang hidupnya Pemohon III telah melakukan pernikahan sebanyak 4 kali, 2 di antaranya dilakukan pada saat Pemohon III masih dalam usia anak dan pernikahan ini dilakukan karena alasan ekonomi.

Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, dalam kualifikasinya tersebut, para Pemohon telah jelas menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian di mana kerugian dimaksud timbul dari adanya hubungan kausal antara norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang dianggap dialami oleh para Pemohon sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi, dengan demikian Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;

[3.8] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974). Pemohon mendalilkan norma Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 merupakan wujud nyata tidak tercapainya persamaan kedudukan dalam hukum yang dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Penetapan usia perkawinan 16 tahun bagi anak perempuan berada di bawah ambang batas usia anak berdasarkan konvensi hak anak, di mana jika seorang anak perempuan telah dinikahkan di bawah usia 18 tahun secara otomatis kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak. Penetapan usia perkawinan dalam UU 1/1974 menunjukkan adanya ketidaksetaraan bagi laki-laki dan perempuan khususnya terkait kondisi jiwa dan raga;
2. Bahwa perbedaan ketentuan usia antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 yang semata-mata didasari oleh alasan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang sangat nyata. Perbedaan perlakuan atas usia perkawinan ini justru semakin memperbesar jarak ketertinggalan kaum perempuan karena terampasnya hak-hak anak yang seharusnya melekat pada mereka.
3. Bahwa penetapan batas usia perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 semata-mata didasarkan pada aspek kesehatan, namun perkembangan dalam dunia medis perempuan yang telah dinikahkan saat berusia 16 tahun sangat rentan atas gangguan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi di antaranya kehamilan. Menurut data UNICEF, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun berisiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun. Berbeda halnya dengan laki-laki di mana batas usia perkawinannya telah melewati batas usia anak-anak, sehingga hal ini menimbulkan diskriminasi di mana hanya laki-laki yang diperhatikan kesehatannya;
4. Bahwa pada dasarnya setiap orang berhak atas pendidikan, Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 merupakan diskriminasi negara dalam mendapatkan hak atas pendidikan, laki-laki mendapatkan kesempatan dan hak yang lebih besar. Perkawinan yang dilakukan terhadap anak perempuan yang masih dalam usia anak dan usia sekolah seringkali menyebabkan anak tersebut kehilangan haknya atas pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28C ayat

(1) UUD 1945. Menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional pada tahun 2015 hanya sebanyak 8,88% anak perempuan Indonesia yang dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA, sedangkan sebanyak 91,12% anak perempuan yang menikah sebelum 18 tahun tidak dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA. Perempuan yang menikah di bawah 18 tahun memiliki korelasi dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkannya. Perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun cenderung memiliki pendidikan lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang menikah setelah usia 18 tahun. Batas usia kawin bagi perempuan dan laki-laki jelas telah mengakibatkan perbedaan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak atas pendidikan;

5. Bahwa yang menjadi faktor utama terjadinya pernikahan pada usia anak bagi seorang perempuan adalah faktor ekonomi keluarga, posisi anak perempuan saat itu tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan haknya untuk tidak dinikahkan oleh keluarganya. Dalam Pasal 6 ayat (1) UU 1/1974 disebutkan bahwa "Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai" sehingga dari ketentuan ini seharusnya calon mempelai, termasuk mempelai wanita memiliki hak untuk menyetujui pernikahannya tanpa tekanan dari pihak-pihak lain. Hal ini mengarah pada eksploitasi anak terutama eksploitasi seksual anak dan hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
6. Bahwa ketentuan batas usia bagi perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 membuka potensi seorang anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih tua, perkawinan dengan laki-laki yang lebih tua rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
7. Bahwa beberapa negara telah menerapkan kesetaraan dalam batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, yaitu bagi perempuan dan laki-laki sama-sama 18 tahun atau bahkan sama-sama berusia 19 tahun;
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya termasuk di dalamnya perkara yang menguji pasal yang sama yaitu Perkara Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa ketentuan terkait usia pada umumnya merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Mahkamah Konstitusi pada setiap putusan yang menyatakan ketentuan *open legal policy*,

tidak dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi kecuali produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*, tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945.

9. Terkait sikap Mahkamah Konstitusi mengenai *open legal policy*, para Pemohon berpendapat bahwa meskipun ketentuan yang diuji yang bersifat *open legal policy* namun jika ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sudah seharusnya Mahkamah Konsitusi dapat memutusnya karena permasalahan tersebut bukan lagi persoalan kewenangan membentuk undang-undang, namun merupakan pelanggaran hak konsitusi. Sehingga meskipun penentuan batas usia perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 merupakan *open legal policy*, namun implikasi ditetapkannya usia 16 tahun bagi perempuan telah merugikan hak konsitusional, karena ketentuan tersebut telah menciptakan ketidakadilan dan perbedaan di mata hukum terhadap kaum perempuan. Oleh karena itu, sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi melakukan intervensi untuk menjamin terpenuhinya hak konsitusional para Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13;

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan keterangan para Pemohon dalam persidangan, serta bukti-bukti yang diajukan, maka terhadap dalil para Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa terhadap dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, bertanggal 18 Juni 2015, Mahkamah antara lain mempertimbangkan:

[3.13.2] Bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2),

Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

Bahwa beberapa agama yang berlaku di Indonesia maupun dari berbagai latar belakang budaya di nusantara ini mempunyai pengaturan yang berbeda dalam masalah usia perkawinan. Salah satu contohnya, agama Islam tidaklah mengatur mengenai usia minimum perkawinan akan tetapi yang lazim adalah dikenal sudah aqil baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dan yang buruk, sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Perkawinan tidaklah semata-mata urusan duniawi. Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan salah satu perintah Allah Subhanahuwata'ala karena merupakan ikatan yang sangat kuat dan sakral dan tidak dapat dianalogikan dengan hal-hal yang bersifat material. Beberapa asas dalam perkawinan adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kemitraan suami istri, untuk selama-lamanya, dan personalitas pasangan. Dari asas perkawinan tersebut tidaklah dikenal umur minimal demi untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagi manusia pada zaman sekarang, di mana kemungkinan kemudharatan tersebut jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi. Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak di luar perkawinan atau anak haram atau anak ranjang;

Dalam keterangan tertulisnya, DPR memberikan keterangan yang antara lain menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur mengenai batas usia minimal perkawinan dianggap sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk Undang-Undang yang melihat secara bijaksana dengan berbagai macam pertimbangan dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada pada saat itu yaitu tahun 1974;

Pada perkembangannya, beragam peraturan perundang-undangan yang selengkapnyanya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara dan yang pada pokoknya tercantum pada paragraf **[3.9]** angka 1 di atas, menyatakan bahwa usia anak adalah sejak dia lahir, bahkan pada kondisi tertentu adalah saat masih dalam kandungan, sampai dengan mencapai usia 18 tahun. Namun, pembentuk undang-undang, dalam hal ini UU Perkawinan, saat itu menentukan batas umur untuk memenuhi tujuan ideal perkawinan, bagi pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Sebagaimana telah diuraikan baik oleh para saksi maupun ahli serta Pihak Terkait dalam persidangan, bahwa perkawinan anak memang rentan dan berpotensi menghadapi beragam permasalahan mulai dari kesehatan fisik khususnya kesehatan reproduksi, kesehatan mental, hambatan psikologis dan sosial, dan yang tak kalah pentingnya adalah berpotensi mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak yang

kesemuanya dapat berujung pada perceraian dan penelantaran anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut serta menambah beban ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan atau yang ikut menanggung kebutuhan dan keberlangsungan hidup anggota keluarga yang mengalami perceraian tersebut. Adapun Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, "Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan." Hal ini sesuai dengan tujuan luhur suatu perkawinan dan untuk menghindari beragam permasalahan sebagaimana didalilkan para Pemohon. Namun, terkait dengan norma yang mengatur batasan usia, Mahkamah dalam beberapa putusannya (vide Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 bertanggal 18 Oktober 2011, Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010 bertanggal 15 Oktober 2010, dan Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 bertanggal 27 November 2007) telah mempertimbangkan bahwa batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apa pun pilihannya, tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam perkara *a quo*, UUD 1945 tidak mengatur secara jelas perihal batasan usia seseorang disebut sebagai anak. Hal ini juga sama dengan pendapat dari perspektif hukum Islam yang dikemukakan oleh Ahli yang diajukan oleh para Pemohon yaitu Prof. Muhammad Quraish Shihab yang menyatakan, "... kitab suci Al Quran, demikian juga Sunnah Nabi, tidak menetapkan usia tertentu. Ini sejalan dengan hikmah Ilahi yang tidak mencantumkan rincian sesuatu dalam kitab suci menyangkut hal-hal yang dapat mengalami perubahan. Yang dirincinya hanya hal-hal yang tidak terjangkau oleh nalar seperti persoalan metafisika atau hal-hal yang tidak mungkin mengalami perubahan dari sisi kemanusiaan, seperti misalnya, ketetapanannya mengharamkan perkawinan anak dengan ibunya atau dengan ayahnya karena di situ selama manusia normal, tidak mungkin ada birahi terhadap mereka. Karena tidak adanya ketetapan yang pasti dari kitab suci, maka ulama-ulama Islam berbeda pendapat tentang usia tersebut bahkan ada di antara masyarakat Islam yang justru melakukan revisi dan perubahan menyangkut ketetapan hukum tentang usia tersebut. Ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhannya.";

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah nyata bahwa kebutuhan untuk menentukan batasan usia perkawinan khususnya untuk perempuan adalah relatif menyesuaikan dengan perkembangan beragam aspek baik itu aspek kesehatan hingga aspek sosial-ekonomi. Bahkan, tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun, akan semakin mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya. Bukan berarti pula tidak perlu dilakukan upaya apa pun, terutama tindakan preventif, untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak yang dikhawatirkan akan menimbulkan beragam masalah sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, yang menurut Mahkamah, beragam masalah tersebut merupakan masalah konkrit yang terjadi tidak murni disebabkan

dari aspek usia semata. Jikalaupun memang dikehendaki adanya perubahan batas usia kawin untuk wanita, hal tersebut bisa diikhtiarkan melalui proses *legislative review* yang berada pada ranah pembentuk Undang-Undang untuk menentukan batas usia minimum ideal bagi wanita untuk kawin. Pada faktanya pun, sebagaimana didalilkan para Pemohon bahwa di negara-negara lain ada pula yang menetapkan bahwa batas usia minimal bagi wanita untuk kawin adalah 17 (tujuh belas) tahun, 19 (sembilan belas) tahun, maupun 20 (dua puluh) tahun. Jika Mahkamah diminta untuk menetapkan batas usia minimal tertentu sebagai batas usia minimal yang konstitusional, Mahkamah justru membatasi adanya upaya perubahan kebijakan oleh negara untuk menentukan yang terbaik bagi warga negaranya sesuai dengan perkembangan peradaban dari setiap masa atau generasi, yang dalam hal ini terkait dengan kebijakan menentukan batas usia minimal kawin. Tidak tertutup kemungkinan bahwa pada saatnya nanti, dengan mendasarkan pada perkembangan teknologi, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi, serta aspek lainnya, usia 18 (delapan belas) tahun bukan lagi sebagai batas usia minimum yang ideal bagi wanita untuk menikah, namun bisa saja dianggap yang lebih rendah atau lebih tinggi dari 18 (delapan belas) tahun tersebut sebagai usia yang ideal;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya, dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.10.2] Bahwa merujuk pertimbangan dalam putusan yang disebutkan pada Paragraf **[3.10.1]** tersebut, dengan menyatakan penentuan batas usia minimal perkawinan sebagai *legal policy*, hal itu dimaksudkan bahwa ketika pembentuk undang-undang menentukan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, kebijakan tersebut tidak serta-merta dapat dinilai sebagai *legal policy* yang bertentangan dengan UUD 1945. Namun pada saat yang sama, bukan pula berarti mengabaikan fakta bahwa batas usia minimal tertentu merupakan salah satu penyebab munculnya berbagai permasalahan dalam perkawinan seperti masalah kesehatan fisik dan mental, pendidikan, perceraian, sosial, ekonomi, dan masalah lainnya;

[3.10.3] Bahwa, sebagaimana telah ditegaskan Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu, kebijakan hukum (*legal policy*) tetap harus dalam kerangka tidak melampaui kewenangan, tidak melanggar moralitas dan rasionalitas, tidak menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*, dan tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Pertimbangan demikian juga berlaku dalam penentuan batas usia minimal perkawinan sehingga dalam hal kebijakan hukum dimaksud nyata-

nyata bertentangan dengan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945, maka *legal policy* dapat diuji konstusionalitasnya melalui proses pengujian undang-undang;

[3.10.4] Bahwa dalam permohonan *a quo*, pada pokoknya para Pemohon menilai bahwa hak konstusionalnya untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah dilanggar oleh adanya pembatasan usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Perlakuan yang tidak sama tersebut tidak saja menyebabkan terjadinya diskriminasi batas usia minimal atas dasar perbedaan jenis kelamin, melainkan juga perlakuan yang tidak sama terhadap anak dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945;

[3.10.5] Bahwa oleh karena para Pemohon mendalilkan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 maka persoalan yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk meninggalkan pendiriannya dalam menilai konstusionalitas Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan sebelumnya. Sebagaimana telah disebutkan di atas, Mahkamah berpendirian bahwa suatu *legal policy* tidak dapat diuji konstusionalitasnya kecuali produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*, bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Dengan kata lain, hanya jika terdapat salah satu dari alasan-alasan itulah Mahkamah dapat menguji konstusionalitas suatu *legal policy*, termasuk jika Mahkamah hendak meninggalkan pendiriannya.

Dalam konteks permohonan *a quo*, penentuan batas usia minimal perkawinan jelas tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat, tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan jelas pula bukan merupakan penyalahgunaan wewenang. Namun, bagaimana halnya dengan syarat tidak jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, tidak bertentangan dengan hak politik, ketidakadilan yang *intolerable*, dan syarat tidak nyata-nyata bertentangan dengan

UUD 1945. Pertanyaan demikian hanya dapat ditemukan jawabannya setelah Mahkamah menilai argumentasi dalam dalil para Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap dalil para Pemohon mengenai ketidaksetaraan antarwarga negara terkait adanya penentuan batas usia perkawinan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan, Mahkamah berpendapat bahwa sekalipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (*legal policy*), namun kebijakan *a quo* tidak boleh memperlakukan warga negara secara berbeda semata-mata atas dasar perbedaan jenis kelamin atau gender. Benar bahwa dikarenakan kodratnya maka dalam batas-batas tertentu perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan menuntut pembedaan sehingga dalam konteks demikian pembedaan tersebut bukanlah diskriminasi dan tidak pula dapat dikatakan melanggar moralitas, rasionalitas, serta ketidakadilan yang *intolerable*. Namun tatkala pembedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.

Pendirian *a quo* sejalan dengan pendapat-pendapat Mahkamah sebelumnya, di mana setiap kebijakan hukum yang memperlakukan setiap manusia dan/atau warga negara secara berbeda atas dasar perbedaan warna kulit, agama, suku, bahasa, keyakinan politik dan jenis kelamin adalah kebijakan yang bersifat diskriminatif. Hal tersebut juga sejalan dengan pengertian diskriminasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.

Ketika suatu kebijakan terbukti merupakan kebijakan yang bersifat diskriminatif maka sulit untuk menyatakan kebijakan demikian tidak melanggar moralitas, rasionalitas, tidak bertentangan dengan hak politik, maupun ketidakadilan yang *intolerable*. Kebijakan yang bersifat diskriminatif juga nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, jika Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 terbukti merupakan *legal policy* yang diskriminatif maka, sejalan dengan alasan untuk dapat menguji konstitusionalitas *legal policy* sebagaimana diuraikan di atas, hal demikian telah menjadi alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk meninggalkan pendiriannya dalam putusan terdahulu perihal perbedaan batas usia minimum perkawinan.

Dalam konteks permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menampik bahwa ketika Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 disusun dan dibahas, penentuan batas usia merupakan salah satu bentuk kesepakatan nasional yang telah disepakati setelah mempertimbangkan secara bijaksana dan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku pada saat Undang-Undang *a quo* disusun yang kemudian disahkan pada tahun 1974. Namun, dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia yang ditandai dengan diubahnya UUD 1945 (1999-2002), terjadi penguatan terhadap jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi dengan dicantumkannya pasal-pasal tentang jaminan hak asasi manusia, termasuk hak untuk membentuk keluarga dan hak anak. Jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dimaksud juga merupakan kesepakatan nasional, bahkan ia dirumuskan secara tegas dalam Konstitusi. Penguatan terhadap jaminan dan perlindungan hak asasi manusia *a quo* tentunya mengharuskan bangsa Indonesia untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kebijakan hukum masa lalu yang dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Dalam hal ini, termasuk apabila terdapat produk-produk hukum yang mengandung perlakuan berbeda atas dasar ras, agama, suku, warna kulit, dan jenis kelamin, maka sudah seharusnya pula untuk disesuaikan dengan kehendak UUD 1945 yang anti diskriminasi. Salah satu kebijakan hukum yang dapat dikategorikan mengandung perlakuan berbeda atas dasar jenis kelamin dimaksud adalah Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974. Hal demikian dalam putusan-putusan sebelumnya belum dipertimbangkan oleh Mahkamah dan pertimbangan demikian tidak muncul karena memang tidak didalilkan oleh para Pemohon pada saat itu. Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 dikatakan

diskriminatif sebab dengan pembedaan batas usia minimum perkawinan yang termuat di dalamnya telah menyebabkan perempuan menjadi diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam pemenuhan hak-hak konstitusionalnya, baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, semata-mata karena jenis kelaminnya. Hak-hak konstitusional dimaksud, antara lain, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena secara hukum seorang perempuan pada usia 16 tahun yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis UU Perlindungan Anak) masih tergolong ke dalam pengertian anak, jika telah kawin akan berubah statusnya menjadi orang dewasa, sementara bagi laki-laki perubahan demikian baru dimungkinkan jika telah kawin pada usia 19 tahun; hak perempuan untuk tumbuh dan berkembang sebagai anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, juga mendapatkan perlakuan berbeda dari laki-laki di mana laki-laki akan menikmati hak itu dalam rentang waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan perempuan; hak untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang setara dengan laki-laki juga potensial terhalang karena dengan dimungkinkannya seorang perempuan untuk kawin pada usia 16 tahun akan cenderung lebih terbatas aksesnya terhadap pendidikan dibandingkan dengan laki-laki, bahkan untuk sekadar memenuhi pendidikan dasar, padahal hak atas pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara menurut Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang seharusnya dapat dinikmati secara setara dengan laki-laki. Bahkan, dalam kaitan ini, seorang perempuan yang tidak memenuhi pendidikan dasarnya akan potensial dinilai melanggar kewajiban konstitusionalnya sebab menurut Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Artinya, jika batas usia minimum perkawinan 16 tahun untuk perempuan dipertahankan, hal demikian tidak sejalan dengan agenda pemerintah ihwal wajib belajar 12 tahun karena jika seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun maka dia akan kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan 12 tahun.

Dengan demikian, meski kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal batas minimal usia

perkawinan dimaksud dahulunya merupakan sebuah kesepakatan nasional, namun dalam perkembangan hukum dan konstitusi Indonesia, hal tersebut tidak lagi relevan karena terkategori sebagai kebijakan hukum yang diskriminatif. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang demikian haruslah dinilai konstitusionalitasnya. Berdasarkan hal itu, pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, maka secara hukum perempuan dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Hal demikian berbeda dengan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yang mengharuskan menunggu lebih lama dibandingkan perempuan. Di samping itu, perbedaan batas usia minimal tersebut memberi ruang lebih banyak bagi anak laki-laki untuk menikmati pemenuhan hak-haknya sebagai anak karena batas usia kawin minimal laki-laki yang melampaui usia minimal anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak. Sementara bagi perempuan, pembatasan usia minimal yang lebih rendah dibanding usia anak justru potensial menyebabkan anak tidak sepenuhnya dapat menikmati hak-haknya sebagai anak dalam usia anak, sebagaimana telah disinggung di atas.

[3.11] Menimbang bahwa sekalipun ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 merupakan kebijakan hukum yang diskriminatif atas dasar jenis kelamin, namun tidak serta-merta Mahkamah dapat menentukan berapa batas usia minimal perkawinan. Mahkamah hanya menegaskan bahwa kebijakan yang membedakan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah kebijakan yang diskriminatif, namun penentuan batas usia perkawinan tetap menjadi ranah kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Mahkamah perlu menegaskan kembali pendirian *a quo* disebabkan Mahkamah tetap meyakini bahwa kebijakan terkait penentuan batas usia minimal perkawinan dapat saja berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan berbagai aspek dalam masyarakat. Pada saat Mahkamah menentukan batas usia tertentu sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon, hal demikian tentunya akan dapat menghambat

pembentuk undang-undang dalam melakukan perubahan ketika ia harus melakukan penyesuaian terhadap perkembangan masyarakat.

[3.12] Menimbang bahwa meskipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang, namun pembentuk undang-undang secara cermat harus memastikan bahwa kebijakan demikian tidak menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perlindungan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ketidakpastian hukum mana akan muncul karena adanya perbedaan dalam menentukan batas usia anak. Pembentuk undang-undang dituntut untuk konsisten dalam menentukan pilihan kebijakan hukumnya terkait usia anak dimaksud.

Bahwa dalam konteks permohonan *a quo* mengingat terdapatnya perbedaan dan ketidaksinkronan sejumlah undang-undang yang di dalamnya mengatur tentang batas usia anak, yang tidak dapat dipisahkan dengan usia kawin dalam UU 1/1974. Dalam hal ini, ketidaksinkronan dimaksud terlihat nyata dengan ketentuan yang terdapat antara lain dalam UU Perlindungan Anak. Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 menyatakan, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun." Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dinyatakan, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Dengan demikian, batas usia kawin bagi perempuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 yaitu mencapai umur 16 (enam belas) tahun bagi perempuan masih terkategori sebagai anak menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak. Oleh karenanya perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia yang ditentukan dalam UU Perlindungan Anak adalah perkawinan anak.

Bahwa apabila diletakkan dalam konteks yang lebih luas, perkawinan anak sangat mungkin mengancam dan berdampak negatif bagi anak termasuk kesehatan anak karena belum tercapainya batas kematangan ideal reproduksi anak. Tidak hanya masalah kesehatan, perkawinan yang belum melampaui batas usia anak sangat mungkin terjadinya eksploitasi anak dan meningkatnya ancaman kekerasan terhadap anak. Di atas itu semua, perkawinan anak akan menimbulkan dampak buruk terhadap pendidikan anak. Dalam batas penalaran yang wajar,

apabila pendidikan anak terancam, hal demikian potensial mengancam salah satu tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa akan sulit dicapai jikalau angka perkawinan anak tidak bisa dicegah sedemikian rupa.

[3.13] Menimbang bahwa dalam rangka melindungi hak-hak anak, khususnya anak perempuan, Penjelasan angka 4 huruf d UU 1/1974 secara eksplisit menyatakan “menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. **Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur**”. Artinya, Penjelasan tersebut hendak menyatakan bahwa perkawinan anak merupakan sesuatu yang dilarang. Terkait dengan larangan tersebut, Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud, kepada orang tua dibebankan kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Ihtwal ini, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, yang dimaksud adalah usia sebelum 18 tahun. Sementara itu, merujuk Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974, batas usia minimal perkawinan perempuan ditentukan 16 tahun. Secara horizontal, materi kedua pengaturan tersebut menunjukkan ketidaksinkronan antara batas minimal usia perkawinan bagi anak perempuan dalam UU 1/1974 dengan usia anak dalam UU Perlindungan Anak sehingga secara nyata norma tersebut tidak sinkron. Apabila diletakkan dalam konteks perlindungan anak, ketidaksinkronan dimaksud justru berdampak terhadap jaminan dan perlindungan konstitusional hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang diatur lebih lanjut melalui UU Perlindungan Anak.

Bahwa adanya jaminan konstitusional hak-hak anak memunculkan kewajiban bagi semua pihak, baik orang tua, keluarga, pemerintah maupun negara

untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak anak. Pada saat yang sama, kewajiban tersebut juga disertai dengan jaminan hak anak selama masa pengasuhan sebagai anak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Perlindungan Anak sebagai berikut:

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Bahwa hak anak untuk bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, dan ketidakadilan haruslah ditegakan dengan juga memberikan kepastian hukum bagi tidak adanya perkawinan anak. Pada saat kebijakan hukum, dalam hal ini Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 membuka ruang untuk dilangsungkannya perkawinan anak, maka norma tersebut justru memberi kesempatan untuk terjadinya eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual.

Bahwa agar ketidakpastian hukum perlindungan hak anak tidak terus terjadi akibat ketentuan minimal usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974, maka sudah seharusnya batas usia minimal perkawinan dalam norma *a quo* disesuaikan dengan batas usia anak yang ditentukan dalam UU Perlindungan Anak. Oleh karena usia anak yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang dalam UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, maka sudah seharusnya kebijakan hukum yang sama mengenai usia *a quo* juga diterapkan dalam UU 1/1974.

[3.14] Menimbang bahwa perlunya perubahan kebijakan batas usia perkawinan juga didasarkan atas fakta bahwa semakin meningkatnya angka perkawinan anak akan menyebabkan kesulitan bagi negara dalam mewujudkan kesepakatan agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen

Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals (SDGs) yang berisi 17 tujuan dengan 169 target. Target-target yang didefinisikan bersifat aspiratif dan global, di mana pemerintah masing-masing negara dapat menyusun target nasionalnya sendiri dengan mengacu pada semangat di tingkat global namun disesuaikan dengan situasi nasional. Masing-masing negara memutuskan bagaimana target-target aspiratif dan global ini dapat dimasukkan dalam proses perencanaan, kebijakan dan strategi nasional. Tujuan menyepakati dokumen SDGs ini adalah pada tahun 2030 tidak ada satu negara pun yang tertinggal (*no one will be left behind*) dalam rangka pengentasan kemiskinan, salah satunya dengan menekan angka pernikahan anak sebagaimana tertuang dalam Tujuan Kelima SDGs yakni “Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan” (*Achieve gender equality and empower all women and girls*). Salah satu tujuan yang hendak diwujudkan pada Tujuan 5.3 SDGs adalah menghapus perkawinan anak (*Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage*).

Pernikahan anak merupakan salah bentuk pelanggaran hak anak yang dapat menimbulkan kemudharatan. Hak ini sejatinya dijamin oleh UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selanjutnya ditegaskan pula dalam UU Perlindungan Anak bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi haknya adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Namun, bukti menunjukkan bahwa pernikahan anak semakin meningkat dengan sebaran angka perkawinan anak di atas 10% merata berada di seluruh provinsi Indonesia, sedangkan sebaran angka perkawinan anak di atas 25% berada di 23 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia (vide Data BPS, 2017). Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan karena anak telah kehilangan hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh negara. Jika kondisi ini dibiarkan tentu akan menjadikan Indonesia berada dalam kondisi “Darurat Perkawinan Anak”, dan tentu saja akan semakin menghambat capaian tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Oleh karenanya semua kebijakan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan anak sudah seharusnya disesuaikan, *in casu* UU 1/1974 yang telah berlaku selama 44 tahun. Jika dirunut ke belakang usulan penyempurnaan UU 1/1974 tersebut telah masuk sejak Propenas tahun 2000-2004. Karena tidak berhasil, kemudian diteruskan dalam beberapa Prolegnas, yang terakhir adalah Prolegnas 2015-2019. Berkenaan dengan perkembangan tuntutan global yang telah disepakati yang sejalan dengan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 sehingga Mahkamah berpendapat penyempurnaan tersebut dapat lebih cepat dilakukan.

[3.15] Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, secara faktual, ikhtiar dan prakarsa untuk meningkatkan batas usia perkawinan terkhusus perempuan telah dilakukan di beberapa daerah provinsi dan daerah kabupaten dengan tujuan untuk mencegah dan mengurangi perkawinan di bawah umur melalui pemberlakuan peraturan Kepala Daerah Kabupaten maupun Provinsi antara lain:

- a. Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Kidul Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
- c. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
- d. Surat Edaran Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 150/1138 Tahun 2014 yang menganjurkan usia layak nikah pada umur 21 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki.

Upaya-upaya demikian juga berada pada titik temu dengan aneka agenda kebijakan pemerintah seperti program keluarga berencana dan generasi berencana (*genre*), pelaksanaan 12 (dua belas) tahun wajib belajar, pendidikan kesehatan reproduksi dan lain-lain. Demikian pula peran dinamis dari kaum muda yang mengambil peran dan memelopori demi mendorong pembuatan kebijakan dan alternatif-alternatif yang digagas dalam pendekatan upaya menyadarkan akan bahaya perkawinan di bawah umur dan cita-cita luhur tujuan ideal perkawinan

yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

[3.16] Menimbang bahwa tuntutan untuk menyesuaikan kebijakan usia minimal perkawinan juga didasarkan atas fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pihak *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Perjanjian Internasional Untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan tersebut telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1984 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Dalam Pasal 16 ayat (1) CEDAW dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Negara-negara Pihak wajib melakukan upaya-upaya khusus untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, dan berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan terutama harus memastikan:
 - a. Hak yang sama untuk melakukan perkawinan;

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban negara-negara pihak untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan, khusus terkait hak untuk melakukan perkawinan, United Nations (UN) CEDAW merekomendasikan agar negara pihak menaikkan batas minimum usia perkawinan berlaku sama bagi laki-laki dan perempuan. Sehubungan dengan CEDAW dan rekomendasi UN CEDAW dimaksud, Mahkamah sesungguhnya bukan hendak menjadikan UN CEDAW sebagai dasar pengujian dalam permohonan *a quo*, sebab CEDAW adalah setingkat dengan undang-undang. Hanya saja, Mahkamah hendak menegaskan bahwa pembentuk undang-undang perlu melakukan sinkronisasi pengaturan batas usia minimal perkawinan dengan UU Perlindungan Anak yang juga sejalan dengan UU Ratifikasi CEDAW. Karena ketidaksinkronan tersebut akan menyebabkan terlanggarnya hak-hak perempuan dan anak yang secara tegas telah dijamin dalam UUD 1945.

[3.17] Menimbang bahwa sekalipun dalil-dalil yang disampaikan Pemohon beralasan menurut hukum, namun tidak serta-merta Mahkamah akan menyatakan

bahwa Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 sepanjang frasa “umur 16 (enam belas) tahun” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca “umur 19 (sembilan belas) tahun” sebagaimana dimohonkan para Pemohon dalam petitumnya.

Bahwa sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang. Apabila Mahkamah memutuskan batas minimal usia perkawinan, hal tersebut justru akan menutup ruang bagi pembentuk undang-undang di kemudian hari untuk mempertimbangkan lebih fleksibel batas usia minimal perkawinan sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah memberikan waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun kepada pembentuk undang-undang untuk sesegera mungkin melakukan perubahan kebijakan hukum terkait batas minimal usia perkawinan, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974. Sebelum dilakukan perubahan dimaksud, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 masih tetap berlaku.

Bahwa apabila dalam tenggang waktu tersebut pembentuk undang-undang masih belum melakukan perubahan terhadap batas minimal usia perkawinan yang berlaku saat ini, demi untuk memberikan kepastian hukum dan mengeliminasi diskriminasi yang ditimbulkan oleh ketentuan tersebut, maka batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 diharmonisasikan dengan usia anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil permohonan Pemohon sepanjang ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 telah menimbulkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau gender yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;

4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan;
5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal lima, bulan April, tahun dua ribu delapan belas**, dan delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal lima, bulan Desember, tahun dua ribu delapan belas**, diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan Desember, tahun dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.37 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.
Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.
Aswanto

ttd.
Wahiduddin Adams

ttd.
Saldi Isra

ttd.
Enny Nurbaningsih

ttd.
I Dewa Gede Palguna

ttd.
Manahan MP Sitompul

ttd.
Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.
Ria Indriyani

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

BIODATA PENULIS

1. Identitas Diri

Nama : **Amran Khaliqurrahman**
NIM : 083 141 103
Tempat, Tgl Lahir : Probolinggo, 20 Mei 1992
Alamat : Desa Paowan Kec. Panarukan Kab. Situbondo.
Jurusan/Prodi : Al Ahwal Al Syakhsiyah
Fakultas : Fakultas Syariah
Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Email : alikazhar@gmail.com
No. Hp : 082333306363

2. Riwayat Pendidikan:

- a. TK Bina Anaprasa nurul jadid (1998)
- b. MI Nurul Huda Paowan (1998- 2004)
- c. MTs Nurul Huda Paowan (2004- 2007)
- d. MA al azhar denanyar jombang (2007- 2010)

3. Pengalaman Organisasi:

- a. Ketua OSIS MA Al-azhar denanyar jombang periode 2008-2009.
- b. Ketua Pengawas Yayasan Jamiyah Tahfidz Quran Situbondo 2016 – sekarang
- c. Ketua umum Yayasan Cendekia Insani Situbondo 2018- sekarang